

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara

23 Maret 2019

**WILAYAH NEGARA SERTA SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada 23 Maret 2019. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Jafar Hafsa, Pataniari Siahaan, Herman Kadir, Theo L. Sambuaga, Wahidin Ismail, dan Ishak Latuconsina.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	10

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. UPAYA MEWUJUDKAN PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN SULAWESI UTARA Oleh: <i>Brigjen (TNI) Joseph Robert Giri, S.Ip., M.Si</i>	24
2. KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI PERANG CYBER (CYBERWAR) Oleh: <i>Iwan Perwadi</i>	30
3. KONFLIK PEMILU DAN ANCAMAN KEAMANAN WILAYAH NEGARA Oleh: <i>Dr. Ferry Liando</i>	46
4. SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NKRI (DALAM PERSPEKTIF WAWASAN NUSANTARA BIDANG POLITIK) Oleh: <i>Dr. Max R. Rembang, MSi.</i>	50
5. URGENSI PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD) PERTAHANAN NEGARA ? Oleh: <i>anonim</i>	61
6. NKRI DAN DISORIENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN Oleh: <i>Dr. Michael Mamentu, MA</i>	68

7. IUU FISHING SEBAGAI KEJAHATAN <i>TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME</i> (KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL)	
Oleh: <i>Dr. Devy Sondakh, SH, MH</i>	70
8. PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA	
Oleh : <i>Dr. Johny Peter Lengkong, S.IP., M.Si</i>	109
9. MENGELOLA KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA	
Oleh: <i>Dr. Goinpeace H. Tumbel, S.Sos.,MAP.,M.Si</i>	112
10. PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI SALAH SATU KUNCI MENGEMBALIKAN SEMANGAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
Oleh: <i>Dr. Joyce Jacinta Rares, M.Si</i>	115
11. SOLUSI MENJAGA KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA	
Oleh: <i>Ratnasari Paraisu</i>	117
12. BEBERAPA POKOK PIKIRAN TENTANG SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)	
Oleh: <i>Dra. Trilke Erita Tulung, MA, M.Si</i>	137
13. SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
Oleh: <i>Alfon Kimbal</i>	140
14. SOLUSI MENJAGA KEUTUHAN NKRI	
Oleh: <i>Drs. Johannis E. Kaawoan, M.Si</i>	145
15. SOLUSI BAGI KEUTUHAN NKRI (REVITALISASI PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN)	
Oleh: <i>Franky Rengkung</i>	151

- 16. SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**
Oleh: *Stefanus Sampe* 161
- 17. PERAN PEMUDA MENGHADAPI *CYBER CRIME* DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PEMILU 2019**
Oleh: *anonim* 164

LAMPIRAN 2 - FOTO

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Persoalan “Wilayah Negara serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam)” sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan negara antara lain ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Tema “Wilayah Negara serta Pertahanan dan Keamanan” menemukan rujukan konstitusinya yakni pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Alinea IV, yang mengamanatkan adanya suatu “.. *Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..*”.

Guna “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat, yang antara lain tercermin pada terjaganya batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Sementara subtema Wilayah Negara diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Bab IXA Wilayah Negara Pasal 25A, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*”

Subtema Hankam diperinci dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Bab XII Pertahanan Negara dan keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (1) – (5) :

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*

- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*
- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Guna mengimplementasikan substansi amanat UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai TAP MPR tersebut, telah ditetapkan berbagai perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Perjalanan implementasi ketentuan Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Wilayah Negara serta Pertahanan dan Keamanan melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut antara lain:

a. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.

Permasalahan yang masih mengemuka antara lain adalah mengenai status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan, terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara yang masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas, dan berbagai persoalan krusial yang sering muncul seperti pemindahan penduduk (transmigrasi) ke perbatasan, pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya.

Meski pendekatan keamanan tetap penting sebagai pengejawantahan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Pembukaan juga mengamanatkan soal “memajukan kesejahteraan umum”, termasuk kesejahteraan warga di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan atas kawasan perbatasan selama ini dinilai cenderung menghasilkan pandangan bahwa kawasan itu adalah “kawasan belakang” NKRI. Muncul pendapat agar pandangan itu diubah dengan orientasi kesejahteraan di wilayah-wilayah itu, karena kawasan perbatasan dipandang sebagai “teras depan” NKRI.

b. Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan

Pada Perubahan Kedua UUD 1945 kalimat yang menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diubah dengan menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai

kekuatan pendukung. Perubahan ini perlu diuji secara konsep dan praktek, apakah terjadi perubahan peran rakyat dalam upaya bela negara serta pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, konsep bela negara yang melibatkan rakyat secara luas dari waktu ke waktu semakin banyak jenisnya seiring semakin beragam peran dan profesi warga negara serta semakin beragam bentuk ancaman yang mungkin mengganggu kedaulatan negara, baik ancaman militer, non militer maupun hibrida. Namun demikian beragamnya bentuk aktivitas bela negara ini apakah sudah tersusun dalam sebuah sinergi yang sistemik atau masih berlangsung sporadis tanpa koordinasi yang terukur.

c. Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu

Pertimbangan untuk melakukan pemisahan TNI dan Polri nampak memang dari keinginan juga memisahkan antara konsep pertahanan dan konsep keamanan. Dampak pemisahan dua konsep yang sangat berdekatan dan berhubungan erat ini dirasakan cukup mengganggu dalam prakteknya saat ini. Keterpaduan menghadapi masalah-masalah pertahanan dan keamanan menjadi salah satu persoalan penting yang sekarang dihadapi. Dalam praktek yang lebih teknis, koordinasi di lapangan diantara dua aparat negara yang memiliki senjata ini juga telah terbukti menimbulkan gesekan-gesekan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi penerapan pemisahan konsep ini dan aplikasinya sampai ke level teknis di lapangan.

d. Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan kekuasaan politik negara.

Pencabutan Dwifungsi ABRI yang merupakan salah satu amanat dari reformasi membuat peran politik TNI dihilangkan. TNI diposisikan sebagai tentara profesional sebagaimana disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu: "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi".

Kedudukan organisasi TNI berada di bawah struktur sipil yaitu Kementerian Pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan

serta dukungan administrasi. Dalam hal pengerahan langsung TNI di bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 34 Tahun 2004). Kedudukan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TNI dan Polri tidak lagi terlibat dalam politik, pengambilan kebijakan politik dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Namun praktek belakangan ini godaan TNI dan Polri untuk berpolitik muncul lagi ke permukaan. Sumber daya TNI dan Polri dianggap dibutuhkan dalam struktur sipil dan pengambilan kebijakan politik dan memang beberapa posisi yang berkaitan erat dengan peran TNI dan Polri diduduki oleh sumber daya TNI dan Polri.

Dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri ditentukan bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR. Keterlibatan parlemen dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri dianggap telah mengurangi kekuasaan Presiden yang ditentukan oleh konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keterlibatan parlemen juga dianggap akan membuka ruang politisasi yang dinilai berpengaruh buruk bagi profesionalisme TNI dan Polri.

Dalam konteks kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan struktur politik terdapat juga diskusi yang penting didudukkan secara permanen mengenai keikutsertaan TNI dan Polri dalam pemilihan umum baik untuk memilih maupun dipilih (*right to vote and right to be candidate*).

e. Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan norma itu, ditafsirkan bahwa peradilan militer merupakan salah satu peradilan yang kedudukannya setara dengan peradilan umum dan mengadili angkatan bersenjata dalam peradilan militer sama halnya dengan peradilan umum.

Tafsir semacam itu ditolak sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi Manusia dan sejumlah pakar hukum dengan alasan tidak

mendudukan warga negara dalam posisi yang sama di muka hukum. Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain itu, Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

f. Sinergisitas Hankam dalam berbagai keadaan termasuk penanganan bencana alam.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilingkari cincin api (*ring of fire*), sehingga rawan bencana. Karenanya, diperlukan sinergisitas antara TNI, Polri dan segenap pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lain) untuk memastikan bahwa penanganan bencana alam dapat dilakukan secara baik dan efektif, apalagi manakala suatu kejadian bencana di daerah ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional.

RANGKUMAN

Dari dinamika yang berkembang dalam *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado pada Sabtu, 23 Maret 2019, dapat dirumuskan dalam rangkuman sebagai berikut:

1. GEOPOLITIK PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP ANCAMAN TERORISME DI FILIPINA

Pemetaan daerah rawan konflik di provinsi Sulawesi Utara yang berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial yang sangat berpotensi besar dapat mengganggu keamanan adalah:

- ekonomi/sengketa lahan/kesenjangan sosial;
- suku, agama, antar golongan/kelompok;
- sumberdaya alam/pembebasan lahan untuk fasilitas publik;
- ketenagakerjaan/pekerja-pengusaha/tenaga kerja asing;
- kewarganegaraan/pelintas batas;
- sengketa politik lokal/pilkada dan;
- batas wilayah.

Potensi gangguan-gangguan secara geopolitik tersebut memunculkan persoalan imigran gelap, infiltrasi kelompok radikal dan penyanderaan di laut yang dilakukan terorisme, serta pencegahan terhadap senjata-senjata ilegal yang masuk melalui wilayah perbatasan.

Solusi mengatasinya antara lain membentuk dan memodernisasi satuan-satuan khusus dalam kepolisian untuk mengatasi masalah-masalah terorisme dan *cybercrimes*. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi.

Penyelesaian permasalahan geopolitik tersebut juga ditempuh melalui pendekatan sosial ekonomi yakni memperkecil kesenjangan sosial, ekonomi dan pendidikan di dalam masyarakat dan menciptakan dialog dan komunikasi antar suku dan agama sehingga memperkecil peluang terjadinya konflik-konflik sosial yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Kemudahan akses setiap warga masyarakat terhadap pelayanan publik juga sangat penting. Dan kesempatan kerja yang luas untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi potensi kerawanan sosial.

2. BATAS WILAYAH LAUT NEGARA

Masalah-masalah yang terkait dengan wilayah laut negara di provinsi Sulawesi Utara adalah;

- Pelintas Batas Illegal di wilayah perbatasan.
- *Illegal trafficking* (perdagangan illegal).
- Koordinasi antar lembaga/instansi di wilayah perbatasan.
- Pencurian sumber daya alam dan potensi di wilayah laut perbatasan.
- Monitoring terhadap perbatasan laut dan;
- Pencemaran laut.

3. KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Masalah-masalah yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya terhadap generasi muda di Sulawesi Utara adalah;

- Penyebaran hoax yang cukup massif oleh generasi muda, utamanya melalui media sosial.
- Fenomena “Narkoba Digital” yaitu gejala kecanduan gadget dan teknologi.

4. KETERPADUAN TNI DAN POLRI DALAM UPAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Masalah-masalah yang terkait dengan keterpaduan TNI dan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara di Sulawesi Utara adalah;

- Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan semangat nasionalisme.
- Peningkatan kesejahteraan Babinsa di wilayah perbatasan. Haruslah dibedakan penanganan antara daerah perbatasan yang terjadi konflik dengan wilayah perkotaan yang relatif aman.
- Peningkatan penggunaan Alutsista yang harus mengikuti perkembangan teknologi modern dalam rangka menunjang tugas pertahanan dan keamanan.
- Sinergitas TNI dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi dalam rangka melindungi negara dari beragam ancaman.
- Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan yang perlu diperkuat.
- Menjaga dan meningkatkan persatuan dan rasa kesatuan bangsa.

NOTULENSI

Dalam Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema “Wilayah Negara, Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Sam Ratulangi, di Hotel Aryaduta Manado, Sabtu, 23 Maret 2019 terdapat pokok pikiran sebagai berikut;

Narasumber 1: Brigjen (TNI) Joseph Robert Giri, S.Ip., M.Si (Danrem 131/Santiago)

- 12 pulau terluar terdiri dari 3 pulau berpenghuni dan 9 pulau tidak berpenghuni, indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan. Karena keterbatasan personel, pulau kosong diamankan oleh Babinsa.
- Potensi kerawanan lintas batas, banyak senjata-senjata ilegal, narkoba, *illegal trafficking* (Narkoba, JAT, dll), infiltrasi kelompok radikal, ISIS di Indonesia >120 org, di Marawi >150 org, rute pelarian ISIS Filipina bagian Selatan, selanjutnya melalui Marawi. Anak-anak Indonesia direkrut menjadi ISIS dan dibakar paspornya, kasus Gereja yang di bom di Filipina, selanjutnya jalur teroris dari Poso harus di waspadai.
- Upaya Kodam yaitu pada saat ISIS di Marawi pada tahun 2017, baru ada pos, belum ada Babinsa. Pada tahun 2018 sudah ada 5 pos dengan kekuatan 123 personel. Di tahun 2019, di pos Kawalusa dan Kabarut ditambah menjadi 219 personel, akan tetapi sarana tiap pos terbatas karena jangkauan perbatasan sulit, fasilitas tidak memadai, keterbatasan alat transportasi air.
- Personil terbatas tetapi Kodam tetap berupaya agar segala kebutuhan pengamanan di perbatasan tetap terpenuhi. Upaya Kodam lainnya yakni, melakukan operasi militer, kegiatan fisik, sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat perbatasan, merekrut putra-putra daerah di perbatasan menjadi prajurit.
- Kebutuhan di perbatasan yakni perlunya perbaikan pos pengamanan, pembangunan fisik dan non fisik bagi

masyarakat di perbatasan, peningkatan kapasitas personil di perbatasan.

Narasumber 2; Iwan Perwadi (Divisi Siber Polda Sulut)

- Mengacu pada NATO, Perang Siber (*Cyber War*) belum terdefinisi secara baku dalam konvensi internasional. Oleh karena itu, ancaman (*threat*) Perang Siber tidak dapat dilepaskan dari kerangka umum Keamanan Siber (*Cyber Security*) yang mencakup multi dimensi dan multi sektor (ITU), yaitu *Cyber Law Inforcement, Cyber Defence, Cyber Crisis Management & Cyber Critical Infrastructure Protection, Cyber Intelligent & Cyber Contra Intelligent*, serta *Cyber Government & Cyber Diplomacy*.
- Kesiapan Pemerintahan Indonesia dan masyarakat dalam menghadapi ancaman Perang Siber sesungguhnya masih sangat terpisah-pisah (*fragmented*) akibat pembedaan yang kurang tepat dan kurang tegas terhadap paradigma dan konsep Pertahanan dan Ketahanan bangsa yang utuh dan komprehensif.
- Kebijakan dan strategi menghadapi ancaman Perang Siber seharusnya dapat meletakkan suatu organisasi/badan sebagai sentra koordinasi dan pengendalian terhadap keterbatasan dan kekosongan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Jika terjadi ketidakefektifan kewenangan ataupun kekosongan kewenangan maka organisasi/badan tersebut berwenang untuk mengisi kewenangan dan melakukan pengendalian demi keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Kasus *cyber crime* di Sulut; (a) pencemaran nama baik di medsos dan (b) penipuan online.
- Indonesia negara terbesar ke 2 dunia resiko cyber, ancaman perang cyber untuk mendapatkan informasi lawan, persaingan bisnis, mengacak2 sistem dan merusak, penipuan kartu kredit, penipuan online, *cyber terrorism* yang mengancam keamanan negara, mencuri, merusak sistem negara. Kasus penyadapan

- hp presiden SBY, penyebaran hoax secara internal dan external; survei 2017 ada 143 juta pengguna internet.
- Cyber war merupakan masalah sosial dan politik dimana ada 120 juta berita hoax perbulan di Indonesia, ada cyber troops : di Polda >120 personil untuk mengawasi dan menerima laporan.
 - Masalah lainnya, terdapat akun grup Facebook Tim Paniki Polresta Manado, namun bukan dikendalikan oleh kepolisian. Di dalamnya ada politik hitam, ujaran kebencian,dll. Menanggapi hal tersebut, pihak Polda sudah menyurat ke INFOKOM tapi belum ada respon, karena untuk media sosial Facebook hanya merespon akun untuk ditutup masalah pedofilia, terorisme, pornografi anak, narkotika.
 - Jenis hoax di Sulut yang paling banyak adalah masalah politik, dan Facebook adalah yang paling banyak penyebaran hoax, dari masyarakat dalam menanggapi hoax hanya sebagian memeriksa kebenaran, menghapus/mengabaikan berita, dan membagikan berita hoax tersebut.
 - Ada aplikasi dari Polda untuk cyber war apabila melakukan penangkapan, data-data dari handphone pelaku cyber dapat ditarik dan dilihat untuk keperluan pemeriksaan.
 - Membentuk direktorat tindak pidana cyber, membentuk direktorat intelijen yang mengontrol dunia maya, membentuk cyber troops, membentuk satgas Nusantara.

Narasumber 3; Dr. Ferry Liando (Dosen FISIP dan Pasca Sarjana UNSRAT)

- Konflik Pemilu merupakan ancaman bagi keamanan negara.
- Konflik Pemilu merusak negara. Contoh kasus di Yugoslavia hanya ada dua Paslon, diperparah adanya politik etnik. Di Honduras hanya dua Paslon, KPU yang tidak netral, selisih perolehan suara tipis, tidak akurat data pemilih. Di Jerman melakukan teror hoax seperti Hitler.
- Perbandingan dengan kondisi Indonesia sekarang hanya dua Paslon sehingga dapat diketahui secara cepat siapa kawan dan lawan.

- Institusi yang tidak boleh pecah disuatu negara seharusnya institusi agama dan militer.
- Ancaman sekarang untuk kategori pemilih yaitu suka dan benci bukan lagi rasional.
- DPT yang tidak akurat dalam pemilu, waktu penghitungan suara terindikasi lewat dengan yang ditentukan, teror dalam politik contoh Prabowo “Kalau saya kalah negara bubar” dan contoh lainnya yaitu Muldoko “Pemilu ini adalah perang”.
- Kasus hoax yang viral yaitu pengadaan surat suara yang telah dicoblos padahal tidak benar. Hoax juga karena ada orang yang berkepentingan akan penyebaran hoax tersebut.
- Penegak hukum yaitu sengketa hukum oleh Bawaslu, sengketa hasil pemilu oleh MK yang ditakutkan adalah apabila kedua penegak hukum itu berbeda keputusannya.
- Penegak hukum harus tidak berpihak, pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu diperketat, masyarakat pemilih tidak boleh terpancing dengan berbagai berita hoax.

Pemikiran para narasumber itu lantas diperkaya oleh sejumlah pembicara pembahas yang menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut;

Dr. Max Rembang

- Memasuki ‘Era Reformasi” terjadi perubahan besar dalam implementasi sistem politik demokrasi kita, yang juga diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku politik demokrasi yang cenderung mengabaikan etika dalam berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini ketika terjadi kontestasi politik perilaku politik demokrasi “kebablasan” dipertontonkan oleh para elite politik kita di semua tataran : Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota, secara langsung mengganggu keamanan NKRI.
- Perilaku politik kebablasan dan mengeksploitasi issue SARA atau kecenderungan mengedepankan ‘politik identitas’ pada realitasnya berimplikasi terjadinya konflik marginal yang tentu saja mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang

secara otomatis juga mengganggu stabilitas ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- Perlu penyederhanaan Parpol.

Dr. Michael Mamentu, MA

- Ada empat ciri besar yang menandai merosotnya nilai-nilai dan semangat Kebhinekaan Indonesia, pasca turunnya rezim Orde Baru; (1) Pancasila tidak lagi menjadi faktor perekat semangat keIndonesiaan; (2) Klaim-klaim sumber daya dan wilayah berdasarkan ukuran-ukuran kelompok atau komunitas; (3) Menguatnya nilai-nilai kelompok yang kemudian berada di atas nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. salah satunya adalah Radikalisme Agama dan; (4) Menurunnya kewibawaan pemerintah dihadapan masyarakat.
- Ada tiga sebab mengapa hal itu terjadi; (1) Selama pemerintahan Orde Baru, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika hanyalah menjadi sebuah simbol bangsa dan alat untuk mempertahankan kekuasaan; (2) Terbukanya kran Demokrasi tidak digunakan sebagian besar para politisi untuk kepentingan masyarakatnya, tetapi kepentingan pribadi dan kelompoknya; (3) politisasi agama.
- Tiga hal perlu dilakukan; (1) Membangun pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. kongkritnya adalah dana Pembangunan di dalam APBN/APDB harus lebih besar ketimbang belanja publik; (2) Kebijakan pembangunan tidak bersifat general, tetapi sesuai dengan karakteristik dan pola daerah dan; (3) Reorientasi lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan. Harus kembali kepada esensi keberadaanya, bukan lebih berorientasi pada urusan kekuasaan.

Dr. Jhonny Lengkong

- Keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan oleh kemampuan negara dalam menjaga keutuhannya.

- Kemampuan negara itu ditentukan oleh ketangguhan dalam menjaga kedaulatan dari kekuatan asing/luar, dan ketangguhan dalam menjaga keamanan dari kekuatan dalam negara.
- Provinsi Sulawesi Utara memiliki relevansi dengan kondisi yang sangat strategis dalam pertahanan dan keamanan negara. Dengan posisinya, provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai potensi gangguan keamanan yang berasal dari luar negara, dan gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri.
- Gangguan keamanan dari luar Indonesia yang dapat masuk melalui provinsi Sulawesi Utara adalah pelintas batas, gerakan terorisme, penyelundupan senjata, narkotika dan penyelundupan barang ilegal, *illegal fishing* dan lain sebagainya.
- Gangguan keamanan yang berasal dari dalam provinsi, seperti konflik sosial seperti politik, ekonomi, budaya, perseteruan antar dan inter umat beragama, suku dan antar etnis, sengketa batas wilayah (daerah), sengketa sumber daya alam, serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
- Berdasarkan pemetaan daerah rawan konflik di provinsi Sulawesi Utara yang berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pemetaan potensi konflik/kerawanan, konflik sosial yang sangat berpotensi besar dapat mengganggu keamanan adalah: 1) ekonomi/sengketa lahan/kesenjangan sosial; 2) Suku, Agama, Antar Golongan/kelompok; 3) Sumberdaya Alam/pembebasan lahan untuk fasilitas publik; 4) Ketenagakerjaan/pekerja-pengusaha/tenaga kerja asing; 5) Kewarganegaraan/pelintas batas; 6) sengketa politik local/pilkada dan batas wilayah, dll.
- Perlu adanya upaya pembinaan dan pemberdayaan lebih intensif bagi kelompok-kelompok lokal (adat/agama) seperti Milisi Waraney, Brigade Manguni, Panji Yosua, Legium Chritum, Banser NU, Pemuda Masjid, dan lain-lain yang memiliki kepedulian dalam menjaga dan memelihara

keamanan dan ketertiban serta membantu pertahanan negara. Melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok local yang dilakukan oleh TNI dan POLRI, serta Pemerintah eksistensi kelompok ini dapat memperkokoh pertahanan dan keamanan lokal/wilayah.

Dr. Devy Sondakh, SH

- Setiap negara diharuskan untuk meratifikasi dan mengadopsi aturan-aturan tentang penangkapan ikan, baik yang berlaku di ZEE dan negara pantai pada umumnya, maupun aturan-aturan yang berlaku di laut lepas.
- Negara-negara juga memenuhi tanggung jawab dan komitmennya untuk menaati seluruh aturan hukum internasional yang berkaitan dengan penindakan terhadap *IUU fishing*. Sudah saatnya *IUU fishing* dikategorikan sebagai *extra-ordinary crime*. Solusi yuridis tersebut, ditambah dengan solusi kelembagaan, yaitu dengan membentuk dan memperkuat RFMO, dalam konteks pelaksanaan MEA (ASEAN Economic Community), berdasarkan *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain*.
- Secara yuridis, persoalan utama adanya *IUU fishing* adalah adanya kekosongan dan kelemahan hukum substantif, baik yang diatur melalui perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum nasional, yang dibarengi persoalan mendasar lainnya, yaitu lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*).

Dr. Goingpeace Tumbel, S.Sos., MAP., M.Si

- Banyak aturan tetapi kurang implementasi dan analisa formulasi, termasuk di sektor Pertahanan dan Keamanan.
- Karenanya harus ada Kesadaran, Komitmen dan Konsistensi atas berbagai kebijakan yg ditetapkan (#Gagasan Besar Hasilnya Nol=GBHN).
- Berbagai Kebijakan harus memenuhi 5 Tepat: (1) Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat; (2) Apakah tepat

pelaksananya (aktor kebijakan); (3) Apakah tepat target/Sasaran; (4) Tepat lingkungan (interaksi antar lembaga perumus dan pelaksanaan kebijakan); (5) Tepat proses.

Dr. Fitry Mamonto

- Membangun bangsa dengan hati dan pikiran
- Memperhatikan dan menghindari narkoba digital

Dr. Joyce Rares, M.Si

- Wilayah terluar atau wilayah perbatasan belum dijadikan sebagai pintu terdepan Indonesia, tetapi masih diasumsikan sebagai wilayah pinggir Indonesia.
- Terdapat dua karakteristik wilayah perbatasan, yaitu wilayah perbatasan darat dan daerah perbatasan dengan batas perbatasannya adalah laut.
- Fakta Wilayah terluar atau daerah terluar Indonesia, berada dalam kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih rendah dengan daerah-daerah daratan. (dari 15 kabupaten/kota yang ada, kabupaten Kepulauan Sangihe berada di urutan ke 3, sementara kabupaten kepulauan Talaud berada di urutan 5 persentasi kemiskinan di Sulawesi Utara).
- Kurangnya dukungan infrastruktur pembangunan ekonomi perbatasan berdampak pada orientasi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang lebih cenderung pada negara tetangga, serta yang terutama adalah melemahnya semangat kebangsaan.
- Lemahnya perhatian dari pemerintah Pusat, berakibat pada berkibarnya bendera negara tetangga di daerah terluar di Sulawesi Utara, dan yang terpenting bahwa lemahnya ketersediaan infrastruktur keamanan perbatasan, memudahkan masuknya ideologi dan infrastruktur kelompok-kelompok radikal di Indonesia.
- Yang harus dilakukan Negara;

- Kebijakan pembangunan untuk kabupaten kepulauan perbatasan harus bersifat khusus dan tidak dapat di *treatment* seperti wilayah daratan. Anggaran pembangunan untuk daerah kepulauan tidak dapat dihitung dari berapa besar luas daratan yang dimiliki, karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan.
- Keberadaan pemerintah di kabupaten kepulauan harus berorientasi *public service*, bukan pada kepentingan kelompok.
- Pemerintah Pusat harus mengadakan simplikasi regulasi perdagangan lintas batas, dengan cara melakukan pembahasan ulang dengan pemerintah negara tetangga (Philipina) terkait kesepakatan perdagangan lintas batas.
- Penambahan anggaran pembangunan untuk wilayah perbatasan, yang penggunaannya dimonitor secara khusus oleh Pemerintah Pusat.
- Melakukan aktivitas-aktivitas yang berskala nasional di wilayah perbatasan Indonesia.

Ratnasari Paraisu S.IP, MSi

- Beberapa rekomendasi terkait dengan solusi menjaga keutuhan bangsa dan negara sebagai berikut;
 - Jika kita ingin menjaga keutuhan bangsa dan negara sebaiknya kita menilik kembali atau *flashback* pada historis terbentuknya NKRI.
 - *Tracking* terhadap kebijakan setiap rezim yang berkuasa di Indonesia sebagai refleksi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.
 - Merespon isu-isu terkini dengan tepat.
 - Pengembangan demokrasi prosedural yang harus berjalan beriringan dengan pengembangan demokrasi substansial.
 - Perlunya pendidikan demokratik.

Dra. Trilke Erita Tulung, MA, M.Si

- Faktor yang mempengaruhi keamanan dan pertahanan Indonesia;
 - Dukungan dari Segenap Bangsa dan Negara RI, baik Pemerintah dan masyarakat untuk tetap dalam keyakinan bahwa NKRI harus tetap dipertahankan.
 - Kegiatan seminar, diskusi kebangsaan perlu terus dan berulang-ulang dilaksanakan untuk tetap menumbuhkan rasa semangat Nasionalisme yang tinggi dalam segenap komponen kehidupan Bangsa dan Negara,
 - Mengingat Wilayah Indonesia yg sangat luas baik darat dan terlebih perairan/laut, Perlu ada penangan khusus khususnya daerah-daerah atau pulau-pulau terluar yang terdiri dari 90 pulau untuk mendapatkan prioritas penjagaan dari Angkatan Laut Indonesia.
 - Prioritas seminar dan diskusi nilai-nilai kebangsaan dengan masyarakat yang mendiami Pulau-Pulau terluar di Indonesia.
 - Menjalin Hubungan Bilateral yang baik dengan negara-negara yang berbatasan baik darat maupun laut dengan Indonesia.
 - Kunjungan yang intens dari Pemerintah ke 90 Pulau terluar di Indonesia.
 - Wilayah Perbatasan darat dan laut perlu mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur.

Boyke P.Paparang S.Ip

- Perkembangan teknologi informasi (TI), khususnya juga Internet tidak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan juga mengubah pola interaksi yang sebelumnya tak terpikirkan,

- Dalam Pemilu tahun 2019 telah terjadi cukup banyak kasus penyalahgunaan teknologi yang mengarah kepada *Cybercrime* atau kejahatan yang menggunakan Jaringan Komputer/ Internet,
- Pemuda yang lebih sering di sebut sebagai Generasi milenial pada saat ini masih banyak yang belum mengetahui dampak dari penyalahgunaan Internet. Bahkan Pemuda saat ini masih termasuk dalam bagian *Cybercrime* di antaranya menyebarkan konten-konten Hoax dalam Pemilu 2019 entah dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
- Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia cyber (internet), efek negatifnya pun ikut andil di dalamnya, untuk itu diharapkan peran pemuda dalam mengedukasi lingkungan sekitar tentang bagaimana menggunakan teknologi (Internet) secara positif demi terciptanya Pemilu 2019 yang kondusif dan berintegritas serta tegaknya keadilan di negeri ini.

Dr. Donal Monintja

- Perlu adanya penguatan lembaga untuk mengatasi *cyber crime* di daerah.
- Melibatkan akademisi untuk mengatasi *cyber*.

Berty Allan Lumempow

- Perlu adanya penegakkan hukum melawan gerakan radikal

Dr. Welly Waworundeng

- Masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga keamanan NKRI
- Penguatan kapasitas perangkat desa di pulau terluar
- Memberdayakan masyarakat
- Sinergitas antara pemerintah.
- Harus ada perlakuan khusus terhadap desa di pulau terluar

Dr. Alfon Kimbal

- Memang secara konseptual kita belum memiliki aturan yang mengatur bagaimana masyarakat untuk terlibat dalam menjaga keamanan.
- Negara Indonesia belum ada model dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan negara.
- Siskamling, tetapi tetap lebih menonjol formalitas sector, wajib militer perlu diatur melalui kebijakan.
- Secara formal yang menjaga keamanan negara adalah TNI /POLRI, tetapi kewajiban semua warga negara.
- Kewajiban harus dilakukan, seperti halnya rakyat tidak memiliki hak untuk menjaga keamanan padahal kewajiban itu harus menjadi langkah untuk keharusan.
- Indonesia perlu ada konsep strategi yang melibatkan informal sector. Misalnya Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Adat, *Civil Society* dan lain-lain.
- Hal-hal penting dan mendasar yang menjadi solusi untuk menjaga keamanan negara;
 - Politik Kebangsaan. Perlu diubah paradigma berpikir dari Politik kekuasaan yaitu didasarkan pada asumsi bahwa pengejaran kekuasaan merupakan tujuan utama manusia menjadi politik kebangsaan.
 - Politik Kesejahteraan Nasional. Selama ini dalam keamanan nasional terjadi anarkisme, hal tersebut hadir dipicu oleh politik kekuasaan, yang mendasar tentang ekonomi, mau tidak mau kita harus mendorong politik kesejahteraan nasional supaya dapat meredakan reaksi-reaksi ketidakadilan ekonomi.
 - Politik formalisme strategi untuk pengamanan. Dalam urusan keamanan negara seakan-akan kewenangan mutlak untuk melakukan tindakan keamanan hanya pada 2 sektor yakni TNI dan Polri. Padahal seharusnya semua stakeholder./semua lapisan masyarakat punya kewajiban yang sama.

Drs. Johanis Kaawoan, M.Si

- Upaya yang bisa dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia mengerucut pada 4 hal penting;
 - Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
 - Menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa.
 - Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi/UUD 1945.
 - Melaksanakan usaha pertahanan Negara

Franky Rengkung SIP, MA

- Revitalisasi pemahaman wawasan kebangsaan merupakan salah satu cara yang cukup strategis dalam mengatasi dan menjaga keutuhan NKRI dari Ancaman Tantangan Gangguan dan Hambatan baik dari internal maupun eksternal.
- Keterlibatan seluruh *stakeholder* merupakan salah satu faktor penting agar proses revitalisasi ini bisa lebih komprehensif.
- Perlunya Konsepsi yang jelas dan tegas terhadap konsep wawasan kebangsaan, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensial. Untuk itu harus melibatkan seluruh komponen bangsa.

Dr. Fanley Pangemanan

- Menanamkan wawasan kebangsaan sejak dini
- Mempersiapkan anggaran yang cukup

Stefanus Sampe Ph.D


- Indonesia sebagai suatu negara maritim dengan sumberdaya yang melimpah dan beranekaragam, wilayahnya yang luas dan strategis, serta jumlah penduduk yang besar dan majemuk selalu diperhadapkan dengan masalah keamanan dalam negeri.
- Ancaman-ancaman keamanan non-tradisional dan trans-nasional seperti terorisme, pembajakan, *illegal fishing*, *people and drug trafficking*, *cyber crimes* dan sebagainya makin menambah perhatian terhadap keamanan dalam negeri.
- Ada beberapa hal penting yang bisa menjadi solusi dalam menjaga keamanan dalam negeri Indonesia;
 - melanjutkan proses reformasi di tubuh militer nasional Indonesia.
 - memodernisasi dan meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata untuk berperang khususnya untuk mengatasi ancaman-ancaman pemberontakan bersenjata. Hal ini menjadi isu penting karena terkait dengan postur anggaran yang dialokasikan untuk belanja pertahanan masih terbatas.
 - menciptakan kepolisian negara yang profesional dalam penegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Ancaman-ancaman keamanan secara khusus terorisme menuntut kemampuan dan profesionalitas dari kepolisian untuk mengatasinya.
 - membentuk dan memodernisasi satuan-satuan khusus dalam kepolisian untuk mengatasi masalah-masalah terorisme dan *cybercrimes*.
 - memperkecil kesenjangan sosial, ekonomi dan pendidikan di dalam masyarakat dan menciptakan dialog dan komunikasi antar suku dan agama sehingga memperkecil peluang terjadinya konflik-konflik sosial yang dapat mengancam keamanan masyarakat.

UPAYA MEWUJUDKAN PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN SULAWESI UTARA

Oleh: Brigjen (TNI) Joseph Robert Giri, S.Ip., M.Si



LATAR BELAKANG



RUTE PELARIAN ISIS KE PULAU2 TERLUAR INDONESIA





ISIS MEREKRUT ANAK-ANAK INDONESIA.....

5

DATA NAPITER SULUT

TEKUNTA NNASIONAL INDONESIA ANGRATAN DARAT

- RANJI KOKOH ROSUMQ BIN DALI SUBANTORO ALIAS LATIF ALIAS SAZA ALIAS FAKRI

➢ TAHUN 2016 TERTANGKAP DI STASJUN KROVA CILACAP OLEH DENSUS 88 & BNPT

BEBAS THN 2021
- IBNU AJI MAULANA BIN MUCHIM

➢ TAHUN 2015 TERTANGKAP DI PONDOK PESANTREN DARUL MUWAHHIDIN CIAMIS PROV. JAWA BARAT OLEH DENSUS 88 DAN BNPT

BEBAS THN 2020
- SUHARDI ALIAS ADI GODE

➢ SEJAK 2016 TERTANGKAP OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR KRIN MEMBANTU PEMASOKAN MAKANAN PARA GEMBONG TERORIS DI POSO

EX NAPITER

BEBAS THN 5 JUNI 2018

6

TUGAS-TUGAS TNI AD

(Ps 8 UU RI NO 34/2004)

- LAKS TUGAS TNI MATRA DARAT BIDANG HAN
- JAGA KAM WIL TAS DARAT DGN NEG LAIN
- P'BANGUNAN & BANG KUAT MATRA DARAT
- PEMBERDAYAAN WILHAN DI DARAT



7

OPS PAM PULAU TERLUAR

(5 POS)



JUMLAH PERSONEL : 123 ORANG

POS P. MIANGAS (36)

1. P. MIANGAS : BERPENGHUNI
2. P. AMBOHA : PULAU PASANG SURUT (KOSONG)

POS P. MARAMPIT (35)

1. P. GARAT : KOSONG
2. P. MARAMPIT : BERPENGHUNI
3. P. KARATUNG : BERPENGHUNI
4. P. MANGULUN : KOSONG
5. P. INTATA : KOSONG
6. P. KAKOROTAN : BERPENGHUNI
7. P. MALLO : KOSONG

POS P. MARORE (39)

1. P. BATU BWIG : BERPENGHUNI
2. P. MARORE : BERPENGHUNI
3. P. MATUTUANG : BERPENGHUNI
4. P. KAWIO : BERPENGHUNI

POS P. KABARUAN (22)

1. P. KABARUAN : BERPENGHUNI

POS P. KAWALLISO (38)

1. P. KAWALLISO : BERPENGHUNI
2. P. PRAMANK : KOSONG
3. P. TINAKARENG : BERPENGHUNI
4. P. MAKALEHI : BERPENGHUNI
5. P. MANTHAGE : BERPENGHUNI

8

KETERBATASAN SARPRAS



KETERBATASAN ALAT TRANSPORTASI AIR UNTUK DUK KEGIATAN PATROLI, DISTRIBUSI LOG & EVAKUASI (SEA READER DUK KODAM RUSAK)

KONDISI POS PENGAMANAN KURANG MEMADAI



PERSONEL TERBATAS



PULAU KOSONG DIAMANKAN OLEH BABINSA

9

OPS TERITORIAL

Kegiatan 2017

"SANSIOTE SANPATEPATE"

Bergotong royong untuk mencapai satu tujuan



ANGGARAN BELUM TERDUKUNG

10

Kegiatan OPSTER

KAB. KEP. SANGHE (SEKTOR I)

GIAT FISIK

- REHAB RTLH 40 UNIT.
- BANGUN RMH KORBAN BBICANA 15 UNIT.
- CAT PERAHU NELAYAN & BUAT TAMBAKAN 100 UNIT
- BANGUN MCK

KAB. KEP. TALAUD (SEKTOR II & III)

- REHAB RTLH 400 UNIT.
- PENGECATAN PERAHU NELAYAN & BUAT TAMBAKAN 150 UNIT
- PENGECATAN GEDUNG SEKOLAH
- REHAB RUMAH IBADAH

GIAT NON FISIK

- PBIYUJAHAN TTG :
 - WAWASAN KEBANGSAAN.
 - BELA NEGARA
 - 4 KONSENSUS DASAR
 - PELATIHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN & PERIKANAN
 - KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA.
 - BAHAYA TERORISME & ISIS.
 - BAHAYA NARKOBA, HIV/AIDS
- PELAYANAN & PBIYUJAHAN TTG KB. KES.
- BAKTI SOSIAL (PENGOBATAN GRATIS & SUNATAN MASSAL).
- PEMUTARAN FILM CINTA TANAH AIR.

TUGAS KHUSUS

- DETEKSI & BINA SBLZ TIDUR ISIS/TERORISME DI WIL. OPSTER.
- CIPTAKAN KESADARAN MASY UTK CEGAH MASUKNYA ISIS/TERORISME DI WILNYA DGN BERI INFO SCR DINI KPD APARAT.
- CIPTAKAN SITUASI YG KONDISIF & KEBERANIHAN MASY UTK BANGUN SISTEM BANGKAM GUNA ATASI & MINIMALISIR POTENSI MASUKNYA ISIS/TERORISME KE WILAYAH.
- TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASY DI RAH WAN & PERBATASAN.
- WUJUDKAN SEMANGAT NASIONALISME YG TINGGI DI SEGALA ASPEK KEMUDUPAN DGN UTAMAKAN KEPENTINGAN NAS DRPD KEPENTINGAN INDIVIDU, POK, GOL, SUKU BANGSA ATAU DAERAH.

11

REKOMENDASI

- MOHON DUK KMC
 - KAPASITAS 1 SSK SBG PRC UTK ATASI TROUBLE SPOT DI PULAU TERLUAR
 - KAPASITAS 1 SSR UTK RAMIL2 DI DIM KEPULAUAN
- MOHON DUKUNGAN PERBAIKAN POS PENGAMANAN DI PULAU TERLUAR
- MOHON DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK OPERASI TERITORIAL YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2017

12

KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI PERANG CYBER (CYBERWAR)

Oleh: Iwan Perwadi



CYBER WAR ?

1

CCDCOE
Cyber and Communications Defense Center of Excellence

About Us Cyber Defence Library Tallinn Manual Events Resources Cyber Security News

Resources Cyber Definitions

Terms and Definition

Cyber War

Austria
Cyber war refers to acts of war in and around virtual space with means which are predominantly associated with information technology. In a broader sense, this implies the support of military campaigns in traditional operational spaces - i.e. ground, sea, air and outer space - through measures taken in the virtual space. In general, the term also refers to high-tech warfare in the information age based on the elements: computerisation, electronicisation and networking of almost all military sectors and issues. Source: Austrian Cyber Security Strategy (2013)

Oxford Dictionary
[Cyberwar] the use of computer technology to disrupt the activities of a state or organization, especially the deliberate attacking of communication systems by another state or organization.

NATO TALLINN MANUAL ON THE INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO CYBER WARFARE

Prepared by the International Group of Experts of the Institute of the NATO Computer Unit National Council of Defence

https://ccdccoe.org/cyber-definitions.html

KATA KUNCI:

Acts of war, support military campaigns, information/computer technology, disrupt activities
"tindakan perang, dukungan operasi militer, teknologi komputer/informasi, kegiatan mengganggu/merusak"

2

NATIONAL SECURITY AGENCY CENTRAL SECURITY SERVICE
Defending Our Nation. Securing the Future.

HOME ABOUT NSA ACADEMY BUSINESS CAREERS INFORMATION ASSISTANCE RESEARCH PUBLIC INFORMATION CIVIL LIBERTIES

About NSA
Leadership
Mission
Structure
Mission, Vision, Values
Contact Us
Cybersecurity in the World
Disclaimer for the Community

Frequently Asked Questions
Terms and Acronyms

CYBER - a prefix used to describe a person, thing, or idea as part of the computer and information age. Cyber Warfare is defined as a war fighting discipline that integrates instruments of military power to achieve and sustain U.S. superiority in network communication through the integrated planning, execution, and assessment of offensive and defensive capabilities.

https://www.nsa.gov/bout/faq/terms_acronyms.shtml

THE WEEK
MOBILE CLOUD SECURITY STORAGE ENTERPRISE APPS INNOVATION

Android Apple IT Management Networking More Slide Shows Video Blogs Research

News & Analysis / Former NSA Director Calls for Clear Understanding of Cyber-war

Former NSA Director Calls for Clear Understanding of Cyber-war

By Brian Price | Posted 2015-07-29 @ 11:01

At the Black Hat security conference in Las Vegas, former NSA Director Michael Hayden examines the concept of cyber-war and the role attendees need to play.

As a former National Security Agency director, retired Gen. Michael Hayden has seen firsthand the sometimes nebulous realities of cyber-warfare.

During his keynote July 29 at the Black Hat security conference in Las Vegas, Hayden discussed those realities, emphasizing the importance of clearly defining what cyber-war really is.

The question of what constitutes a cyber-attack and how the nation should respond has become an open topic of discussion during the Obama administration, which declared cyber-security a national security priority in 2009. But as reports of targeted attacks against smart grids and the disclosure of documents about the war in Afghanistan on WikiLeaks show, the line between cyber-espionage, attacks and other activities can sometimes be difficult to draw.

The term cyberwar is often thrown around, but distinctions must be made between activities meant to disrupt, degrade or destroy networks and other activity such as spying, argued Hayden, who also served as director of the CIA.

In June, NSA Director Gen. Keith Alexander, who also heads up the U.S. Cyber Command, spoke about the need for the United States to have the proper framework in place to guide its responses to cyber-attacks.

http://www.the-week.com/news/

KATA KUNCI:

war fighting discipline, integrates instruments of military power, offensive & defensive
"tindakan perang, dukungan operasi militer, teknologi komputer/informasi, kegiatan mengganggu/merusak"

KATA KUNCI:

clearly defining, difficult to draw, distinction, guide to response
"definisi (yang) jelas, sulit menggambarkan, perbedaan, pedoman reaksi"

Article Talk Read Edit View history Search

Cyberwarfare

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Cyberwar" redirects here. For the video game, see *CyberWar* (video game). For the 2004 movie also known as *Cyber Wars*, see *Avatar* (2004 film). Not to be confused with *Electronic warfare* or *software wars*.

Cyberwarfare has been defined as "actions by a nation-state to penetrate another nation's computers or networks for the purposes of causing damage or disruption,"^[1] but other definitions also include non-state actors, such as terrorist groups, companies, political or ideological extremist groups, hacktivists, and transnational criminal organizations.^{[2][3][4][5]}

Some governments have made it an integral part of their overall military strategy, with some having invested heavily in cyberwarfare capability.^{[6][7][8]}

Controversy over terms [edit]

Timothy Shachtman argues "the term 'cyberwarfare' is accurate.

Eugene Kasperson, founder of Haskensky Lab, concludes that "cyberterrorism" is a more accurate term than "cyberwar." He states that "with today's attacks, you are clueless about who did it or when they will strike again. It's not cyber-war, but cyberterrorism."^[9] He also equates large-scale cyber weapons, such as Flame and NetTraveler which his company discovered, to biological weapons, claiming that in an interconnected world, they have the potential to be equally destructive.^{[10][11]}

In October 2011 the *Journal of Strategic Studies*, a leading journal in that field, published an article by Thomas Rid, "Cyber War Will Not 'Take Place'" which argued that all politically motivated cyber attacks are merely sophisticated versions of sabotage, espionage, or subversion^[12] - and that it is unlikely that cyber war will occur in the future.

Howard Schmidt, an American cybersecurity expert, argued in March 2010 that "there is no cyberwar... I think that is a terrible metaphor and I think that is a terrible concept. There are no winners in that environment."^[13]

Other experts, however, believe that this type of activity already constitutes a war. The warfare analogy is often seen intended to motivate a militaristic response when that is not necessarily appropriate. Ron Deibert, of Canada's Citizen Lab, has warned of a "militarization of cyberspace."^[14]

The European cybersecurity expert Sandro Galjeski argued for a middle position. He considers cyberwar from a legal perspective an unlikely scenario, due to the reasons listed out by Rid (and, before him, Somers)^[15] but the situation looks different from a strategic point of view. States have to consider military-led cyber operations an attractive activity, within and without war, as they offer a large variety of cheap and risk-free options to weaken other countries and strengthen their own positions. Considered from a long-term, geostrategic perspective, cyber offensive operations can cripple whole economies, change political views, agitate conflicts within or among states, reduce their military efficiency and equalize the capacities of high-tech nations to that of low-tech nations, and use access to their critical infrastructures to blackmail them.^[16]

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberwarfare#Controversy_over_terms

What is CYBER WAR ?


How can we be at cyberwar if we don't know what it is? *By William Jackson (www.gon.gov)*

Words have consequences. "War" entails specific risks and responsibilities and should not be entered into lightly. The Constitution lays out requirements for engaging in war, and the United States is a signatory to treaties that impose legal restrictions on conducting warfare, such as distinguishing between combatants and non-combatants and military and non-military targets. And **once a nation engages in an act of war, it invites retaliation**, regardless of its motives. As of now, we have **no workable definition of what constitutes cyberwar**, and more often than not we lack the ability to accurately distinguish it from act of **online vandalism**.


Semua definisi tersebut di atas terdominasi oleh pemikiran perang dalam arti sempit yakni penggunaan kekuasaan (power) secara militer untuk merusak sistem komunikasi dan komputer musuh.

Padahal, yang selama ini ada dalam pemikiran umum adalah **lingkup perang dalam arti luas** (multi dimensi dan multi sektor), yaitu Ketahanan Nasional dan atau Keamanan Nasional dalam menghadapi serangan dan kerentanan yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara (salah satunya melalui *cyber*).

KONDISI CYBER DI INDONESIA : GENTING




Dalam kurun 10 tahun terakhir, peningkatan pengguna internet di Indonesia melebihi rata-rata pengguna internet dunia sejak 2009



Sejak awal tahun 2013, Indonesia adalah negara terbesar ke-2 sebagai sumber serangan cyber dunia. Bahkan pada Q2-2013, Indonesia adalah terbesar ke-1 sebagai asal serangan cyber dunia dan negara dengan resiko cyber tertinggi.

DAMPAK SERANGAN CYBER DI INDONESIA : SISTEMIK




KESIAPAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

INSITUSI	DASAR HUKUM	KETERBATASAN KEWENANGAN
TNI + Kemhan	<ul style="list-style-type: none"> UU 3/2002 Pertahanan UU 34/2004 TNI UU 1999 Mobilisasi dan Demobilisasi UU 43/2008 Wilayah Negara PP 68/2014 Penataan Wilayah Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas menjalankan upaya pertahanan negara: menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah. Sementara cyberspace bukanlah wilayah pertahanan Terbatas upaya militer untuk perang, sementara untuk nir militer tidak dapat bertindak langsung
Polisi	<ul style="list-style-type: none"> UU 2/2002 Kepolisian 	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas terbatas kamtibmas (kamdagri), penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat
Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> UU 17/2011 Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas terbatas kepada keamanan nasional namun tidak mencakup kewenangan pencegahan, represif dan pemulihan sistem
Menko Polhukam cq. DK2/CN	<ul style="list-style-type: none"> UU 39/2008 Kementerian Perpres 43/2014 Kemenkopolhukam Kepmenko Polhukam 8/2014 Kepmenko Polhukam /2015 	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas terbatas pada koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian yang non-operasional
Lemsaneg	<ul style="list-style-type: none"> Keppres 103/2001 ttg Lembaga Pemerintahan Non Departemen 	<ul style="list-style-type: none"> Selaku LPNK terbatas kepada tugas dukungan urusan pemerintahan dalam fungsi persandian dalam rangka pengamanan informasi negara yang terklasifikasi
Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> UU 36/1999 Telekomunikasi UU 32/2002 Penyiaran UU 11/2008 ITE UU 14/2008 KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatas dalam konteks infrastruktur telekomunikasi, penyiaran dan informatika untuk pelayanan public.
Kemdagri	<ul style="list-style-type: none"> UU Adminduk 	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas terbatas pada urusan dalam negeri, khususnya penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Penduduk
Kemlu	<ul style="list-style-type: none"> UU Hubungan Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas terbatas urusan luar negeri dengan fungsi diplomasi

KEBIJAKAN DAN STRATEGI (1)

Hierarkis UU HANKAMTIBMAS




KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2)

PERTAHANAN	KETAHANAN NASIONAL	KEAMANAN NASIONAL	KETERTIBAN MASYARAKAT
<p>UU Pertahanan:</p> <p>1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p> <p>2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.</p> <p>3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.</p> <p>4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.</p>	<p>Doktrin Lemahana:</p> <p>Ketahanan Nasional (Tenara) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.</p> <p>Penjelasan Umum UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri:</p> <p>Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan <i>Wawasan Nusantara</i> dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu eademtime nupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila</p>	<p>Penjelasan UU Intelijen:</p> <p>Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindungnya keadilan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala Ancaman.</p> <p>Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensi keamanan manusia, - dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, - dimensi keamanan dalam negeri, dan - dimensi pertahanan. 	<p>UU Kependidikan</p> <p>5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang dianda oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan legalnya hukum, serta terlindungnya kelerentanan, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.</p> <p>6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang dianda dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan legalnya hukum, serta terlenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.</p>

MASALAH : KEWENANGAN & KOORDINASI

No.	KEWENANGAN	KOORDINASI			
		US	LEGAL	IND	LEGAL
1.	Cyber Military Intelligent	CIA	Cyber Intelligent Agency Act	BAIS	UU Intelijen, UU TNI UU Pertahanan Negara
2.	Cyber Non-Military Intelligent	NSA	Natl. Security Act	BIN	UU Intelijen, Perpres BIH, Inpres Penanganan Gangguan DN
3.	Cyber Crime	FBI		POLRI	UU Polri, UU ITE
		DEPT. OF JUSTICE	Computer Fraud & Abuse Act	KEJAKSAAN	UU Kejaksaan, UU ITE
4.	Information Secure	US-CERT	Federal Information Security Management Act		
		GENERAL SVC Adm	Freedom of Information Act	LEMSANEG	Keppres 103/2001, Perka 122/2007
5.	Public Cyber Security	DHS	Homeland Security Act	?	?
6.	Cyber Defense	DOD	National Defence Authorization Act	KEMHAN	UU TNI, UU Pertahanan Negara
		USCYBERCOM		?	?
7.	Cyber Regulation & Standard	NIST	Federal Information Security Management Act	KOMINFO	UU Pos, UU KIP, UU ITE, UU Penyiaran, UU Pers, UU Telekomunikasi
8.	Cyber Diplomacy	DEPT. OF STATE	-	KEMENLU	UU Hub. LN
				POLHUKAM cq. DK2ICN	SK Menko Polhukam 24/2014 jo. 5/2015


KENDALA : LEGAL HUKUM & SENTRA KOORDINASI



SOLUSI : KEWENANGAN & KOORDINASI (1)



SOLUSI : LEGAL HUKUM & SENTRA KOORDINASI (2)



KESIMPULAN

1. Mengacu pada NATO, Perang Siber (*Cyber War*) belum terdefinisi secara baku dalam konvensi internasional. Oleh karena itu, ancaman (threat) Perang Siber tidak dapat dilepaskan dari kerangka umum Keamanan Siber (*Cyber Security*) yang mencakup multi dimensi dan multi sector (ITU), yaitu *Cyber Law Inforcement, Cyber Defence, Cyber Crisis Management & Cyber Critical Infrastructure Protection, Cyber Intelligent & Cyber Contra Intelligent, serta Cyber Government & Cyber Diplomacy*.
2. Kesiapan Pemerintahan Indonesia dan masyarakat dalam menghadapi ancaman Perang Siber sesungguhnya masih sangat terpisah-pisah (*fragmented*) akibat pembedaan yang kurang tepat dan kurang tegas terhadap paradigma dan konsep Pertahanan dan Ketahanan bangsa yang utuh dan komprehensif.
3. Kebijakan dan strategi menghadapi ancaman Perang Siber seharusnya dapat meletakkan suatu organisasi / badan sebagai sentra koordinasi dan pengendalian terhadap keterbatasan dan kekosongan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Jika terjadi ketidakoptimalan kewenangan ataupun kekosongan kewenangan maka organisasi / badan tersebut berwenang untuk mengisi kewenangan dan melakukan pengendalian demi keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

JENIS-JENIS ANCAMAN CYBER

Cyber Espionage

Jenis ancaman siber ini, pelaku akan melakukan kegiatan memantau secara intensif sasarannya memanfaatkan jaringan komputer yang dimasuki pelaku tanpa diketahui sasarannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terbaru dan sewaktu-waktu mencuri dokumen rahasia penting milik sasarannya. Misalnya, terjadi pada kasus persaingan bisnis untuk mencuri data-data milik pesaingnya.

Cyber Warfare

Ancaman dengan memanfaatkan teknologi internet yang satu ini, dilakukan dengan cara pelaku masuk ke dalam sistem sasarannya kemudian mengacak-acak sistem dan juga semua data yang ada di dalamnya.

LANJUTAN . . .

Cyber Crime

Ancaman siber ini berupa kejahatan yang melawanggar peraturan hukum dan biasanya sasaran kejahatan adalah perorangan. Kasus pelaku kejahatan siber antara lain penipuan dalam transaksi jual beli online, penipuan *credit card*, menculik seseorang dengan memalsukan identitas di depan sasarannya, menyebarkan virus (bisa berupa *hyperlink* atau dokumen) ke dalam jaringan sehingga sistem lumpuh dan data dapat dicuri serta terkadang disalahgunakan, dan kasus lainnya.


Cyber Terrorism

Ancaman terencana ini bertujuan untuk mengganggu keamanan sosial, politik, dan ekonomi yang berdampak buruk besar pada rakyat sipil suatu negara sasaran melalui kekuatan teknologi internet. Misalnya seperti menyerang *website* resmi pemerintah, melakukan sadap jaringan komunikasi strategis politik, mencuri sumber data elektronik perbankan, dan sebagainya.

CONTOH KASUS INDIKASI CYBERWAR YANG DIKETAHUI PUBLIK

1. KASUS PENYADAPAN HANDPHONE PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO OLEH PIHAK AUSTRALIA YANG VIRAL DI MEDIA INTERNET
2. SERANGAN VIRUS RANSOMWARE DI BERBAGAI NEGARA.
3. PENYEBARAN HOAX DI MEDIA INTERNET BAIK MASALAH INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL





21

Statistik Berita Hoax di Indonesia

800,000

*Jumlah situs berita hoax di Indonesia → *hoax by design*

120,000,000

**Jumlah berita hoax per bulan


90%

Jumlah pengguna yang tidak melakukan crosscheck

*<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181229170130-185-182050/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/>


**<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181202085541-185-170707/penyebar-berita-hoax-di-indonesia-bisa-raup-rp-700-luasan/>

JENIS HOAX YANG SERING DITERIMA?




Survey MASTEL tentang Wabah Hoax Nasional

23




24





Perilaku Masyarakat Menyikapi Hoax



Bentuk & Saluran Hoax

• BENTUK HOAX YANG PALING SERING DITERIMA

TULISAN
62.10%

GAMBAR
37.50%

VIDEO
0.40%

Survey yang dilakukan Maret 2018

• SALURAN PENYEBARAN BERITA HOAX

RADIO 1.20% E-MAIL 3.10% MEDIA CETAK 5% TELEVISI 8.70%

SITUS WEB 34.90% APLIKASI CHATTING (whatsapp, line, telegram) 62.80% SOCIAL MEDIA (facebook, twitter, instagram, path) 92.40%

PERAN PEMERINTAH MENGANTISIPASI CYBER WAR

1. MEMBENTUK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2. MENGOPTIMALKAN PERAN KOMINFO
3. MENGOPTIMALKAN PERAN BADAN INTELEGEN NEGARA
4. MENGOPTIMALKAN PERAN DEMENTRIAN PERTAHANAN DARI SEGI KEAMANAN ALAT PERTAHANAN NEGARA
5. MENGOPTIMALKAN PERAN KEPOLISIAN DALAM BENTUK GANGGUAN KEAMANAN YANG DISEBABKAN KARENA CYBERCRIME

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGANTISIPASI CYBERWAR

1. MEMBENTUK DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER DI BAWAH BARESKRIM POLRI YANG MENANGANI PERMASALAHAN YANG TERJADI DI DUNIA MAYA ATAU KEJAHATAN CYBERCRIME
2. MEMBENTUK BIRO MULTIMEDIA YANG MENGONTROL ATAU MEMONITOR TENTANG MEDIA SOSIAL
3. MEMBENTUK DIREKTORAT INTELEGEN KHUSUS TERKAIT PATROLI DI DUNIA MAYA
4. MEMBENTUK SATGAS PATROLI SIBER
5. MEMBENTUK CYBERTROOPS
6. MEMBENTUK SATGAS NUSANTARA

TERIMA KASIH



KONFLIK PEMILU DAN ANCAMAN KEAMANAN WILAYAH NEGARA

Oleh: Dr. Ferry Liando



**KONFLIK PEMILU
DAN ANCAMAN
KEAMANAN WILAYAH NEGARA**

FERRY DAUD LIANDC



MATERI FGD MPR RI, ARYADUTA HOTEL, 23 MARET 2019

Apa itu Pemilu?

- Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi.

Demokrasi itu ditandai dengan 3 (tiga) syarat yaitu:

- adanya kompetisi di dalam mempersebutkan dan mempertahankan kekuasaan,
- adanya partisipasi masyarakat,
- adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut diadakanlah sistem pemilihan umum, dimana dengan sistem ini kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa terpenuhi dan dapat dilihat. Secara sederhana sistem politik berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang di menangkan oleh partai atau calon.

Beberapa Hal tentang Pemilu

- Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi
- Pemilu sebagai penyatuan atas Hak Asasi Manusia.
- Pemilu merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern.
- Dalam negara yang punya penduduk besar, demokrasi dilaksana melalui sistem perwakilan (Representative Democracy atau indirect Democracy) yang dipilih lewat Pemilu.
- Peserta Pemilu dapat secara kelembagaan (Parpol) atau secara perorangan.



PENTINGNYA PEMILU DAN DEMOKRASI

1

Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya

2

Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai

3

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

4

Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya Negara

Yugoslavia 1990



- ✓ partai komunis dikalahkan oleh partai-partai nasionalis dalam pemilihan umum multi-partai pertama
- ✓ Hasutan nasionalis yang bersumber dari berbagai arah pun semakin memanas.
- ✓ Pada tahun 1991, satu demi satu republik anggota memproklamasikan kemerdekaan, kecuali Serbia dan Montenegro, terjadi bentrokan antar-etnis
- ✓ Perang di Kroasia, yang kemudian merambat dan berdampak paling parah di Bosnia dan Herzegovina.
- ✓ Perang Yugoslavia di Bosnia dan Herzegovina yang multi-etnis meninggalkan jejak berupa krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan



- ✓ aksi proklamasi pemisahan diri secara sepihak Republik Bagian Kroasia dan
- ✓ Republik Slovenia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 15 Juni 1991

- ✓ Hanya dua paslon Salvador Nasralla, pemimpin oposisi yang memimpin Alliance dan petahana, Juan Orlando Hernandez.
- ✓ Suasana semakin panas karena pengumuman hasil penghitungan molor. Empat hari setelah Pemilu, hasil belum juga diumumkan komisi pemilihan umum (TSE). TSE ber alasan, keterlambatan hasil penghitungan terjadi karena suara misterius di daerah pedesaan dan adanya gangguan pada sistem komputer.
- ✓ Ada dugaan KPU tidak independen. Mereka menganggap lembaga pemilu berada dalam kendali Partai Nasional yang berkuasa.



- ✓ Situasi di Honduras memburuk lantaran Hernandez dinyatakan menang atas Nasralla dengan selisih tipis 1,6 persen suara.
- ✓ Salah satu anggota KPU diseret massa dan rumahnya di bakar



- ✓ Dikuti dua pasang calon Raila Odinga melawan anak presiden Jommo Kenyatta
- ✓ sekitar 1.300 orang meninggal dan 600.000 orang lainnya mengungsi akibat penyerangan kepada suku-suku yang dianggap berseberangan dalam pemilu.
- ✓ Lemahnya lembaga penegak hukum dan minimnya transparansi Komisi Pemilihan Umum. Penegakan hukum yang buruk dan lembaga penyelenggara Pemilu yang tidak transparan

Pemilu Jerman 1933

✓ Diikuti dua pasang calon dari partai NAZI dan partai komunis.

✓ Nazi melakukan propaganda terisitematis dan terencana



- ✓ Menuduh partai komunis sebagai otak pembakaran gedung parlemen
- ✓ Nazi melakukan terror dan ketakutan di masyarakat



SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NKRI (Dalam Perspektif Wawasan Nusantara Bidang Politik)

Oleh : DR. Max R. Rembang, MSi.

Pendahuluan

Memasuki ‘Era Reformasi’ terjadi perubahan besar dalam implementasi sistem politik demokrasi kita, yang juga diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku politik demokrasi yang cenderung mengabaikan etika dalam berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini ketika terjadi kontestasi politik perilaku politik demokrasi “kebablasan” dipertontonkan oleh para elite politik kita di semua tataran : Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota, secara langsung mengganggu keamanan NKRI.

Perilaku politik kebablasan dan mengeksploitasi issue SARA atau kecenderungan mengedepankan ‘politik identitas’ pada realitasnya berimplikasi terjadinya konflik marginal yang tentu saja mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang secara otomatis juga mengganggu stabilitas ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek tata kelola pemerintahan kita belum berada pada kondisi ideal masih terus membutuhkan perubahan yang bersifat positif dan progresif sebagaimana yang diharapkan di era reformasi ini. Reformasi birokrasi dan kelembagaan Negara masih terus dikaji, dikembangkan dan dilaksanakan. *Good and clean government* menjadi harapan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa supremasi hukum dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan neptisme masih terus harus dilakukan.

Memperkokoh ketahanan nasional dengan terciptanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi yang dinamis mengikuti dinamika ekonomi global serta kondisi sosial yang kondusif dimana didukung oleh tata

kelola pemerintahan yang efisien dan efektif atau *good and clean government* serta didasarkan pada supremasi hukum, merupakan pilar penting untuk menjamin keamanan NKRI.

Kokohnya keamanan NKRI juga turut dipengaruhi oleh sikap dan perilaku yang merupakan manifestasi “wawasan kebangsaan” yaitu yang berkaitan dengan ‘rasa kebangsaan’, ‘paham kebangsaan’ dan ‘semangat kebangsaan’. Hakikat dari wawasan kebangsaan sesungguhnya ialah kokohnya rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia.

PEMBANGUNAN BIDANG KEAMANAN NKRI

Pemantapan Idiologi Pancasila.

Sejarah politik mencatat bahwa berbagai pemberontakan yang terjadi sejak Indonesia merdeka antara lain adalah upaya untuk mengganti idiologi Pancasila, namun demikian upaya tersebut selalu mengalami kegagalan. Sampai saat ini fenomena untuk mengganti idiologi Pancasila dengan idiologi lain masih saja terus diupayakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu pemantapan idiologi Pancasila harus terus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Strategi pembinaan Idiologi Pancasila pada prinsipnya mengenai :

- Idiologi harus diaktualisasikan di bidang kenegaraan oleh pemerintah dalam arti luas maupun oleh setiap warga Negara.
- Idiologi Pancasila sebagai perekat dan pemersatu harus senantiasa ditanamkan kepada seluruh warga Negara sejak sedini mungkin.
- Idiologi Pancasila harus dijadikan ‘Panglima’ didalam bidang politik, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan.
- Aktualisasi Idiologi Pancasila dikembangkan kearah keterbukaan dan kedinamisan yang senantiasa mampu mengantisipasi perkembangan jaman dan dinamika masyarakat karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Idiologi Pancasila mengakui keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana Idiologi Pancasila disamping pemersatu juga sebagai sarana menyejahterakan masyarakat.
- Meenyosialisasikan Idiologi Pancasila sebagai idiologi humanis, religius, demokratis, nasionalistik dan berkeadilan.

Pemantapan Kehidupan Beragama yang Inklusif.

Sebagaimana prediksi yang dilakukan oleh dua ilmuwan yang futurology yakni John Neisbitt dan Alvin Toffler mengemukakan bahwa ‘era millennium III’ salah satu kecenderungannya adalah kebangkitan kesadaran beragama. Fenomena ini semakin nampak menjadi realitas di Indonesia seiring dengan semangat melaksanakan demokrasi politik, yang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berekspresi dan melaksanakan syariat keagamaan. Fenomena ini tentu saja disatu sisi merupakan sesuatu yang positif dimana terbangunnya masyarakat yang agamis yang bersifat universal, akan tetapi disisi lain masuknya berbagai kepentingan lain dengan mengatasnamakan agama, melalui tindakan radikalisme dan bahkan munculnya gerakan mengganti Idiologi Pancasila dengan dogma atau idiologi agama.

Dan untuk mengantisipasi fenomena kecenderungan memaksakan idiologi agama menjadi idiologi Negara, maka strategi pembinaan keagamaan yang perlu dilakukan antara lain :

- Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu memfasilitasi pertemuan secara berkala antara pemerintah dengan para ulama/tokoh agama untuk mendiskusikan issue aktual dalam masyarakat yang menyangkut hubungan antara agama dan Negara.
- Organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan terus diajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga agar ormas keagamaan tidak terjebak pada politik adu domba yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu yang berkeinginan terjadinya kekacauan sosial.

- Pemerintah tanpa ragu-ragu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah membubarkan ormas yang jelas-jelas mengajarkan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Idiologi Pancasila.
- Dialog berkala Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda lintas agama melalui FKUB perlu terus dilakukan
- Melakukan aktivitas bersama berpartisipasi dalam pembangunan atau pemeliharaan tempat-tempat ibadah.

Pertahanan dan Keamanan.

Dalam undang-undan No. 3 Tahun 2002, disebutkan bahwa pertahanan Negara adalah suatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa dari berbagai macam ancaman.

Salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan sistem pertahanan dan keamanan melalui upaya Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang merupakan perpaduan kewajiban Negara dan kewajiban warga negara. Ciri-ciri sistem ini yaitu kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Sishankamrata terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Disamping ketiga komponen tersebut juga dibutuhkan para militer yang terdiri dari Polisi, Satpol PP, Hansip/Linmas, Satpam, Resimen mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi bela Negara lainnya.

Pemantapan Politik Dalam Negeri.

Sistem politik demokrasi presidensial sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus terus diupayakan untuk menemukan sistem demokrasi yang ideal bagi Negara Indoensia yang memiliki 17.000 lebih pulau, sekitar tujuh ratusan suku dan bahasa daerah, 6 (enam) agama dan dengan penduduk sekitar 280 juta. Sistem politik demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dan di era reformasi mengalami berbagai perubahan yang signifikan baik

yang berhubungan dengan fungsi kelembagaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) semakin baik walaupun masih perlu ada perbaikan disana sini, tetapi juga sistem rekrutmen ketiga lembaga tersebut terus mengalami perubahan. Demikian juga perubahan terjadi pada lembaga penyelenggara pemilihan (KPU, BAWASLU dan DKPP) terus mengalami perubahan yang diharapkan, khususnya eksistensinya sebagai lembaga penyelenggara yang independen dan dapat dipercaya.

Pemantapan yang sangat penting adalah fungsi dan peranan Partai Politik. Dalam sistem politik demokrasi seperti di Indonesia ini, maka partai politik memiliki peranan yang sangat strategis, hal ini disebabkan bahwa semua rekrutmen lembaga politik melibatkan partai politik. Pemantapan terhadap Partai Politik yang perlu dilakukan terutama menjadikan partai politik sebagai sumber kader pemimpin bangsa di semua tataran (nasional, propinsi dan kabupaten/kota) yang benar-benar terseleksi melalui sistem seleksi yang memiliki standar obyektif, terbuka dan profesional sesuai dengan jenjang pendidikan kader. Pemantapan juga yang harus dilakukan oleh partai politik yaitu menjadikan partai politik sebagai partai yang idiologis selaras dengan idiologi Negara.

Pemantapan politik dalam negeri yang tidak kalah pentingnya adalah pemantapan sistem pemilu *Simple Multy Party* atau sistem peserta pemilu multi partai sederhana yang dilakukan secara alamiah dengan terus menaikkan besaran ambang batas perolehan suara partai yang memiliki hak di parlemen.

Sebuah realitas yang tidak dapat disangkal bahwa sikap dan perilaku politik di Indonesia di era reformasi ini mengalami pergeseran yang signifikan baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Perilaku politik 'kebablasan' yang dipertontonkan baik oleh para elit politik disemua tataran, dan juga dipertontonkan oleh kelompok masyarakat yang merasa paling benar dan paling mampu melakukan penekanan. Dan oleh karena realitas tersebut maka dibutuhkan pemantapan dan penegakkan etika kehidupan berbangsa yang mengatur bagaimana perilaku para elit maupun masyarakat dalam berpolitik yang berbudaya.

REFORMASI BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN.

Sistem Birokrasi Pemerintahan.

Membangun birokrasi pemerintahan yang memenuhi prinsip pemerintahan yang baik, tidak dapat lepas dari membangun sistem birokrasi pemerintahan. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi sistem birokrasi pemerintahan yaitu pertama, Tujuan Pemerintahan Negara dan kedua, Lingkungan Strategis. Kedua faktor tersebut langsung mempengaruhi system, struktur, fungsi, proses dan kultur birokrasi yang ditujukan untuk menghasilkan kebijakan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik.

Pembaharuan Birokrasi Pemerintahan.

Berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia maka langkah-langkah yang perlu dilakukan melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan meliputi :

Pertama, berdasarkan hasil kajian diperoleh substansi ‘patologi birokrasi’ pemerintahan. Langkah kedua ialah menetapkan Paradigma Baru manajemen pelayanan publik. Dan langkah ketiga, Rekonsepsional dan Reposisi Birokrasi. Berdasarkan ketiga langkah pembaharuan birokrasi diatas dilakukanlah pembaharuan birokrasi dengan menetapkan :

- Sistem birokrasi
- Kelembagaan birokrasi
- Manajemen birokrasi
- Perilaku individu birokrasi
- Lingkungan birokrasi pemerintahan

Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Indonesia telah menyepakati dan menetapkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dimana korupsi telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif atau berjamaah di semua

tingkatan pemerintahan. Berdasarkan kondisi fakual lembaga penegakan hukum di Indonesia di era reformasi ini disamping Kepolisian dan Kejaksaan, telah terbentuk lembaga khusus yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran lembaga ini pada realitasnya menunjukkan keseriusan bangsa dan Negara Indonesia memberantas perilaku koruptif dari penyelenggara Negara di Indonesia. Namun demikian sesuatu yang memprihatinkan adalah sudah sangat banyak pejabat pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang telah divonis bersalah melakukan korupsi, akan tetapi seepertinya belum banyak member efek jera kepada pejabat pemerintahan di Indonesia.

Dengan demikian perlu terus diupayakan melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi akan tetapi langkah yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan antara lain dilakukan melalui perubahan sistem keuangan Negara mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pembinaan dan evaluasi yang kesemuanya dilakukan secara terbuka melalui *e-government* yang di dukung oleh kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Disamping model pencegahan tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya adalah perlu dimasukkannya masalah korupsi ini kedalam pendidikan formal di semua tingkatan dan pendidikan non formal disesuaikan dengan kebutuhannya.

Komunikasi dan Media.

Pada hakikatnya semua aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi dan media. Interaksi antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan secara langsung tanpa media terjadi melalui aktivitas komunikasi. Demikian pula dengan interaksi antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan secara tidak langsung melalui komunikasi bermedia. Pada hakikatnya tujuan komunikasi (baik secara langsung ataupun tidak langsung) adalah terciptanya pengertian atau makna yang sama tentang suatu pesan atau informasi diantara peserta komunikasi (komunikator dan komunikan) atau terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan antar manusia. Namun

demikian tidak semua aktivitas komunikasi mencapai tujuan idealnya. Hal ini diakibatkan oleh adanya berbagai factor penghambat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan, mempercepat dan memperpendek jarak untuk terjadi komunikasi secara tidak langsung (melalui media) diantara manusia. TIK pada hakikatnya bebas nilai (*free value*) tergantung siapa user-nya. Oleh karena itu kemajuan TIK sedikit banyaknya membantu secara positif berbagai aktivitas manusia. Namun demikian ada user mempergunakan TIK untuk kepentingan negatif seperti antara lain menyebarkan *hoax*. Hal ini tentu saja merupakan perilaku yang tidak dikehendaki dalam interaksi antar manusia.

Pembangunan bidang Ketahanan nasional tentu saja membutuhkan aktivitas komunikasi baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media TIK. Namun tidak dapat disangkal dalam realitasnya TIK ini juga dapat mengganggu eksistensi ketahanan nasional, dan inilah salah satu ciri media TIK yang dapat bersifat ambivalen tergantung pada user-nya.

Tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dengan aktivitas komunikasi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pelayanan publik yang menjadi tujuan utama tata kelola pemerintahan di 'era milenium ketiga' ini sangat membutuhkan aplikasi TIK untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang transparan, efisien dan efektif dalam pelayanan publik demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

WAWASAN KEBANGSAAN.

Pengaruh Lingkungan Strategis Terhadap Wawasan Kebangsaan.

- Adanya 'era reformasi' memunculkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam system pemerintahan demokrasi di Indonesia. Perubahan mendasar ini berkaitan dengan upaya mengatasi krisis pemerintahan yang belum mengindikasikan keberpihakan kepada kepentingan rakyat secara holistik atau kemaslahatan

orang banyak banyak tetapi lebih berpihak pada sekelompok orang saja.

- Rezim lama ialah pemerintahan ‘orde baru’ dinilai gagal mencegah terjadinya krisis politik dan ekonomi, yang diposisikan sebagai lawan yang harus dihancurkan
- Logika demokrasi secara sempit menajamkan rivalitas politik dan menguatnya issue kedaerahan dan paham federal serta issue SARA.
- Nasionalisme terfragmentasi oleh berbagai kepentingan politik praktis.

Konsepsi Wawasan Kebangsaan.

- Rasa kebangsaan adalah pemahaman pribadi, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan menuju cita-cita bangsa dan Negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Paham kebangsaan adalah pemahaman pribadi dan masyarakat terhadap bangsa dan Negara proklamasi 17 agustus 1945 haruslah sama dalam hal : sejarah lahirnya bangsa Indonesia dan bagaimana mewujudkan masa depan bangsa dan Negara.
- Semangat kebangsaan adalah perpaduan rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Motivasi untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai dasar Negara. Semangat kebangsaan yang tinggi mampu mengelakkan terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Dari semangat kebangsaan mengalir kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan tumbuhnya jiwa patriot.
- Cinta tanah air adalah cinta terhadap bangsa dan Negara dengan segala keberagamannya untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indikasi menurunnya Wawasan Kebangsaan.

- Menonjolnya wawasan sempit tentang persoalan bangsa dan Negara yang sangat kompleks.
- Semangat primordialisme kedaerahan, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
- Adanya kecenderungan penghianatan terhadap bangsa dan Negara.
- Indikasi adanya kehilangan jati diri bangsa Indonesia melalui perilaku yang lebih mementingkan budaya asing.
- Ancaman terhadap semangat NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tugal Ika.

Pembinaan Wawasan Kebangsaan.


Dalam mempertahankan, mengembangkan dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalisme ke Indonesiaan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, perlu upaya secara dinamis mengikuti perkembangan budaya kontemporer pembinaan wawasan kebangsaan melalui :

- Memantapkan wawasan kebangsaan di lingkungan generasi muda khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.
- Menyosialisasikan jangan lengah terhadap bahaya ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (paham keagamaan yang sempit).
- Pendidikan bela Negara antara lain melalui kegiatan kepramukaan dan ekstra kurikuler lainnya.
- Penyuluhan wawasan kebangsaan dengan materi disesuaikan dengan tingkatan pendidikan seperti sekolah dasar (SD dan SMP), sekolah menengah (SMA/SMK) dan mahasiswa serta organisasi kepemudaan lainnya.
- Kampanye hentikan saling menghujat sesama anak bangsa.

- Jangan mudah diprovokasi (melalui media sosial dan pertemuan missal) dalam menghadapi masalah bangsa (politik, ekonomi dan pertahanan dan keamanan)
- Bekerja keras, bekerja cerdas dan bersikap tegas terhadap musuh Negara.
- Hindari menjadi agenda asing dan mengkhianati Negara dengan iming-iming materi yang menggiurkan.
- Pegang teguh ikrar dan sumpah pemuda 1928.
- Jadilah masyarakat modern mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap bertumpu pada adat istiadat dan budaya bangsa yang luhur dan mulia.
- Siap berperang melawan agresi dan infiltrasi Negara asing demi tegaknya NKRI sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Tetap tanamkan semangat cinta produksi industri dalam negeri.

URGENSI PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD) PERTAHANAN NEGARA ?

Oleh: anonim



(2) Penangkapan ikan ilegal

Perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara yang berbatasan memberikan peluang akan bentuk pelanggaran perbatasan dalam bentuk illegal fishing.

Indonesia blows up and sinks another 81 fishing boats for poaching



FLASHPOINTS

Indonesia's War on Illegal Fishing Nets New China Vessel

The move indicates Jakarta's insistence on pursuing what has become a key priority.

By Prashanth Parameswaran
December 06, 2017



On Monday, Indonesia announced that it had seized yet another Chinese vessel suspected of illegal fishing around the country's waters. The development was one more sign of the Southeast Asian state's insistence on pursuing its declared war on illegal fishing, which has been made a key priority under Indonesian President Joko "Jokowi" Widodo.



Image Credit: Flickr/jenjoquin

(3) Pelanggaran perbatasan tradisional

Kesamaan budaya, adat istiadat dan tradisi serta tempat asal di beberapa kawasan perbatasan telah menyebabkan aktifitas pelanggaran perbatasan ilegal yang rutin terjadi. Kesamaan dari budaya dan tradisi serta pelanggar perbatasan adalah isu perbatasan yang muncul sejak dahulu dan muncul kembali seiring dengan pengelolaan area perbatasan darat di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

(4) Perampokan bersenjata terhadap kapal dan perompak laut



(5) Perdagangan Narkotika



4 Regions Most Susceptible to Narcotics Smuggling into Indonesia

TERMO.CO, Jakarta - National Narcotics Agency (BNN) stated that 90 percent of narcotics smuggling entering Indonesia by sea. Indonesian coastal line reaching 88,000 kilometers serves as the point of easy entry for the narcotics.

Indonesian navy seizes boat with one-tonne of crystal meth in waters off Batam



The smugglers using the boat 'Ri Suman' (no name) that spotted on sea patrol off Batam off an archipelago the 11th afternoon in 3 arrested Indonesian sailors from the Indonesian Navy. (AP/12/17/14)

© PUBLISHED 12/17/14 8:48 AM GMT+7 | UPDATED 12/17/14 8:53 PM

(6) Illegal Entry

Persisting detention of about 50 Filipino fishermen in Indonesia




China demands Indonesia drop new name for Natuna waters


News Desk
The Jakarta Post

Jakarta, Sun, September 3, 2017 (08:01 pm)



Apakah perlu Pembentukan dan
Pembinaan Komponen Cadangan
(Komcad)?

- 
1. Diperlukan pertahanan negara yang bersifat semesta, yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara.
 2. Ancaman bersifat global sehingga diperlukan pelibatan seluruh komponen masyarakat
 3. Pelibatan masyarakat dalam pertahanan negara tidak bersifat tetap .
 4. Pengelolaan pelibatan masyarakat dalam pertahanan negara perlu diinstitutionalkan.



www.mpr.go.id

Terima Kasih

NKRI DAN DISORIENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Oleh : Dr. Michael Mamentu, MA

Ada empat ciri besar yang menandai merosotnya nilai-nilai dan semangat Kebhinekaan Indonesia, pasca turunnya rezim Orde Baru.

1. Pancasila tidak lagi menjadi faktor perekat semangat keIndonesiaan.
2. Klaim-klaim sumber daya dan wilayah berdasarkan ukuran-ukuran kelompok atau komunitas.
3. Menguatnya nilai-nilai kelompok yang kemudian berada di atas nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. salah satunya adalah Radikalisme Agama.
4. Menurunnya kewibawaan pemerintah dihadapan masyarakat.

Ada beberapa argumentasi yang dapat diajukan untuk menjawab mengapa hal ini bisa terjadi.

1. Selama pemerintahan Orde Baru, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika hanyalah menjadi sebuah simbol bangsa dan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak dijalankan sebagaimana amanat yang terkandung di dalamnya. Terutama dalam hal pembagian kekuasaan, keberagaman itu sendiri sebenarnya tidak dihargai. Orang-orang daerah dan masyarakat sipil terutama, tidak memiliki hak untuk menentukan pemimpin politik mereka sendiri. Gubernur, Bupati dan Walikota ditentukan oleh Pusat dan sebagian besarnya adalah diambil dari kalangan Angkatan Darat. Sementara organisasi-organisasi masyarakat dilarang menggunakan acuan lain selain Pancasila sebagai landasan Filosofis organisasinya. Situasi pada waktu itu adalah merupakan keberagaman semu, sementara keberagaman itu

sendiri diatur dan diawasi oleh negara. Pada level politik, masyarakat dan birokrasi pemerintahan dikontrol agar mendukung Golkar sebagai satu-satunya pilihan politik. Maka kemudian menguatnya gerakan separatisme pasca pemerintahan Orde Baru sebenarnya merupakan ekspresi dari kekecewaan politik atas pengekan rezim Orde Baru.

2. Terbukanya kran Demokrasi yang ditandai dengan sistem pemilihan yang demokratis, tidak digunakan oleh sebagian besar para politisi untuk kepentingan pembangunan masyarakatnya, tetapi sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini ditandai dengan tingginya angka pejabat korupsi serta birokrasi yang bercirikan nepotisme.
3. Politisasi agama. Pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan semangat kebangsaan dan semangat NKRI itu sendiri ?.
4. Membangun pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. kongkritnya adalah dana Pembangunan di dalam APBN/APDB harus lebih besar ketimbang belanja publik.
5. Kebijakan pembangunan yang tidak bersifat general, tetapi sesuai dengan kharakteristik dan pola daerah.
6. Reorientasi lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan. Organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga keagamaan harus kembali kepada esensi keberadaanya, bukan lebih berorientasi pada urusan kekuasaan.

IUU FISHING SEBAGAI KEJAHATAN *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL)*

Oleh : Dr. Devy Sondakh, SH, MH**

Jurisdiction without political will is ineffectual weapon". (Sadruddin Aga Khan).

Pendahuluan

IUU fishing merupakan masalah global yang mengancam ekosistem laut (threatens marine ecosystems)¹ dan merupakan ancaman utama (major threats) terhadap kelestarian sumber daya perikanan global dan ancaman terhadap keamanan pangan. Selama dua dekade terakhir, Majelis Umum PBB (UNGA), sejumlah Organisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan Regional (Regional Fisheries Management Organizations - RFMOs) dan organisasi regional lainnya telah meminta negara-negara untuk mengambil tindakan, secara individu atau bersama-sama, untuk memerangi IUU fishing (individually or jointly, to combat IUU fishing).² Kejahatan transnasional terorganisir di laut merupakan masalah global yang mengancam keamanan, stabilitas, dan aturan hukum, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. *The Pew Charitable Trusts* menyebutkan bahwa "Transnational organized crime at sea is a global problem that threatens security, stability, and the rule of law. It undermines economic prosperity and sustainable development and has a

* Materi disampaikan pada FGD "Solusi Dalam Menjaga Keamanan NKRI", Kerjasama MPR RI dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Aryaduta Hotel, 23 Maret 2019.

** Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unsrat, dosen Fakultas Hukum, Program Magister dan Program Doktor Universitas Sam Ratulangi, Manado.

¹ Barış Soyer. (et.al.). 2018. Tackling IUU Fishing : Developing a Holistic Legal Response. *Transnational Environmental Law*. 7 : 138.

² Martin Tsamenyi. 2010. The European Council Regulation on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An International Fisheries Law Perspective. *The International Journal of Marine and Coastal Law*. 25 : 6.

significant impact on the environment.”³ *IUU fishing* diakui sebagai salah satu problem kontemporer tentang tindak pidana di laut yang mengancam kehidupan seluruh umat manusia.

Menurut Hagan, bangsa-bangsa telah berjuang selama berabad-abad atas hak-hak penangkapan ikan, peraturan-peraturan penangkapan ikan, dan daerah tangkapan ikan (fishing rights, fishing regulations, and fishing grounds) karena orang bergantung pada ikan sebagai sumber makanan. Akan tetapi sekarang ini, lautan di dunia berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya atas penangkapan ikan yang berlebihan, yang telah memperburuk konflik sejarah ini. Peraturan-peraturan yang tidak efektif mengancam perikanan, disamping kekhawatiran lama atas dampak lingkungan manusia dan banyak komitmen pemerintah untuk memastikan sumber daya alam yang berkelanjutan... At the heart of this problem is international IUU fishing.⁴ Midson menyatakan bahwa IUU fishing merupakan masalah seluruh dunia, karena ia menjadi kendala utama untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan dan pengelolaan perikanan yang efektif. Ia menyatakan bahwa “IUU fishing is a significant problem for nations worldwide, and it is the major obstacle to achieving sustainable fisheries and effective fisheries management in both areas of national jurisdiction and on the high seas.”⁵ Penangkapan ikan harus diperlakukan sebagai sumber daya global yang dikelola untuk keuntungan seluruh bangsa di dunia. Penangkapan ikan tidak boleh menjadi beban kepada negara-negara, terutama negara yang kehidupannya sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam di laut.

Meskipun banyak negara bersedia untuk mendukung dan menyerukan agar instrumen tidak-mengikat menjadi aturan mengikat (binding rules), mereka tidak mau meratifikasi perjanjian mengikat yang relevan. Hal ini diperburuk oleh karena tingkat implementasi oleh Negara pada umumnya tidak cukup (level of implementation by

³ The Pew Charitable Trusts. 2014. *Recommendations for the Sustainable Fisheries Resolution*. Philadelphia : The Pew Charitable Trusts. 6.

⁴ Sean A. Hagan. 2014. Too Big to Tackle? The Persistent Problem of Pirate Fishing and the New Focus on Port State Measures. *Suffolk Transnational Law Review*. 37 : 112.

⁵ David Midson. 2009. A New Global Record for an Old Threat. *Australian & New Zealand Maritime Law Journal*. 23 : 70.

States is generally insufficient).⁶ Kepatuhan dalam penangkapan ikan tergantung pada lebih dari sekedar kemungkinan deteksi dan hukuman yang diharapkan. Faktor-faktor normatif yang terkait dengan perasaan kewajiban moral nelayan dan tekanan masyarakat (fishers' sense of moral obligation and community pressure) serta kepercayaan atas legitimasi dan kredibilitas para pengelola perikanan juga mempengaruhi kepatuhan.⁷ Banyak faktor yang berkontribusi terhadap keadaan di mana *IUU fishing* berkembang (*IUU fishing flourishes*), terutama *IUU fishing* yang timbul sebagai akibat dari insentif-insentif ekonomi dan di mana penegakan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap perilaku nelayan tidak efektif.⁸ Seharusnya negara bendera memiliki tanggung jawab utama untuk kapal penangkap ikan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam *IUU fishing*. Namun, hal ini sering terbukti tidak efektif karena praktek *IUU fishing* menggunakan *flag of non-compliance* atau ketidakmampuan atau ketidakmauan (*inability or unwillingness*) dari negara bendera untuk secara efektif melakukan kontrol atas kapal penangkap ikan mereka.⁹ Doktrin tentang tanggung jawab negara atas kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum laut internasional, masih dalam ranah *lege ferenda*, berdasarkan praktek-praktek atau kasus yang terjadi. Padahal, kepatuhan terhadap hukum laut internasional sepenuhnya tergantung pada negara, dimana setiap tindak pidana internasional di laut, mewajibkan negara untuk melakukan proses hukum.

IUU Fishing juga berkembang dengan subur di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2014, Indonesia membentuk Satuan Tugas (Task Force) untuk mencegah dan memberantas *IUU fishing*, dan pada tahun 2015, Satuan Tugas tersebut melakukan sebuah 'analisis dan Evaluasi' resmi (ANEV) terhadap bekas kapal-kapal penangkap ikan asing untuk menindak kegiatan ilegal. ANEV

⁶ Valentin J. Schatz. 2015. Combating Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone – Flag State Obligations in the Context of the Primary Responsibility of the Coastal State. *Goettingen Journal of International Law*. 7 : 13-19.

⁷ Dennis M. King. (et.al.). 2009. Reassessing the Value of U.S. Coast Guard At-Sea Fishery Enforcement. *Ocean Development & International Law*. 40 : 366.

⁸ UK Department for Environment, Food and Rural Affairs. 2006. *High Seas Task Force. Closing the Net: Stopping Illegal Fishing on the High Seas*. London : UK Department for Environment, Food and Rural Affairs. 2.

⁹ Judith Swan. 2006. Port State Measures to Combat IUU Fishing: International and Regional Developments. *Sustainable Development Law & Policy*. 7 : 40.

menemukan bahwa 100% dari bekas kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut telah melanggar hukum. Dari 1.132 total kapal, 769 kapal telah terlibat dalam pelanggaran serius dan 363 kapal pelanggaran sedang. Sebagai akibatnya, ijin kapal-kapal tersebut ditanggguhkan, dihentikan atau mendapat peringatan. Selain itu, pada tahun 2014, Indonesia telah menenggelamkan 96 kapal *IUU fishing*.

Saat ini, ada tiga lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menangani *IUU fishing*, polisi, angkatan laut, dan kementerian kelautan dan perikanan (police, navy, and maritime and fisheries ministry), tetapi mereka tidak memiliki koordinasi dan kemampuan untuk mendeteksi, merespon, dan akhirnya, untuk menghukum. Selain itu, ada tantangan yang berhubungan dengan korupsi di dalam sistem birokrasi dan peradilan. Juga, Indonesia memiliki banyak aturan hukum yang mengatur berbagai aspek penangkapan ikan dan kejahatan terkait, termasuk penangkapan ikan, konservasi, ZEE Indonesia, dan hukum hak asasi manusia. Dengan modus operandi kegiatan-kegiatan *IUU fishing* secara luas melibatkan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan manusia, dan banyak lagi, yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil pendekatan multi disiplin hukum atau banyak pintu.¹⁰ Sebagai konsekwensi dari posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, maka kejahatan di laut juga ikut berkembang.

IUU Fishing sebagai *Transnational Organized Crime*

Kejahatan penangkapan ikan di laut menggunakan berbagai terminologi, berdasarkan perjanjian internasional yang mengaturnya. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) menggunakan istilah pelanggaran (*violation*) dalam hal ketidakpatuhan terhadap tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi, baik oleh negara pantai maupun organisasi-organisasi perikanan regional yang kompeten. Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1980-an

¹⁰ Mirabel Bausinger. 2016. *Stop Illegal Fishing and PescaDOLUS. Record of The First International Symposium on FishCRIME*. Stop Illegal Fishing. Botswana : Gaborone. 20.

dan 1990-an merujuk pada *unauthorized fishing* ketika mengacu pada pelanggaran terhadap aturan hukum dan regulasi-regulasi perikanan internasional (contravention of international fishery laws and regulations).¹¹

Definisi IUU fishing untuk pertama kali di kemukakan oleh FAO, yang dikenal dengan IPOA-IUU. Instrumen tersebut adalah instrumen sukarela internasional pertama yang diformulasikan untuk dialamatkan pada *IUU fishing*. Tujuannya adalah untuk mencegah, menghalangi dan mengeliminasi IUU fishing dengan menetapkan kepada negara-negara tindakan-tindakan komprehensif, efektif dan transparan untuk bertindak, termasuk melalui organisasi-organisasi manajemen perikanan regional yang tepat, yang dibentuk sesuai dengan hukum internasional.¹²

FAO IPOA memberikan definisi tentang *IUU fishing*, sebagai berikut :

- a) *Illegal fishing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera Negara yang merupakan pihak organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait tetapi beroperasi bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi tersebut dan dimana negara-negara tersebut terikat, atau ketentuan yang relevan dari hukum internasional yang berlaku; atau pelanggaran terhadap hukum nasional atau kewajiban-kewajiban internasional, termasuk yang dilakukan bekerja sama dengan negara-negara dari organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait.
- b) *Unreported fishing* mengacu pada kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait yang tidak dilaporkan atau yang telah dilaporkan secara salah, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi itu.

¹¹ Seyed Hossein Marashi & Fabrizio De Pascale. 2012. *IUU Fishing and its Relation to the Rights of Fishworkers in International Law*. Rome : Uilapesca-Cres. 10.

¹² Mary Ann Palma. Combating iuu Fishing : International Legal Documents. Dalam Q. Hanich & M.Tsamenyi. (Ed.). 2009. *Navigating Pacific Fisheries: Legal and Policy Trends in the Implementation of International Fisheries Instruments in the Western and Central Pacific Fisheries Region*. Wollongong: University of Wollongong Press. 71.

- c) *Unregulated fishing* mengacu pada kegiatan-kegiatan penangkapan ikan di wilayah penerapan organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh mereka yang mengibarkan bendera suatu Negara yang bukan pihak organisasi tersebut, atau oleh suatu entitas penangkapan ikan, dengan cara yang tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan organisasi; atau di kawasan-kawasan atau untuk stok-stok ikan dalam mana tidak ada tindakan-tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku dan di mana kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan secara tidak konsisten dengan pertanggungjawaban Negara untuk konservasi sumber daya hayati laut berdasarkan hukum internasional.¹³

Illegal fishing mencakup semua kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan bertentangan dengan hukum nasional dan internasional, serta tindakan-tindakan yang disetujui berdasarkan manajemen perikanan regional dan konservasi. Tindakan tersebut dapat mencakup penangkapan ikan melampaui batas-batas tangkapan yang diperbolehkan, pengambilan ikan yang masih muda/kecil dan spesies ikan yang dilarang, dan penangkapan ikan selama musim yang ditutup atau di kawasan tertutup. Di laut lepas, sifat ilegal dari penangkapan ikan berkaitan dengan pelanggaran atas standar yang disepakati RFMO. Misalnya, berdasarkan Perjanjian Kepatuhan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), kapal penangkapan ikan di laut lepas diminta untuk menolak untuk terlibat dalam aktivitas apapun yang mengurangi efektivitas tindakan konservasi internasional, yang dilakukan di lebih dari satu Negara.¹⁴

Bondaroff & van der Werf memberikan penjelasan yang rinci tentang *illegal fishing*, dengan mengatakan bahwa *illegal fishing* secara khusus mengacu pada penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara atau kapal-kapal asing (conducted by national or foreign vessels) di perairan di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari

¹³ Marine Resources Assessment Group. 2005. *IUU Fishing on the High Seas: Impacts on Ecosystems and Future Science Needs*. London : Marine Resources Assessment Group. 13.

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime . 2013. *Combating Transnational Organized Crime Committed at Sea Issue Paper*. Vienna. United Nations Office on Drugs and Crime. : 39-40.

negara itu, atau yang bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut. Tindakan penangkapan ikan tersebut juga merupakan tindakan yang melanggar undang-undang, peraturan, dan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh negara bendera kapal nelayan, atau yang umumnya melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional, serta kewajiban-kewajiban bekerja sama negara dengan RFMO. *Illegal fishing* juga telah didefinisikan sebagai 'kejahatan lingkungan' oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) dan sejumlah LSM dan komentator-komentator akademisi, dan mengidentifikasi sebagai “tren baru dalam kejahatan” (new trend in crime) dalam Deklarasi Salvador dari Kongres PBB Keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, pada tahun 2010. Contoh-contoh *illegal fishing* meliputi penangkapan ikan tanpa ijin, memancing di daerah tertutup atau daerah laut yang dilindungi, penangkapan ikan dengan peralatan dilarang, penangkapan ikan melebihi kuota, atau penangkapan ikan dari spesies-spesies yang dilarang (fishing without a license, fishing in a closed area or marine protected area (MPA), fishing with prohibited gear, fishing over a quota, or the fishing of prohibited species).

Unreported fishing mengacu pada kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, atau yang telah dilaporkan secara salah (have not been reported or have been misreported) kepada otoritas nasional yang relevan, yang bertentangan hukum dan regulasi-regulasi nasional, atau yang tidak adanya pelaporan atau pelaporan yang salah kepada organisasi-organisasi pengelolaan perikanan regional (lack of reporting or misreporting to regional fisheries management organizations). Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dapat dilakukan baik disengaja atau tidak disengaja (intentional and unintentional). Juga, para nelayan hanya melaporkan sebagian dari tangkapan yang masuk dalam kuota, atau yang lalai untuk melaporkan hasil tangkapan dari spesies bukan-target, atau yang hanya menghindari pelaporan bersama-sama secara keseluruhan. Ketiadaan pelaporan dan pelaporan yang kurang atas tangkapan merupakan suatu pelanggaran kuota, dan mempersulit penghitungan ilmiah stok ikan, mengacaukan upaya konservasi dan manajemen. Contoh penangkapan

ikan yang tidak dilaporkan meliputi praktek meluas para nelayan yang menyimpan dua buku harian (log), yaitu buku harian yang satu untuk para pengawas (inspectors) dan buku harian lainnya untuk pemilik (owner). Para nelayan juga kurang melaporkan hasil tangkapan, laporan yang palsu tentang lokasi kapal-kapal, atau membongkar/menghilangkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan dengan standar peraturan dan pengawasan yang rendah, yang disebut *port of convenience*.

Unregulated fishing adalah istilah yang lebih luas yang meliputi penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan atau mereka yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan pihak RFMO (fishing conducted by vessels without nationality or those flying the flag of a country not party to a RFMO) dalam yurisdiksi RFMO atau penangkapan ikan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan RFMO tersebut (fishing in a manner which contravenes the regulations of the RFMO). Penangkapan ikan tersebut juga termasuk penangkapan ikan di daerah atau atas ikan di mana tidak ada tindakan-tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku, dan di mana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak konsisten dengan pertanggungjawaban Negara untuk konservasi sumber daya hayati laut berdasarkan hukum internasional (conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law).¹⁵ Penangkapan ikan yang tidak diatur di laut lepas, merupakan ancaman signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di laut lepas (significant threat to the sustainability of high seas fishery resources).¹⁶

Oanta memberi catatan, bahwa tidak semua bentuk *IUU fishing* dapat ditetapkan sebagai tindak-tindak pidana di laut dan juga tidak semua bentuk tindak pidana masuk dalam topik *illegal fishing*, menurut definisi *IUU fishing*. Ayat 3 (4) dari IPOA-IUU membuka pintu untuk kemungkinan bahwa *unregulated fishing* tertentu dapat

¹⁵ Teale N. Phelps Bondaroff & Wietse van der Werf. 2015. *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus : Illegal Fishing as Transnational Organized Crimes*. Geneva : The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 12.

¹⁶ Osvaldo Urrutia. 2018. Combating Unregulated Fishing Through Unilateral Trade Measures : A Time for Change in International Fisheries Law?. *Victoria University of Wellington Law Review*. 49 : 671.

terjadi dengan cara yang tidak melanggar hukum internasional yang berlaku". Artinya, *unregulated fishing* mungkin dapat dianggap sebagai tindak pidana jika, dan hanya jika, terbukti telah melanggar hukum internasional umum. Karena itu tidak dapat dihindarkan, jika penangkapan ikan dilakukan di laut lepas, di mana RFMO memiliki kompetensi konservasi dan pengelolaan, maka Negara-negara yang bukan anggota organisasi tersebut akan melakukan "unregulated fishing" sesuai dengan ketentuan IPOA-IUU. Penangkapan ikan tersebut akan menjadi *illegal* dalam kasus pelanggaran hukum internasional, jika tindakan-tindakan konservasi yang diadopsi oleh negara yang terlibat tersebut, sama dengan yang diberlakukan oleh RFMO yang bersangkutan.¹⁷ Baird juga menyatakan bahwa terminologi dari kegiatan-kegiatan *IUU fishing* dapat tumpang tindih. Misalnya, *Illegal fishing*, karena sifatnya (by its nature) adalah juga *unreported*. Namun, penting untuk disadari bahwa istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan situasi-situasi tertentu seperti penangkapan ikan dalam perairan negara pantai tanpa izin negara pantai, atau penangkapan ikan dalam perairan RFMO oleh kapal bendera negara pihak yang bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi RFMO yang relevan. Dalam konteks ini, *illegal fishing* akan menjadi lebih akurat untuk menggambarkan situasi faktual.¹⁸

Seperti diketahui bahwa *IUU fishing* merupakan kejahatan internasional terorganisir. "IUU fishing distorts competition, harms honest fishermen, weakens coastal communities, promotes tax evasion, and is frequently associated with transnational crime...", demikian Pramod.¹⁹ Karena itu, nelayan ilegal adalah penjahat-penjahat terorganisir (Illegal fishermen are organized criminals), yang mengeksploitasi celah dan kesenjangan dalam sistem pengelolaan perikanan global besar-besaran dan retak.²⁰ UNODC mencontohkan hubungan antara kejahatan transnasional terorganisir dan *illegal*

¹⁷ Gabriela A. Oanta. *Illegal Fishing as a Criminal Act at Sea*. Dalam Efthymios D. Papastavridis & Kimberley N. Trapp. 2014. *Crimes at Sea*. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 157.

¹⁸ Rachel Baird. 2004. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : An Analysis of the Legal, Economic and Historical Factors Relevant to its Development and Persistence*. *Melbourne Journal of International Law*. 5 : 4.

¹⁹ Ganapathiraju Pramod. (et.al.). 2014. *Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA*. *Marine Policy*. 48 : 102.

²⁰ The Pew Charitable Trusts . 2013. *How to End Illegal Fishing*. Philadelphia : The Pew Charitable Trusts. 1

fishing di wilayah tertentu di dunia (the connections between transnational organized crime and illegal fishing in certain regions of the world), yang baru-baru ini secara eksplisit diakui oleh Majelis Umum PBB. Contoh hubungan yang erat antara industri perikanan dan kegiatan kejahatan transnasional lainnya adalah kasus perdagangan manusia dalam industri perikanan yang berlangsung di sebagian besar wilayah utama dunia. Sejumlah laporan yang membandingkan temuan di antara korban perdagangan orang di sejumlah industri yang menyimpulkan bahwa perdagangan manusia ke dalam industri perikanan, khususnya nelayan yang berlangsung di kapal penangkap ikan di laut, yang merupakan masalah berat, yaitu perdagangan untuk tujuan kerja paksa pada kapal penangkap ikan yang melibatkan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang ekstrim.²¹ Jadi, setiap penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan negara pantai (coastal state), dikategorikan sebagai tindakan *IUU fishing*.

Kelompok kejahatan transnasional terorganisir berarti suatu kelompok terstruktur dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius (with the aim of committing one or more serious crimes) atau kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, langsung atau tidak langsung, untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya. Kejahatan serius berarti tindakan yang merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum melalui perampasan maksimum atas kebebasan minimal empat tahun atau suatu hukuman yang lebih serius.

Selanjutnya menurut Pasal 3, suatu kejahatan sifatnya transnasional (transnational in nature), jika : (a), dilakukan di lebih dari satu negara; (b), dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendaliannya terjadi di negara lain; (c), dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kejahatan

²¹ United Nations Office on Drugs and Crime. *Loc. Cit.*

di lebih dari satu Negara; atau (d), dilakukan di satu Negara tetapi memiliki efek yang cukup besar di negara lain.²²

Mayoritas dari kejahatan *IUU fishing* atau yang bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, regulasi atau perjanjian, atau semangat dari instrumen-instrumen hukum tersebut, dan karena itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan lingkungan, dan karena sifatnya yang transnasional dan sangat terorganisir, maka ia merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir (a form of transnational organized crime). Para kriminolog umumnya mengusulkan bahwa kejahatan terorganisir adalah kegiatan kejahatan yang sistematis, yang lebih cenderung menargetkan pada jenis yang rentan dan paling berharga (vulnerable and most valuable species), dan memperluasnya, tidak hanya kegawatan dari kegiatan ilegal tersebut tetapi juga efeknya, melalui peningkatan kegiatan kejahatan secara umum, seperti kejahatan lingkungan, pencurian, penipuan, pelanggaran karantina, penggelapan pajak, dan kejahatan serius terhadap orang-orang, termasuk pembunuhan.²³

Telesetsky menyatakan bahwa *IUU fishing* menghilangkan satu dari setiap delapan ikan dari lautan, yang merupakan masalah ukuran global. Pertumbuhan *IUU fishing* adalah hasil dari ekspansi kedalam usaha bisnis yang baru oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir transnasional (transnational organized criminal groups) yang mudah difasilitasi dalam margin dari hukum dengan akses yang tidak diatur dari *flag of convenience*, regulasi yang minim tentang pengapalan/pengiriman, adanya *ports of convenience*, dan bisnis aktif *shell company* lepas pantai dan bebas pajak. Jaringan kejahatan transnasional tersebut memiliki jaringan-jaringan pemerintahan fungsional dan fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menanggapi dengan gesit perubahan-perubahan dalam penegakan dari pemerintah.

Mengingat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki (irreparable damage) atas sumber daya hayati laut dan penghidupan terkait perikanan, maka *IUU fishing* harus dianggap sebagai “kejahatan

²² *Id.* : 2.

²³ Teale N. Phelps Bondaroff & Wietse van der Werf. *Op. Cit.* : 37.

serius” transnasional (illegal, unreported, and unregulated fishing should be regarded as a transnational “serious crime”). Berdasarkan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention against Transnational Organized Crime), negara-negara harus membuat sanksi yang secara eksplisit mengidentifikasi *IUU fishing* oleh sindikat-sindikat transnasional sebagai "kejahatan serius".²⁴

Oleh karena *IUU fishing* merupakan kejahatan serius/kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), maka penanganan terhadap kejahatan tersebut juga memerlukan tindakan yang luar biasa.

Hukum Tentang IUU Fishing

Hukum tentang *IUU fishing* diatur dalam berbagai aturan hukum internasional (termasuk regional) dan hukum nasional.

1) Hukum Internasional

Aturan hukum internasional yang mengatur mengenai *IUU fishing* yaitu :

Pertama, UNCLOS. Seperti diketahui bahwa UNCLOS merupakan perjanjian internasional utama yang mengatur tentang *IUU fishing*. Ketentuan-ketentuan utama yang berkaitan dengan penangkapan ikan ditemukan dalam Pasal-pasal tentang ZEE. Dalam ZEE, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (sovereign rights) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam dan hayati. Negara pantai harus menjamin tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang pantas, dengan menjaga sumber daya hayati di ZEE tidak membahayakan melalui eksploitasi yang berlebihan. Negara harus menentukan jumlah tangkapan yang diijinkan terhadap sumber daya hayati di ZEE. Ketika negara tidak memiliki kapasitas tangkapan keseluruhan yang dapat diijinkan, maka harus melakukan perjanjian atau persetujuan yang memberikan akses terhadap kelebihan tangkapan, khususnya bagi

²⁴ Anastasia Telesetsky. 2014. Laundering Fish in the Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime. *ECOLOGY LAW QUARTERLY*. 41 : 939-940.

negara-negara yang tidak berpantai dan negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan (land-locked and geographically disadvantaged States).

Berdasarkan konvensi, akses negara lain tersebut harus mempertimbangkan seluruh faktor-faktor relevan, termasuk signifikansi sumber daya hayati di wilayah tersebut bagi ekonomi negara pantai tersebut, serta kepentingan-kepentingan nasional lainnya. Karena itu, setiap warga negara dari negara lain yang melakukan penangkapan ikan di ZEE harus mentaati tindakan-tindakan konservasi beserta syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam aturan hukum dan regulasi negara pantai, yang harus konsisten dengan Konvensi ini.

Dalam kaitan dengan penangkapan ikan di laut lepas, Pasal 116 Konvensi menyebutkan bahwa setiap negara memiliki hak bagi warga negaranya untuk terlibat dalam penangkapan ikan di laut lepas, dengan tunduk pada; (a) kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian; (b) hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan negara-negara pantai; dan (c) ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Karena itu, negara-negara diwajibkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan untuk konservasi terhadap sumber daya hayati di laut lepas atau bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mengambil tindakan tersebut. Kemudian, Negara-negara tersebut harus masuk dalam perundingan-perundingan, yaitu bekerja sama untuk membentuk organisasi perikanan regional dan sub-regional, untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, dalam menentukan tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan tindakan-tindakan konservasi lainnya atas sumber daya hayati di laut lepas, Negara-negara harus bergantung pada bukti terbaik ilmiah yang tersedia, faktor-faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, pola penangkapan ikan, saling ketergantungan stok dan kebutuhan khusus Negara-negara berkembang. Negara juga akan saling bertukar informasi ilmiah yang tersedia serta statistik penangkapan dan usaha perikanan, melalui organisasi regional atau internasional yang kompeten. Selain itu, Negara harus menjamin

bahwa tindakan-tindakan konservasi dan pelaksanaannya tidak diskriminasi terhadap nelayan dari Negara manapun.²⁵

Menurut Oanta, negara-negara menikmati, baik kebebasan navigasi menurut Pasal 87 ayat (1-a) dan Pasal 90 UNCLOS, maupun kebebasan menangkap ikan di laut lepas menurut Pasal 87 ayat (1-e) dan Pasal 116 UNCLOS. Pada saat yang sama, negara-negara memiliki kompetensi eksklusif atas masalah-masalah administrasi, teknis dan sosial mengenai setiap kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera mereka (Pasal 94 ayat (1) UNCLOS. Tetapi kompetensi-kompetensi ini bukannya tidak terbatas. Berdasarkan Pasal 117 UNCLOS, Negara bendera diwajibkan untuk bekerjasama dengan negara-negara lain dan mengambil tindakan-tindakan penting terhadap warga negaranya untuk konservasi sumber daya hayati di laut lepas. Kewajiban tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Jenewa tentang Laut Lepas tahun 1958 (the 1958 Geneva Convention on the High Seas). Berdasarkan Pasal 118 UNCLOS, negara bendera memiliki kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara lain dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas, bahkan membentuk organisasi-organisasi penangkapan ikan sub-regional atau regional untuk tujuan tersebut. Kerjasama tersebut telah melahirkan hasil dalam tiga cara yang berbeda, pertama, melalui perjanjian bilateral diantara negara-negara tetangga tentang pengelolaan bersama atas stok ikan yang mereka bagi; kedua, RFMO dibentuk dalam kerangka FAO; dan ketiga, RFMO tersebut didirikan melalui suatu perjanjian internasional, tetapi di luar kerangka FAO.²⁶ Artinya, masalah konservasi dan pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi regional belum diatur sepenuhnya oleh UNCLOS, dan karenanya secara yuridis perlu disempurnakan.

Kedua, Perjanjian tentang Sediaan Ikan Beruaya Terbatas. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian PBB tentang sediaan ikan beruaya terbatas (The United Nations agreement on straddling fish stocks). Status sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan

²⁵ Tafsir Malick Ndiaye. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Responses in General and in West Africa. Chinese Journal of International Law.* 10 : 378-382.

²⁶ Gabriela A. Oanta. *Op. Cit.* : 162.

yang beruaya jauh mendapat perhatian besar bagi Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1992 (UNCED). Konferensi mencatat bahwa pengelolaan ikan beruaya kurang mendapat perhatian dan dianjurkan untuk mengadakan konferensi antar-pemerintah di bawah naungan PBB dengan maksud untuk mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari ketentuan UNCLOS. Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ini, diadakanlah Konferensi PBB tentang Sediaan Ikan Beruaya, yang kemudian menghasilkan Perjanjian tentang Implementasi terhadap Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 mengenai Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Beruaya Jauh (The Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks), yang berlaku (entered into force) pada tanggal 11 Desember 2001. Tujuan Perjanjian tersebut adalah untuk menjamin konservasi yang berlangsung lama dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap stok ikan. Perjanjian tersebut juga berlaku di luar kawasan-kawasan berdasarkan yurisdiksi nasional. Dalam kaitan dengan ini, Negara-negara harus menerapkan pendekatan pencegahan secara luas (precautionary approach widely) dalam hal melindungi sumber daya hayati laut dan pemeliharaan lingkungan maritim.

Perjanjian tersebut berisi elaborasi atas ketentuan-ketentuan untuk menjamin pentaatan dan penegakan atas tindakan-tindakan tersebut. Sebagai contoh, Negara-negara pihak berdasarkan kerjasama sub-regional atau regional dapat memeriksa kapal-kapal nelayan yang mengibarkan bendera dari Negara lain dan menjamin bukti dari pelanggaran serius. Selain itu, suatu Negara pelabuhan memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan hukum internasional, untuk mempromosikan efektivitas dari tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan sub-regional, regional dan global.

Perjanjian tersebut juga menetapkan kewajiban Negara untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya mematuhi dan menegakkan aturan tersebut, sehingga kapal-kapal

tersebut tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang mengurangi efektivitas dari tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan di laut lepas. Suatu Negara harus mengizinkan penggunaan kapal yang mengibarkan benderanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas, hanya dimana ia sanggup untuk melaksanakan pertanggungjawabannya yang efektif berkenaan dengan kapal-kapal tersebut.²⁷ Jadi, negara-negara mengemban dua kewajiban, yaitu di satu pihak mengadopsi aturan-aturan yang menjamin perikanan yang bertanggung jawab dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap sumber daya hayati di laut, dan di lain pihak, kewajiban untuk bekerjasama dengan negara-negara lain atau kerjasama dalam kerangka organisasi regional dalam memerangi *IUU fishing*.

Ketiga, Perjanjian Kepatuhan FAO. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Kepatuhan FAO Tahun 1993 (FAO Compliance Agreement of 1993). Alasan utama yang diminta bagi penyusunan dan negosiasi perjanjian ini adalah untuk mengatasi praktek merubah kebangsaan dan pendaftaran kapal (*reflagging*) untuk menghindari penerapan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan laut lepas. Dengan tidak adanya konsensus mengenai masalah ini, delegasi difokuskan pada pertanggungjawaban negara bendera dan pertukaran informasi yang sistematis tentang operasi-operasi penangkapan ikan di laut lepas. Mengenai pertanggungjawaban Negara bendera, masing-masing pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kapal-kapal penangkap ikan berhak mengibarkan benderanya untuk tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang mengurangi efektivitas tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan internasional.

Ketika pemberian izin penangkapan ikan, Negara peserta harus memastikan bahwa negara tersebut dapat secara efektif melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian ini berkenaan dengan kapal penangkap ikan tersebut. Tidak boleh ada negara yang memberikan kewenangan kapal penangkap ikan yang sebelumnya terdaftar di wilayah Pihak lain yang telah menggerogoti efektivitas tindakan-tindakan konservasi dan manajemen internasional untuk digunakan

²⁷ Tafsir Malick Ndiaye. *Op. Cit.* : 382-383.

bagi penangkapan ikan di laut lepas, kecuali syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Selain itu, perjanjian tersebut mensyaratkan negara bendera untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Kewajiban-kewajiban lainnya dari negara bendera berhubungan dengan kebutuhan untuk memastikan adanya aliran bebas informasi tentang aktivitas penangkapan ikan di laut lepas. Negara bendera harus menjamin bahwa kapal-kapal diberi tanda dan memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan operasi penangkapan ikan dan pendaratan.

Negara harus menjaga catatan dari kapal penangkap ikan yang berhak mengibarkan benderanya dan berwenang untuk digunakan dalam penangkapan ikan di laut lepas. Informasi yang dikumpulkan oleh Negara bendera harus dikirimkan ke FAO secara tepat waktu. Juga, para pihak memiliki kewajiban untuk bekerja sama melalui pertukaran informasi dan dengan memberitahukan negara bendera ketika diyakini bahwa kapal penangkap ikan telah digunakan untuk kegiatan yang mengurangi efektivitas tindakan konservasi dan pengelolaan internasional, berdasarkan Pasal 5.²⁸ Oleh karena kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara pantai hanya sampai pada batas 200 mil, maka kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di laut lepas, sangat tergantung pada itikad baik (*goodwill*) tiap negara yang berkepentingan.

Dalam upaya untuk menghindari peraturan, para pemilik kapal penangkap ikan telah mengembangkan praktek mengubah status bendera untuk menemukan negara-negara bendera dengan ketentuan minimum atas didaftarkannya kapal-kapal penangkap ikan di laut lepas. Sejak tahun 1991 sampai tahun 1995, ada 82 persen dari pendaftaran kapal yang baru yang diajukan oleh hanya 14 negara, sedangkan pada tahun 2000, ada 36,3 persen perubahan bendera, yang dikenal dengan negara-negara *flag of convenience*. *Flag of convenience* merujuk kepada negara-negara yang tidak mensyaratkan kapal-kapal berbendera negaranya untuk menangkap ikan dalam kepatuhan terhadap tindakan-tindakan RFMO, atau menangkap ikan secara bertanggung jawab seperti yang disyaratkan dalam UNCLOS,

²⁸ *Id.* : 383-384.

Perjanjian FAO untuk Memajukan Kepatuhan terhadap Tindakan-tindakan Konservasi dan Pengelolaan Kapal-kapal Penangkap Ikan di Laut Lepas, atau Kode Etik FAO untuk Perikanan yang bertanggung jawab, tahun 1995.²⁹

Praktek negara menunjukkan bahwa, *flag of convenience* negara-negara secara khusus tidak memadai untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera mereka karena ketiadaan kemauan dari Negara-negara bendera. Karena itu *IUU fishing* tetap menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya hayati laut. Harus dicatat bahwa banyak negara berkembang tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencegah *IUU fishing* armada asing. Pada saat berbagai perjanjian dan instrumen tidak-mengikat berusaha untuk memperkuat pertanggungjawaban negara bendera (*flag state responsibility*), hal ini menjadi jelas bahwa yurisdiksi negara bendera sendiri tidak memadai untuk memastikan kepatuhan yang efektif dengan aturan yang berkaitan dengan konservasi spesies laut. Jadi, harus ada kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme yang lebih dilembagakan atau terpadu untuk memastikan kepatuhan yang efektif. Dalam hal ini, muncul perhatian yang dikhususkan pada tindakan-tindakan Negara bukan-bendera. Tindakan-tindakan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemeriksaan di laut dan pemeriksaan di pelabuhan. Setiap kategori ini dibagi lagi menjadi dua sub-kategori, yaitu pemeriksaan kapal-kapal Para Pihak dan pemeriksaan kapal-kapal bukan Para Pihak (*inspection of the Contracting Party vessels and inspection of non-Contracting Party vessels*).³⁰ Jadi, dibutuhkan suatu hubungan yang sejati antara kapal dengan negara benderanya untuk menjamin implementasi yang lebih efektif kewajiban-kewajiban dari negara bendera.

Keempat, Instrumen-instrumen yang dikembangkan FAO. Instrumen dimaksud disini adalah instrumen-instrumen Perikanan yang dikembangkan di bawah naungan FAO (*Fisheries instruments*

²⁹ Rachel Baird. *Op. Cit.* : 14-16.

³⁰ Yoshifumi Tanaka. 2011. The Changing Approaches to Conservation of Marine Living Resources in International Law. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.* 71 : 318.

developed under the auspices of FAO). Instrumen tersebut termasuk Kode Etik bagi Pertanggungjawaban Penangkapan Ikan, dan empat instrumen sukarela yang dikembangkan berdasarkan Kode tersebut, yang berkaitan dengan isu-isu spesifik. Kode tersebut harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan aturan hukum internasional yang relevan, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS dan sesuai dengan Perjanjian tentang Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas, serta peraturan terkait lainnya, termasuk yang tercantum berdasarkan Bab 17 dari Agenda 21. Kode tersebut juga menetapkan elemen-elemen kunci dari penangkapan ikan yang bertanggung jawab, yang meliputi prinsip-prinsip umum, pengelolaan perikanan, operasi penangkapan ikan, budidaya, integrasi perikanan ke dalam pengelolaan wilayah pesisir, praktek-praktek pasca panen dan perdagangan dan penelitian perikanan.

Instrumen lain tentang isu-isu tertentu yang telah dirancang sebagai rencana aksi, yaitu Rencana Aksi Internasional untuk Mengurangi Tangkap Insidental atas Burung laut pada Penangkapan Ikan Dengan Jerat Panjang (International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries), Rencana Aksi Internasional untuk Konservasi dan Pengelolaan Hiu (the International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks), dan Rencana Aksi Internasional untuk Pengelolaan Kapasitas Penangkapan Ikan dan IPOA-IUU (the International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity and the IPOA-IUU). Rencana terakhir di atas, diadopsi secara konsensus pada Sidang ke-24 dari Komite FAO tentang Perikanan pada tanggal 2 Maret 2001 dan disetujui oleh Dewan FAO pada Sidang ke-120 pada 23 Juni 2001. Sejak di adopsi, IPOA-IUU tersebut telah menjadi alat referensi bagi Negara yang sedang mempersiapkan rencana nasional mereka untuk tindakan menentang *IUU fishing*. Rencana Aksi Internasional dari FAO tersebut berhubungan dengan rencana aksi untuk organisasi pengelolaan perikanan regional yang memberikan kontribusi yang besar untuk mengharmonisasikan praktek-praktek organisasi-organisasi ini dalam memerangi *illegal fishing*. Meskipun Negara pantai memiliki kekuasaan yang luas berdasarkan Pasal 56 dan sejumlah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kenyataannya

tetap menunjukkan bahwa sejumlah besar isu-isu terkait perikanan, mungkin bisa menjadi tempat untuk *IUU fishing*, yang belum diramalkan oleh Konvensi.³¹ Aturan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan *IUU fishing* tersebut dihasilkan oleh FAO, oleh karena ia adalah badan khusus PBB (UN specialized agency) yang mengemban misi untuk menanggulangi masalah pangan dunia. Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh FAO tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan berbagai kelemahan hukum yang ada sebelumnya, terkait dengan *IUU fishing*.

Kelima, Kerjasama ASEAN. Dalam rangka memerangi *IUU fishing*, ASEAN telah mengeluarkan *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fisheries Products from IUU fishing activities into the Supply Chain*, tahun 2015. Menurut Panduan tersebut, tindakan pencegahan dilakukan melalui tindakan-tindakan :

- 1) Mengelola aktivitas-aktivitas penangkapan ikan dalam negara-negara anggota ASEAN.
- 2) Mengatur Pengapalan/pengangkutan dan pendaratan ikan/Penangkapan yang melintasi wilayah negara.
- 3) Mencegah pelanggaran masuk dalam ZEE dari negara-negara anggota ASEAN.
- 4) Mengendalikan Illegal Fishing dan Praktek-praktek Perdagangan terhadap Ikan Karang Hidup Untuk Konsumsi dan Hiasan-hiasan berbasis karang,
- 5) Memperkuat pengelolaan perikanan di laut lepas dan Kawasan-kawasan RFMO.

Panduan tersebut juga menetapkan tiga langkah, yaitu; pertama, adanya inisiatif-inisiatif nasional (national initiatives), yaitu memperkuat usaha-usaha nasional dalam memerangi *IUU fishing*, yaitu dengan mendorong untuk mengembangkan adanya Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah, Menghalangi dan Melenyapkan *IUU Fishing* (National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing - NPOA-IUU); kedua, adanya tindakan-tindakan Penegakan

³¹ Tafsir Malick Ndiaye. *Op. Cit* : 385-386.

Bilateral dan Multilateral, yaitu dengan membentuk persetujuan-persetujuan bilateral dan multilateral untuk memerangi *IUU fishing*; dan ketiga, adanya inisiatif-inisiatif Regional dan RFMO. Inisiatif-inisiatif tersebut yaitu Jaringan Penegakan Margasatwa ASEAN (ASEAN Wildlife Enforcement Network), Inisiatif Segitiga Terumbu Karang, tentang Karang, Perikanan dan Keamanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security - CTI-CFF), Komisi Sungai Mekong (Mekong River Commission), Rencana Aksi Nasional Memajukan Praktek-praktek Perikanan yang bertanggung jawab termasuk Memerangi *IUU Fishing* di Asia Tenggara (Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Southeast Asia - RPOA-IUU), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion dan Inisiatif-inisiatif RFMO.

2) Hukum Nasional

Hukum nasional yang mengatur tentang *IUU fishing* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pertama, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 27, tiap usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan ZEE Indonesia wajib memiliki SIPI. Demikian juga pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang harus memiliki SIKPI. Pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, serta SIKPI palsu, adalah dilarang, berdasarkan Pasal 28A. Penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pembangunan perikanan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional.

Kedua, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 5 tahun

2008 tentang Usaha Perikanan. Pasal 80 ayat (3) menyebutkan bahwa SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan: (a). tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI; (b). menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan; (c). tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; (d). menggunakan dokumen palsu; (e). menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan; (f). terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI; (g). selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan; (h). SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP; (i). membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan; (j). membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; atau (k). tidak melakukan perpanjangan SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI habis.

Ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan. Konsiderans Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa moratorium usaha perikanan tangkap, dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Keempat, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* tahun 2012-2016. Keputusan Menteri tersebut merinci kegiatan *IUU Fishing* di Indonesia ke dalam 3 kelompok, yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum (illegal fishing), kegiatan perikanan tidak dilaporkan (unreported fishing), dan kegiatan perikanan tidak diatur (unregulated fishing).

Kegiatan perikanan melanggar hukum (illegal fishing), didasarkan pada dokumen *IPOA-IUU Fishing*, yaitu : 1. kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan; 2. kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan; 3. kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, melainkan masuk sampai ke perairan kepulauan Indonesia. Pada umumnya, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan berupa purse seine dan trawl, yang merupakan alat-alat tangkap ikan yang paling produktif.

Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain: 1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 2. kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); 3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin; 4. penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang; 5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan; 6. manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal; 7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin; 8. jenis, ukuran dan jumlah alat

tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin; 9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB); 10. tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS); 11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin; 12. kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan; 13. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*unreported fishing*) berdasarkan dokumen *IPOA-IUU Fishing*, meliputi: 1. kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan; 2. kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang sering terjadi di Indonesia umumnya berkaitan dengan data produksi. Hingga saat ini masih ada kapal-kapal penangkap ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau melaporkan hasil tangkapan dengan tidak benar. Umumnya hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan. Selain hal tersebut, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan yaitu: 1. pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau sea transshipment tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang; 2. para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan; 3. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan; 4. kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

Kegiatan perikanan tidak diatur (*unregulated fishing*) berdasarkan dokumen IPOA, yaitu; 1. kegiatan perikanan yang

dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut; 2. kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Kegiatan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) di Indonesia adalah aktifitas *sport fishing*.

Kelima, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Satgas tersebut mempunyai tugas : (1), melakukan penataan perizinan usaha perikanan tangkap yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; (2), merekomendasikan perbaikan sistem penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan; (3), melakukan pemantauan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; (4), membantu pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri; (5), memberikan informasi dan data untuk disalurkan ke ranah penegakan hukum pidana; (6), menghitung kerugian negara/perekonomian negara yang diakibatkan penyimpangan terhadap SIPI dan SIKPI; dan (7), memantau pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing yang dikeluarkan oleh Kedeputian Bidang Pencegahan, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2014.

Keenam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 tahun 2015 tentang Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui Agenda/Nawa Cita ke-4, khususnya pemberantasan perikanan illegal/ *IUU Fishing*, yang dilakukan dengan; (a) peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan; (b) penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; (c) penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap; dan (d) peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan tersebut.

Disamping sejumlah produk hukum tersebut di atas, Indonesia meratifikasi/mengesahkan sejumlah perjanjian internasional, seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi atas UNCLOS, Undang-undang Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Implementasi Ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh, dan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudra Pasifik Barat dan Tengah).

Solusi

Secara empirik, kasus-kasus *IUU fishing* yang terjadi di seluruh belahan dunia ini, memiliki latar belakang yang multi kompleks, baik disebabkan oleh persoalan yuridis, maupun persoalan-persoalan meta-yuridis, seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Blomeyer & Sanz mengemukakan sejumlah rekomendasi berikut yang harus diprioritaskan, berdasarkan pengalaman Uni Eropa, yaitu :

- 1) Memperkuat kerangka-kerangka kebijakan internasional (Strengthen international policy frameworks). Karena sifat dari *IUU fishing*, kerangka kebijakan memerlukan penguatan global dan tidak dapat secara eksklusif difokuskan pada kawasan.

- 2) Memprioritaskan penegakan terhadap aturan-aturan IUU (Prioritise enforcement of IUU rules). Penegakan terhadap aturan-aturan IUU terutama bergantung pada tanggung jawab dan komitmen dari negara anggota Uni Eropa sendiri. Oleh karena itu pemerintah perlu memprioritaskan penegakan hukum yang efektif.
- 3) Meningkatkan MCS dan penegakan hukum (Enhance MCS and enforcement). Kegiatan-kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penegakan hukum. Pihak berwenang perlu meningkatkan kerjasama antara otoritas pemeriksa dan pemberi sanksi, dengan mencontohi sanksi Uni Eropa atas IUU fishing.
- 4) Memperkuat pendaftaran nasional bagi kapal-kapal nelayan (Strengthen national registries of fishing vessels). Hal ini akan memungkinkan pelacakan yang lebih baik atas kapal dan mempertahankan rekam terpercaya dari kapal-kapal nelayan.
- 5) Mempromosikan lebih transparan pada struktur-struktur kepemilikan perikanan (Promote more transparency on fishing ownership structures). Mempromosikan kepatuhan negara bendera terhadap organisasi-organisasi manajemen regional dan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang relevan.
- 6) Meningkatkan level-level MCS di Uni Eropa (Enhance levels of MCS in EU). Baik negara bendera maupun negara pelabuhan perlu terlibat dalam kegiatan MCS dan terutama otoritas pelabuhan yang disyaratkan untuk meneruskan informasi kepada otoritas-otoritas administrasi dan perizinan.
- 7) Mempromosikan pertukaran informasi tentang kegiatan MCS (Promote the exchange of information on MCS activities). Harus saling bertukar informasi tentang dugaan dan pelanggaran-pelanggaran IUU yang terdeteksi. Sistem Peringatan Uni Eropa bisa menjadi alat yang penting untuk masalah ini.
- 8) Memprioritaskan deteksi atas pelanggaran-pelanggaran IUU (Prioritise detection of IUU infringements). Mengembangkan keahlian untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran IUU, terutama untuk otoritas bea cukai.

- 9) Mempertukarkan informasi pada aturan-aturan prosedur (*Exchange information on rules of procedure*). Harus saling bertukar informasi tentang aturan prosedur yang berlaku dalam kasus pelanggaran-pelanggaran IUU yang terdeteksi.
- 10) Menetapkan pedoman yang jelas tentang persyaratan-persyaratan bukti (*Establish clear guidelines on evidence requirements*). MS harus mempertukarkan persyaratan untuk pengumpulan bukti untuk memastikan keberhasilan penuntutan.
- 11) Mengenaikan sanksi-sanksi yang memadai (*Impose adequate sanctions*). Ketika menetapkan hukuman, MS harus mempertimbangkan tingkat beratnya hukuman dan efek jera yang potensial.
- 12) Publikasikan informasi mengenai sanksi-sanksi yang dijatuhkan (*Publish information on sanctions imposed*). Pangkalan data (*data repositories*) di Uni Eropa harus mencakup informasi tentang sanksi yang dijatuhkan dan perbedaan yang jelas antara jenis-jenis pelanggaran sanksi.
- 13) Meningkatkan transparansi dalam penyelesaian-penyelesaian di luar pengadilan (*Enhance transparency in out-of-court settlements*). Penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran di luar pengadilan dapat menjadi alat yang berguna untuk menangani pelanggar. Namun, prosedur tersebut harus transparan dan didokumentasikan.
- 14) Mempertimbangkan prosedur-prosedur pidana dalam kasus penjahat kambuhan (*Consider criminal procedures in case of repeat offenders*). Proses pidana bisa memiliki lebih efek jera pada pelanggar berulang (penjahat kambuhan). Konsekuensinya bisa lebih parah (hukumannya misalnya lebih tinggi dan adanya catatan kriminal).
- 15) Mempromosikan penggunaan sistem angka (*Promote the use of the point system*). Sistem angka adalah alat yang berguna untuk

menyelaraskan sanksi di Uni Eropa dan mengatasi masalah residivisme.³²

Jadi, rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas, tidak hanya dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tentang organisasi-organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi juga menyajikan solusi-solusi dalam merespons tantangan-tantangan yang berkaitan dengan *IUU fishing*. Sudah pasti, rekomendasi-rekomendasi yang berlaku dalam lingkup negara-negara Eropa tersebut, juga dapat dipraktekkan di Indonesia.

Menurut Telesetsky, ada empat intervensi dalam negeri yang diperlukan yang akan mengisi kekosongan/kelemahan dalam aturan-aturan perikanan domestik, yang berkontribusi untuk mengakhiri *IUU fishing* di seluruh dunia.

Pertama menuntut operasi-operasi *IUU fishing* sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Kejahatan Terorganisir. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya untuk memerangi *IUU fishing* adalah kebutuhan untuk seringnya penuntutan untuk menciptakan budaya pidana diseperti *IUU fishing*. Sebuah tinjauan singkat dari literatur menunjukkan bahwa *IUU fishing* tidak mudah untuk dituntut sebagai tindak pidana (*IUU fishing is not readily prosecuted as a criminal act*), penuntutannya sering tidak dilaporkan secara luas (*prosecuted it is often not widely reported*), dan kapal-kapal yang didaftarkan berdasarkan '*flag of convenience* menjadi pelaku yang berulang-ulang (*repeat offenders*).

Jika, di mana penuntutan terhadap para pelaku berulang-ulang telah digagalkan berdasarkan ketentuan seperti Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, yang membutuhkan perjanjian bilateral untuk pemenjaraan, maka penerapan Konvensi Kejahatan Terorganisir berpotensi untuk digunakan untuk memerangi jaringan-jaringan kejahatan. Bahkan, Konvensi Kejahatan Terorganisir memberikan cetak biru (*blue print*) yang sangat baik bagi negara-negara untuk memperkuat jaringan pemerintah secara horisontal untuk penegakan *IUU fishing*. Secara khusus, Pasal 27 Konvensi Kejahatan Terorganisir menyatakan bahwa

³² Blomeyer & Sanz. (et.al.). 2014. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : Sanctions in the EU*. Brussels : European Parliament's Committee on Fisheries. 12-13.

negara-negara akan bekerja sama dengan erat satu sama lain untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum untuk memerangi tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi dengan membentuk saluran komunikasi untuk memfasilitasi pertukaran yang aman dan informasi yang cepat, melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelaku pidana dan proses pidana, dan bahkan mungkin bertukar para ahli penegakan hukum (*exchanging law enforcement experts*).

Kedua, mengharmonisasikan Undang-undang perikanan untuk menetapkan *IUU fishing* sebagai kejahatan serius. Harmonisasi penting karena ia menciptakan insentif di setiap sistem hukum untuk menuntut tindakan-tindakan sejumlah individu yang berkontribusi terhadap rantai *IUU fishing*. Hal ini juga secara teoretis menciptakan disinsentif yang kuat bagi pelaku untuk berpartisipasi dalam rantai IUU. Bahkan dimana tidak mungkin untuk mengidentifikasi gembong sejati dari operasi-operasi IUU karena mereka sengaja mengisolasi dengan baik kejahatan-kejahatan di lapangan, maka harmonisasi undang-undang perikanan harus menetapkan tindakan-tindakan *IUU fishing* sebagai "kejahatan serius" dengan hukuman minimal empat tahun. Penuntutan-penuntutan yang sukses secara substansial dapat mengurangi tenaga kerja yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan perikanan *IUU fishing*. Usulan ini juga akan membawa *IUU fishing* ke dalam keselarasan dengan wilayah-wilayah tata kelola kelautan lainnya, seperti kontrol polusi laut, di mana telah ada harmonisasi hukum domestik yang diharuskan oleh fakta bahwa transportasi laut global merupakan kegiatan yang bergerak secara geografis. Harmonisasi serupa di daerah *IUU fishing* akan membantu negara-negara terlibat tersebut, dalam pemerintahan horisontal yang efektif.

Salah satu model yang potensial untuk mengembangkan hukum yang diharmonisasikan yang mampu memerangi *IUU fishing* sebagai kejahatan serius adalah Undang-undang Lacey Amerika Serikat (*United States' Lacey Act*), yang melarang impor, ekspor, transportasi, penjualan, kepemilikan, atau pembelian ikan atau satwa liar yang diambil, dimiliki, diangkut, atau dijual sebagai pelanggaran terhadap hukum, perjanjian, atau regulasi dari Amerika Serikat atau hukum internasional. Pada tahun 2003, Satuan Tugas Laut Lepas

(High Seas Task Force) merekomendasikan adopsi atas undang-undang yang mirip dengan Undang-undang Lacey untuk memerangi pelaku *IUU fishing*, khususnya di laut lepas. Sebuah versi dari Undang-undang Lacey telah diadopsi oleh Papua Nugini, Nauru, dan Negara Federasi Mikronesia. Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah memberikan instruksi tentang Undang-undang Lacey pada Cina, Belgia, Swiss, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Inggris. Dalam hal meningkatkan kriminalisasi skala besar atas *IUU fishing*, adopsi terstruktur atas Undang-undang Lacey dapat dibuktikan sebagai salah satu pencegah internasional yang paling efektif untuk kejahatan-kejahatan transnasional.

Ketiga, menciptakan yurisdiksi ekstrateritorial konkuren. Jauh lebih kontroversial dibanding kedua saran di atas, adalah rekomendasi untuk penerapan yurisdiksi konkuren untuk kejahatan *IUU fishing* yang menyatakan setuju sebagai kejahatan berat, terlepas dari lokasi kejahatan. Bahkan dengan asumsi, baik pengakuan *IUU fishing* yang diorganisir sebagai suatu tindak pidana, maupun ketika negara-negara perlu untuk menyelaraskan hukum mereka melintasi batas-batas negara, berbagai tantangan pelaksanaan tetap ada, karena sebagian besar hukum tidak menjangkau kegiatan-kegiatan dari mereka yang bukan warga negara (*non-nationals*). Bahkan ada ancaman yang kredibel untuk penuntutan dan waktu penahanan, *IUU fishing* akan terus berlanjut. Namun ancaman penuntutan yang kredibel mengharuskan kewenangan lembaga negara untuk mengejar yurisdiksi ekstrateritorial bersamaan selama pelaku dalam rantai *IUU fishing* terlepas dari kebangsaan mereka.

Karena tanpa kemungkinan yang tunduk pada yurisdiksi ekstrateritorial, pelaku *IUU fishing* masih terus akan mengandalkan pelabuhan yang aman dalam negara yang tidak mengadopsi atau menegakkan hukum yang diharmonisir, yang mencerminkan sifat kejahatan serius dari *IUU fishing* (*reflect the serious criminal nature of IUU fishing*). Seringkali negara-negara tersebut gagal untuk menuntut *IUU fishing*, baik karena takut atas bisnis domestik yang merepotkan yang bergantung padanya, atau karena ketidakmampuan untuk menuntut karena kurangnya sumber daya penegak hukum. Untuk mengatasi kekosongan global, maka dimungkinkan serangkaian

reformasi hukum perikanan horisontal (a set of horizontal fishery law reforms) untuk mengotorisasi jaringan global yang dilakukan jaksa-jaksa pemerintah atau jaksa agung yang dapat menegaskan yurisdiksi ekstrateritorial atas kegiatan *IUU fishing* yang merupakan kejahatan berat, bahkan ketika kegiatan tersebut tidak berasal dari dalam wilayah mereka atau melibatkan warga negara mereka (even when the activities in question did not originate within their territory or involve their nationals).

Sebuah model potensial tentang bagaimana yurisdiksi ekstrateritorial bersamaan mungkin dapat dimasukkan ke dalam Undang-undang perikanan, dapat ditemukan dalam Undang-undang Praktek Korupsi Orang Asing Amerika Serikat (United States Foreign Corrupt Practices Act). Undang-undang tersebut menyediakan yurisdiksi ekstrateritorial atas tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh warga negara maupun bukan warga negara Amerika Serikat yang memiliki sejumlah bukti yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Misalnya, seorang bukan warga negara dapat dituntut untuk setiap penggunaan perdagangan antarnegara sebagai kelanjutan dari pembayaran korup untuk pejabat asing, termasuk menempatkan panggilan telepon atau mengirim e-mail, pesan teks, atau fax dari, untuk, atau melalui Amerika Serikat. Ide yang sama dapat diwujudkan ke dalam hukum domestik Amerika Serikat, sehingga seorang bukan warga negara dapat dituntut untuk persekongkolan tindakan-tindakan *IUU fishing* berbasis perikanan yang dilakukan melintasi atau menuju Amerika Serikat. Dengan menggunakan model undang-undang ini untuk yurisdiksi ekstrateritorial, dimungkinkan penuntutan warga negara dan bukan warga negara selain dari Undang-undang Lacey yang ada difokuskan pada warga negara, yang akan menyediakan kemungkinan untuk menuntut warga negara asing yang terlibat dalam kejahatan lingkungan transnasional (transnational environmental crime), bahkan tanpa mencari persetujuan dari negara asing. Pendekatan ini akan meningkatkan kapasitas hukum di seluruh dunia melintasi negara-negara untuk mengatasi *IUU fishing* di setiap tahap, sambil memerangi sikap apatis negara bendera dan potensi korupsi.

Keempat, persyaratan transparansi mengenai kepemilikan kapal bendera. Salah satu tantangan besar untuk mengakhiri *IUU fishing* adalah menentukan siapa yang mendapat keuntungan dari perusahaan *IUU fishing*. Dalam sejumlah kasus, identitas mereka diselubungi oleh perusahaan *firewall* dan *shell corporations*. Negara-negara bukan-bendera harus dapat mengetahui dengan pasti siapa pemilik keuntungan dari kapal, jika mereka menuntut suatu kasus yang mungkin menghalangi perilaku *IUU fishing* dimasa depan. Para pemilik keuntungan mungkin menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan perintah mengenai apakah sebuah kapal menangkap ikan, dan di mana mereka menangkap ikan. Jadi dalam sejumlah kasus, perlu untuk menembus sejumlah kerudung perusahaan untuk menentukan siapa yang benar-benar mengarah pada suatu usaha *IUU fishing*.³³ Jadi, dalam konteks Indonesia, harus ada solusi penuntutan, harmonisasi, yurisdiksi dan transparansi untuk memerangi *IUU Fishing*.

Juga, negara-negara harus mengadopsi sejumlah besar aturan pada tingkat internasional dan regional untuk membatasi kebebasan mereka di laut lepas. Pembatasan yang paling mendasar dari pelaksanaan kebebasan di laut lepas ditemukan dalam kebutuhan untuk menghormati pelaksanaan kebebasan tersebut terhadap negara-negara lain. Di luar kewajiban-kewajiban dasar tersebut adalah kewajiban yang lebih spesifik yang diarahkan pada perlindungan sumber daya perikanan. UNCLOS mewajibkan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah konservasi yang berlaku untuk kapal mereka di laut lepas dan untuk bekerja sama dengan kapal-kapal perikanan milik negara-negara lain dengan maksud untuk mengadopsi tindakan-tindakan konservasi. Berdasarkan Konvensi, negara-negara pantai diberikan pengaruh besar atas tindakan konservasi laut lepas. Relevansi khusus terhadap fenomena *IUU fishing* adalah otorisasi yang diberikan kepada negara-negara pantai untuk mengadopsi tindakan-tindakan konservasi yang berlaku untuk kawasan-kawasan laut lepas yang berdekatan dengan laut teritorial mereka, dimana negara-negara pesisir dianggap memiliki suatu kepentingan khusus dalam mempertahankan produktivitas sumberdaya hayati. Juga, Pasal

³³ Anastasia Telesetsky. *Op. Cit.* : 979-987.

7 dari *Fish Stock Agreement* (FSA) menetapkan bahwa tindakan-tindakan yang diadopsi oleh negara pantai atas ZEE-nya harus dilakukan melalui perundingan-perundingan antara negara pantai dan negara-negara penangkap ikan untuk penetapan tindakan-tindakan konservasi di laut lepas.

Pada akhirnya, prinsip yurisdiksi negara bendera atas kapal-kapal di laut lepas yang secara umum menetapkan bahwa hanya negara-negara yang mengibarkan bendera yang memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi atas kapal tersebut di laut lepas atau berkenaan dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi di laut lepas. Oleh karena negara-negara tidak memiliki kedaulatan teritorial atas laut lepas, maka yurisdiksi atas kapal-kapalnya dalam ruang tersebut tergantung pada hubungan kebangsaan antara negara dan kapal tersebut. Dalam keadaan-keadaan tertentu, negara-negara juga memiliki yurisdiksi atas peristiwa-peristiwa di luar perairan yurisdiksinya yang memiliki dampak terhadap wilayahnya, dan dalam suatu kategori yang lebih terbatas dari kasus-kasus dimana seluruh negara diberi hak untuk melaksanakan yurisdiksinya. Ketika kita mempertimbangkan cara dalam mana yurisdiksi dilaksanakan di laut lepas, kita dengan segera mengkonfrontasikan dengan satu dari rintangan yang paling penting terhadap konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas, yaitu prinsip yurisdiksi eksklusif negara bendera. UNCLOS jelas dengan angka ini, yaitu kekuasaan untuk menentukan dan menegakkan aturan-aturan tentang aktivitas-aktivitas perikanan di laut lepas terletak terutama pada negara bendera, meskipun kekuasaan ini disertai dengan kewajiban untuk melaksanakan yurisdiksi secara efektif dan memiliki pengecualian-kecualian tertentu.³⁴

Sebuah perjanjian baru tentang penerapan berdasarkan UNCLOS, bisa mengatur proses yang disepakati secara internasional untuk penetapan jaringan-jaringan dan standar-standar MPA di laut lepas untuk RFMO, dan kinerja organisasi-organisasi internasional yang kompeten lainnya sehubungan dengan konservasi

³⁴ Jaye Ellis. 2007. Fisheries Conservation in an Anarchical System: A Comparison of Rational Choice and Constructivist Perspectives. *Journal of International Law and International Relations*. 3 : 6-10.

keanekaragaman hayati. Perjanjian ini bisa membentuk dasar bagi rezim hukum yang berlaku secara universal berdasarkan tindakan pencegahan, pengelolaan berbasis ekosistem dan transparan, serta pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Singkatnya, kesepakatan tersebut akan memungkinkan negara untuk memenuhi komitmen mereka untuk melindungi dan memulihkan, kesehatan, produktivitas dan ketahanan lautan dan ekosistem laut, dan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati mereka, mendorong konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan. Sampai suatu rezim yang efektif ada pada tempatnya, apakah melalui pembaruan RFMO atau inisiasi organisasi pengelolaan laut regional dan/atau badan pengelolaan laut lepas terpadu. Jika idealis, satu yang mungkin adalah untuk menutup laut lepas untuk kegiatan-kegiatan perikanan ekstraktif sebagai tindakan pencegahan. Menutup laut lepas untuk kegiatan perikanan hampir pasti akan menghasilkan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial dengan situasi masyarakat global, situasi menguntungkan semua pihak.³⁵ Indonesia, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1985 sebagai negara penandatangan UNCLOS, harus tunduk pada aturan-aturan perjanjian internasional tersebut.

Solusi yuridis-empiris memerangi *IUU Fishing* juga dibenarkan berdasarkan praktek Indonesia, melalui penenggelaman kapal pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan khusus untuk menenggelamkan kapal asing tersebut, misalnya kapal penangkap ikan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, dan dengan jelas menangkap dan / atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus semacam itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi hanya ketika penyidik

³⁵ Cassandra M. Brooks. (et.al.). 2014. Challenging the 'Right to Fish' in a Fast-Changing Ocean. *Stanford Environmental Law Journal*. 33 : 315-316 dan 320.

perikanan dan / atau pengawas meyakinkan bahwa kapal berbendera asing tersebut benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perikanan.³⁶ Tindakan Indonesia tersebut telah ditiru (replicated) oleh Malaysia, Palau dan Argentina, sebagai pendekatan yang efektif untuk mencegah penangkapan ikan ilegal oleh armada-armada asing (as an effective approach to deterring illegal fishing by foreign fleets).³⁷

Jadi, *IUU fishing* harus diperangi, baik melalui aturan hukum internasional, aturan dan kerjasama regional, serta hukum dan praktek nasional, dengan sepenuhnya meletakkan tanggung jawab pemenuhan kepada negara. Aturan-aturan hukum tersebut dilengkapi melalui kerjasama organisasi-organisasi regional.

Penutup

Berdasarkan kedua persoalan tersebut di atas, maka tiap negara diharuskan untuk meratifikasi dan mengadopsi aturan-aturan tentang penangkapan ikan, baik yang berlaku di ZEE dan negara pantai pada umumnya, maupun aturan-aturan yang berlaku di laut lepas. Negara-negara juga memenuhi tanggung jawab dan komitmennya untuk menaati seluruh aturan hukum internasional yang berkaitan dengan penindakan terhadap *IUU fishing*. Sudah saatnya *IUU fishing* dikategorikan sebagai *extra-ordinary crime*.

Solusi yuridis tersebut, ditambah dengan solusi kelembagaan, yaitu dengan membentuk dan memperkuat RFMO, dalam konteks pelaksanaan MEA (ASEAN Economic Community), berdasarkan *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain*.

Secara yuridis, persoalan utama adanya *IUU fishing* adalah adanya kekosongan dan kelemahan hukum substantif, baik yang diatur melalui perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum nasional, yang dibarengi persoalan mendasar lainnya, yaitu lemahnya penegakan hukum (law enforcement). Kedua persoalan tersebut

³⁶ Muhammad Insan Tarigan. 2018. Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel). *Journal of Indonesian Legal Studies*. 03 : 138.

³⁷ Amanda Shaver & Sally Yozell. 2018. Casting a Wider Net. The Security Implications of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Washington D.C., : The Stimson Center. 27.

menjadi celah tumbuh suburnya *IUU fishing*, yang dibarengi oleh ketiadaan kemauan dan keinginan negara-negara untuk menegakkan aturan hukum, yang termasuk didalamnya negara Indonesia. Sebab, kata Sadruddin Aga Khan, “Yurisdiksi tanpa kemauan politik adalah senjata yang tidak berguna” (Jurisdiction without political will is ineffectual weapon). *So pasti ...*

Referensi

- Baird, Rachel. 2004. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : An Analysis of the Legal, Economic and Historical Factors Relevant to its Development and Persistence. Melbourne Journal of International Law*. 5.
- Blomeyer & Sanz. (et.al.). 2014. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : Sanctions in the EU*. Brussels : European Parliament's Committee on Fisheries.
- Bausinger, Mirabel. 2016. *Stop Illegal Fishing and PescaDOLUS. Record of The First International Symposium on FishCRIME*. Stop Illegal Fishing. Botswana : Gaborone.
- Bondaroff, Teale N. Phelps & Wietse van der Werf. 2015. *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus : Illegal Fishing as Transnational Organized Crimes*. Geneva : The Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Brooks, Cassandra M. (et.al.). 2014. Challenging the ‘Right to Fish’ in a Fast-Changing Ocean. *Stanford Environmental Law Journal*. 33.
- Ellis, Jaye. 2007. Fisheries Conservation in an Anarchical System: A Comparison of Rational Choice and Constructivist Perspectives. *Journal of International Law and International Relations*. 3.
- Hagan, Sean A. 2014. Too Big to Tackle? The Persistent Problem of Pirate Fishing and the New Focus on Port State Measures. *Suffolk Transnational Law Review*. 37.
- Hanich, Q & M.Tsamenyi. (Ed.). 2009. *Navigating Pacific Fisheries: Legal and Policy Trends in the Implementation of International*

Fisheries Instruments in the Western and Central Pacific Fisheries Region. Wollongong: University of Wollongong Press.

- King, Dennis M. (et.al.). 2009. Reassessing the Value of U.S. Coast Guard At-Sea Fishery Enforcement. *Ocean Development & International Law*. 40.
- Marashi, Seyed Hossein & Fabrizio De Pascale. 2012. *IUU Fishing and its Relation to the Rights of Fishworkers in International Law*. Rome : Uilapesca-Cres.
- Marine Resources Assessment Group. 2005. *IUU Fishing on the High Seas: Impacts on Ecosystems and Future Science Needs*. London : Marine Resources Assessment Group.
- Midson, David. 2009. A New Global Record for an Old Threat. *Australian & New Zealand Maritime Law Journal*. 23.
- Muhammad Insan Tarigan. 2018. Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel). *Journal of Indonesian Legal Studies*. 03.
- Ndiaye, Tafsir Malick. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Responses in General and in West Africa. *Chinese Journal of International Law*. 10.
- Papastavridis, Efthymios D. & Kimberley N. Trapp. 2014. *Crimes at Sea*. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers.
- Pramod, Ganapathiraju. (et.al.). 2014. Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA. *Marine Policy*. 48.
- Schatz, Valentin J. 2015. Combating Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone – Flag State Obligations in the Context of the Primary Responsibility of the Coastal State. *Goettingen Journal of International Law*. 7.
- Shaver, Amanda & Sally Yozell. 2018. *Casting a Wider Net. The Security Implications of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Washington D.C., : The Stimson Center.
- Soyer, Barış. (et.al.). 2018. Tackling IUU Fishing : Developing a Holistic Legal Response. *Transnational Environmental Law*. 7.

- Swan, Judith. 2006. Port State Measures to Combat IUU Fishing: International and Regional Developments. *Sustainable Development Law & Policy*. 7.
- Tanaka, Yoshifumi. 2011. The Changing Approaches to Conservation of Marine Living Resources in International Law. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*. 71.
- Telesetsky, Anastasia. 2014. Laundering Fish in the Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime. *ECOLOGY LAW QUARTERLY*. 41.
- The Pew Charitable Trusts . 2013. *How to End Illegal Fishing*. Philadelphia : The Pew Charitable Trusts.
- _____. 2014. *Recommendations for the Sustainable Fisheries Resolution*. Philadelphia : The Pew Charitable Trusts.
- Tsamenyi, Martin. 2010. The European Council Regulation on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An International Fisheries Law Perspective. *The International Journal of Marine and Coastal Law*. 25.
- UK Department for Environment, Food and Rural Affairs. 2006. *High Seas Task Force. Closing the Net: Stopping Illegal Fishing on the High Seas*. London : UK Department for Environment, Food and Rural Affairs.
- United Nations Office on Drugs and Crime . 2013. *Combating Transnational Organized Crime Committed at Sea Issue Paper*. Vienna. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Urrutia, Osvaldo. 2018. Combating Unregulated Fishing Through Unilateral Trade Measures : A Time for Change in International Fisheries Law.?. *Victoria University of Wellington Law Review*. 49.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh: Dr. Johny Peter Lengkong, S.IP., M.Si

Keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan oleh kemampuan negara dalam menjaga keutuhannya. Kemampuan negara itu ditentukan oleh ketangguhan dalam menjaga kedaulatan dari kekuatan asing/luar, dan ketangguhan dalam menjaga keamanan dari kekuatan dalam negara. Konsepsi pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Dalam hubungan dengan pertahanan dan keamanan negara, Walter Lippmann dengan pernyataannya yang terkenal: "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) ...dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang".

Pertahanan dan keamanan negara harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dan seluruh pelosok daratan, lautan, dan udara yang menjadi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak antara 00°15' – 05°34' Lintang Utara dan antara 123°07' – 127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo, sehingga provinsi Sulawesi Utara memiliki relevansi dengan kondisi yang sangat strategis dalam pertahanan dan keamanan negara.

Dengan posisi tersebut provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang juga memiliki berbagai potensi gangguan keamanan yang berasal dari luar negara, dan gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri. Gangguan keamanan yang dapat berasal dari luar Indonesia yang dapat masuk melalui provinsi Sulawesi Utara adalah pelintas batas, gerakan terorisme, penyelundupan senjata, narkotika dan penyelundupan barang ilegal, illegal fishing, dan lain sebagainya. Gangguan keamanan yang berasal dari dalam provinsi, seperti konflik sosial seperti politik, ekonomi, budaya, perseteruan antar dan inter umat beragama, suku dan antar etnis, sengketa batas wilayah (daerah), sengketa sumber daya alam, serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat adalah sebagian dari sekian banyak dari sumber konflik yang bisa mempengaruhi satu dan lainnya.

Konflik-konflik yang terjadi juga tidak secara natural lahir dari unsur ketidakpuasan masyarakat, akan tetapi ini dapat pula lahir dari pemicu-pemicu konflik yang harus dideteksi sedini mungkin agar tidak menjadi melebar serta memberikan dampak massive kedepannya serta radikalisme negatif yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian konflik-konflik dan faham radikalisme masih sangat perlu dipelihara momentumnya dan dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi sosial yang sungguh-sungguh antar berbagai kelompok yang terlibat dalam konflik dan faham radikalisme perbedaan pandangan sosial, ekonomi, politik, golongan dan etnis serta perbedaan keyakinan agama.

Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini di Propinsi Sulawesi Utara juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial dengan kondisi wilayah keterbukaan yang terjadi tidak saja dalam artian positif (regressive), tapi juga dalam bentuk negative (degressive), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas,

Berdasarkan pemetaan daerah rawan konflik di provinsi Sulawesi Utara yang berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pemetaan potensi konflik/kerawanan, bahwa konflik sosial yang sangat berpotensi besar dapat mengganggu keamanan adalah: 1) ekonomi/sengketa lahan/kesenjangan sosial; 2) Suku, Agama, Antar Golongan/kelompok; 3) Sumberdaya Alam/pembebasan lahan untuk fasilitas publik; 4) Ketenagakerjaan/pekerja-pengusaha/tenaga kerja asing; 5) Kewarganegaraan/pelintas batas; 6) sengketa politik local/pilkada dan batas wilayah, dll.

Diperlukan adanya sinergi yang baik dari TNI dan POLRI serta Pemerintah dan warga negara dalam mereduksi potensi bahkan menghilangkan gangguan keamanan dan pertahanan negara. Sinergi antar komponen bangsa dalam menjaga pertahanan dan keamanan menjadi sangat strategis, jangan sampai terjadi konflik antara komponen pertahanan dan keamanan negara.

Perlu adanya upaya pembinaan dan pemberdayaan lebih intensif bagi kelompok-kelompok local (adat/agama) seperti Milisi Waraney, Brigade Manguni, Panji Yosua, Legium Chritum, Banser NU, Pemuda Masjid, dan lain lain yang memiliki kepedulian dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta membantu pertahanan negara. Melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok local yang dilakukan oleh TNI dan POLRI, serta Pemerintah eksistensi kelompok ini dapat memperkuat pertahanan dan keamanan lokal/wilayah.

MENGELOLA KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA

Oleh: Dr. Goinpeace H. Tumbel, S.Sos.,MAP.,M.Si

MENGELOLA KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA

Oleh:

Dr. Goinpeace H. Tumbel, S.Sos.,MAP., M.Si

LANDASAN PIKIR

1. UUD 1945 Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30 ayat 1: Tiap2 warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara)
2. UU Nomor 3 Tahun 2002 Ttg Pertahanan Negara (revisi UU Nomor 20 Tahun 1982 ttg Ketentuan2 Pokok Pertahanan Kemanana Negara Republik Indonesia.

Hakekat Pertahanan Negara

Pertahanan Negara:

- Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002)

Hakekat Pertahanan Negara

Segala upaya pertahanan bersifat semesta yg penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Dimensi Pertahanan Negara

1. Tujuan Nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Produk Kebijakan Publik
4. Kesadaran Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

UPAYA DAN SOLUSI

1. Kesadaran, Komitmen dan Konsisten atas berbagai kebijakan yg ditetapkan (#Gagasan Besar Hasilnya Nol=GBHN).
2. Berbagai Kebijakan harus memenuhi 5 Tepat:
 - a. Apakah kebijakanx sendiri sudah tepat.
 - b. Apakah tepat pelaksanax (actor kebijakan)
 - c. Apakah tepat target/Sasaran
- d. Tepat lingkungan (interaksi antar lembaga perumus & pelaksanaan kebijakan)
 - e. Tepat proses.
3. Pemberdayaan Partisipasi Publik

**PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI SALAH SATU KUNCI
MENGEMBALIKAN SEMANGAT NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

Oleh : Dr. Joyce Jacinta Rares, M.Si

Kondisi riil :

1. Wilayah terluar atau wilayah perbatasan belum dijadikan sebagai pintu terdepan Indonesia, tetapi masih diasumsikan sebagai wilayah pinggir Indonesia.
2. Terdapat dua karakteristik wilayah perbatasan, yaitu wilayah perbatasan darat dan daerah perbatasan dengan batas perbatasannya adalah laut.
3. Fakta Wilayah terluar atau daerah terluar Indonesia, berada dalam kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih rendah dengan daerah-daerah daratan. (dari 15 kabupaten/kota yang ada, kabupaten Kepulauan Sangihe berada di urutan ke 3, sementara kabupaten kepulauan Talaud berada di urutan 5 persentasi kemiskinan di Sulawesi Utara).
4. Kurangnya dukungan infrastruktur pembangunan ekonomi perbatasan berdampak pada orientasi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang lebih cenderung pada negara tetangga, serta yang terutama adalah melemahnya semangat kebangsaan.
5. Lemahnya perhatian dari pemerintah Pusat, berakibat pada berkibarnya bendera negara tetangga di daerah terluar di Sulawesi Utara, dan yang terpenting bahwa lemahnya ketersediaan infrastruktur keamanan perbatasan, memudahkan masuknya ideologi dan infrastruktur kelompok-kelompok radikal di Indonesia.

Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh negara, terutama sekali terkait dengan kepentingan untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI. Di bawah ini adalah usulan-usulan yang operasional dan bukan konseptual, yang seharusnya dilakukan oleh Negara :

1. Kebijakan pembangunan untuk kabupaten kepulauan perbatasan adalah harus bersifat khusus dan tidak dapat ditreatment seperti wilayah daratan. Anggaran pembangunan untuk daerah kepulauan tidak dapat dihitung dari berapa besar luas daratan yang dimiliki, karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan.
2. Keberadaan pemerintah di kabupaten kepulauan haruslan berorientasi pada *publik service*, dan bukan pada kepentingan kelompok.
3. Pemerintah Pusat harus mengadakan simplikasi regulasi perdagangan lintas batas, dengan cara melakukan pembahasan ulang dengan pemerintah negara tetangga (Philipina) terkait kesepakatan perdagangan lintas batas.
4. Penambahan anggaran pembangunan untuk wilayah perbatasan, yang penggunaannya dimonitor secara khusus oleh Pemerintah Pusat.
5. Melakukan aktivitas-aktivitas yang berskala nasional di wilayah perbatasan Indonesia.

SOLUSI MENJAGA KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA

Oleh : Ratnasari Paraisu

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang berdaulat, merdeka, bersatu adil dan makmur. Berbicara mengenai upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara kita (NKRI) tentunya tidak lepas dari peran kita sebagai warga negara Indonesia. Berbagai macam problematika yang mengancam bahkan mencederai keutuhan NKRI seperti lepasnya Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, pergerakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), belum lagi masalah politik identitas yang menyeruak di beberapa daerah, dan sebagainya harusnya jadi tanda “awas” bagi kita semua.

Miris memang jika berkaca dari peristiwa masa lalu atau pun sekarang, di era sekarang banyak terjadi pergolakan politik identitas yang semakin kentara dalam hal elektoral, berbagai macam stereotip tentang suku, agama ataupun ras, sikap individualisme masyarakat yang semakin berkembang dan sebagainya semakin menjadi “warning” bagi peran kita sebagai *citizen*. Jika kita mau menilik kembali historis panjang perjuangan terbentuknya negara kita ini, agaknya mungkin kita akan sedikit atau lebih tersadar mengenai arti pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Negara kita terbentuk dari hasil perjuangan bukan hanya oleh satu suku atau satu agama, tapi dari hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras.

Menjaga keutuhan bangsa dan negara merupakan hal paling vital dan merupakan harga mati. Tanggung jawab mengenai keutuhan

bangsa dan negara bukan hanya bertumpu pada rezim yang berkuasa tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari Indonesia. Dalam tulisan ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi terkait solusi menjaga keutuhan bangsa dan negara di bagian pembahasan.

Pembahasan

Ada beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan terkait dengan solusi menjaga keutuhan bangsa dan negara sebagai berikut;

Jika kita ingin menjaga keutuhan bangsa dan negara sebaiknya kita menilik kembali atau *flashback* pada historis terbentuknya NKRI.

Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan.

Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa.

Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara bagian RIS.

Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam NIS jika permasalahan dengan Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha menyalakan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II. Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat. Agresi militer Belanda II, menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara Internasional. Akhirnya, Belanda harus mengakui Kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar.

Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

Proses kembalinya ke NKRI:

1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.
2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh.
3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.
4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik.
5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.
6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim.
7. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.”
8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUDS ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.
9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

Indonesia mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara. Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesungguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal.

Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslihat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demonstrasi-demonstrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan. (Echo, 2015)

Meskipun telah kembali menjadi negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku UUDS 1950 pasal 1 ayat (1) banyak sekali timbul upaya pemberontakan di berbagai daerah hingga tahun 1958. Kondisi ini membuat penyelenggaraan negara tidak optimal sehingga Presiden harus mengambil tindakan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya konstitusi Negara Kesatuan Republik

Indonesia kembali menggunakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mampu meyakinkan kembali bahwa negara kesatuan merupakan yang terbaik dan menghilangkan keraguan akan pecahnya negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." dan Pasal 37 ayat (5) "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilaksanakan amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diawali dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya yaitu tidak mengganti bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedikitpun & terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk final negara Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan dilandasi pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang ditetapkan dari mulai berdirinya negara Indonesia & dianggap paling pas untuk mengakomodasi ide persatuan sebuah bangsa yang plural atau majemuk dilihat dari berbagai latar belakang.

UUD RI tahun 1945 secara nyata memiliki spirit agar Indonesia terus bersatu, baik yang terdapat dalam Pembukaan ataupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan RI dalam 5 Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD RI tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan menyadari seutuhnya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan,

Pembukaan tersebut tetap dipertahankan & dijadikan pedoman. (Echo, 2015).

Tracking terhadap kebijakan setiap rezim yang berkuasa di Indonesia sebagai refleksi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang bernaung di bawah Presiden ini dibentuk sejak Mei 2017. Badan itu menjadi unit kerja yang membantu Presiden Joko Widodo dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Sejumlah tokoh masyarakat dan intelektual tergabung di dalamnya. Sorotan mengarah ketika besaran gaji yang diterima tim BPIP tersingkap ke publik. Beberapa kalangan menilai, jumlah yang dialokasikan kelewat besar bahkan lebih tinggi daripada presiden dan jajaran pejabat tinggi negara lainnya. Perkembangan terakhir datang dari ketua pelaksana BPIP, Yudi Latif yang memutuskan mengundurkan diri. Beragam tanya pun kian bergulir terhadap urgensi dan kinerja BPIP. Menilik sejarahnya, lembaga ideologi seperti BPIP pernah eksis pada dua rezim. Di era Sukarno dikenal indoktrinasi Manipol-USDEK. Sementara di zaman Orde Baru, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pernah begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Indoktrinasi Ala Sukarno

Bermula ketika Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menjadi tonggak Demokrasi Terpimpin. Ideologi negara dirumuskan kembali. “Dia (Sukarno) menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, serta perlengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesimbangan,” ujar sejarawan Merle Calvin Ricklefs dalam *Sejarah Indonesia Modern*.

Sukarno menguraikan ideologi negara dalam Manifestasi Politik (Manipol). Manipol adalah isi pidato Sukarno yang berjudul

“Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959. Intisari Manipol terdiri dari lima unsur yang disebut USDEK, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. “Upaya Sukarno menjadikan Manipol USDEK sebagai tafsir resmi menandai perubahan penting Pancasila menjadi ‘ideologi negara’ yang bersifat resmi dan tunggal,” tulis Roy B.B. Janis dalam *Soeharto Murid Soekarno*. “Seluruh kekuatan masyarakat dikerahkan hanya untuk mengenal dan ‘mengamalkan’ pengertian resmi itu sambil menolak segala paham yang tidak berkesesuaian dengannya.” Setelah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), doktrin Manipol USDEK diperkenalkan ke segala lini kehidupan. Adalah lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berperan sebagai alat indoktrinasi. DPA beranggotakan 45 orang dari berbagai golongan yang bertugas memberikan masukan bagi Presiden. Namun dalam kinerjanya, DPA lebih berfungsi sebagai wadah *think tank* pengejawatahan Manipol-USDEK.

Manipol USDEK menjadi materi yang disisipkan melalui kurikulum sekolah tingkat dasar hingga universitas. Indoktrinasi juga meliputi pegawai negeri dan karyawan perusahaan negara. Indonesianis terkemuka. Herberth Feith dalam *Sukarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin* menyebutkan setiap partai politik, organisasi massa, dan pers diwajibkan mendukung dan menerima Manipol-USDEK sebagai pedomannya. Dalam praktiknya, indoktrinasi ini tak cukup sebagai pembina ideologi. Ia juga menjadi alat politik yang beririsan dengan hegemoni kekuasaan. “Beberapa redaktur yang pro-Masjumi dan pro-PSI menolak melakukannya, dan surat kabar mereka pun dilarang terbit,” tulis Ricklefs.

Strategi Soeharto

Politisasi ideologi kembali terulang di masa Orde Baru. Pada 1975, Presiden Soeharto mencanangkan Eka Prasetya Panca Karsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Gagasan ini

disahkan MPR dalam Sidang Istimewa dengan TAP MPR No II/MPR/1978. “Secara bertahap dibentuk bahan-bahan yang saya tugasi untuk memikirkan bahan-bahan penataran, memberi arah dan melaksanakan penataran itu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah,” kata Soeharto dalam otobiografi *Soeharto: Pikiran, Ucapan, Tindakan Saya*. Untuk mengawal jalannya program ideologi ini, Soeharto membentuk lembaga khusus: Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P-7 (BP-7). Program penataran diperuntukan bagi seluruh warga negara, terutama pegawai negeri dan aparat ABRI. Dalam P-4, wujud pengamalan Pancasila dirinci dalam butir-butir nilai yang berjumlah 36.

Semua pegawai pemerintah dan anggota militer wajib ambil bagian dalam penataran itu. Pada setiap permulaan tahun ajaran baru SMP, SMA, dan universitas baik negeri ataupun swasta turut menyelenggarakan P-4. Tak dapat dimungkiri bahwa pelaksanaan penataran P-4 menyedot biaya besar dari dana negara dan rawan sebagai proyek manipulasi anggaran.

Menurut Galih Hutama Putra, kebijakan P-4 merupakan pengimplementasian tujuan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan Pancasila secara murni, konsisten, dan konsekuen. Namun kebijakan ini tak luput dari tuaian kritik. Pasalnya, P-4 berujung kepada penetapan Pancasila sebagai asas tunggal yang kemudian menimbulkan kisruh politik. Sebagian kalangan masyarakat menilai kebijakan ini memaksakan ideologi dari pemerintah sekaligus strategi Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Mereka yang menolak antara lain seperti kelompok Petisi 50 dan kelompok agama yang diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kebijakan P-4 dan Asas Tunggal adalah sebuah upaya Soeharto dalam memperkuat kekuasaannya,” tulis Galih dalam skripsinya di Universitas Indonesia berjudul “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan Asas Tunggal: Kebijakan Soeharto tahun 1978-1985”. “Meskipun dalam pelaksanaannya mendapat kritikan dan reaksi yang cukup gencar dari berbagai

kalangan masyarakat, namun Soeharto berhasil mengatasinya dan tetap menjalankannya selama hampir 20 tahun.”

Kedua lembaga ideologi Orde Lama dan Orde Baru bubar seiring dengan jatuhnya kekuasaan rezim. Indoktrinasi Manipol USDEK terhenti setelah meletupnya prahara politik 1965 yang mengakhiri pemerintahan Sukarno. Pun demikian, penataran P4 mengalami nasib yang sama. Dalam Sidang Istimewa November 1998, MPR mencabut TAP MPR No II/MPR/1978 tentang P-4. Pertimbangannya, materi muatan dan pelaksanaan P4 tak sesuai dengan perkembangan kehidupan negara.¹

Merespon isu-isu terkini dengan tepat.

Salah satunya adalah politik identitas yang menyeruak ke permukaan. Di Indonesia, Politik identitas seakan bangkit menjadi isu sentral dan mengemuka pasca reformasi. Belajar dari kesalahan rezim sebelumnya yaitu Orde Baru, pemerintah transisi menerbitkan UU No.22/2001 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004. Dalam hal ini, sentralisasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah diubah dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desentralisasi diharapkan mampu membawa kondisi yang lebih baik di daerah. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa desentralisasi dapat membuka ruang dan mewedahi perbedaan-perbedaan atau pluralitas yang selama ini seakan ditutup oleh pemerintah Orde Baru. Di sinilah letak pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kesatuan dalam bernegara bangsa.

Desentralisasi penting bagi sebuah negara. Sebagai bentuk upaya menghindari sistem yang totaliter. Kekuasaannya tidak terpusat,

¹ Atas Nama Ideologi Negara, dalam <https://historia.id/politik/articles/atas-nama-ideologi-negara-6mR23> diunduh pada tanggal 22 Maret 2016.

melainkan wewenang diserahkan kepada daerah. Riondineli² memaparkan pentingnya desentralisasi dalam sebuah pembangunan negara karena:

1. Desentralisasi sebagai alat mengurangi kontrol kesentralan perencanaan pembangunan oleh pusat dengan adanya pendelegasian kewenangan yang lebih besar pada daerah.
2. Dengan desentralisasi daerah akan memiliki sensitifitas lebih tinggi pada masalah yang terjadi didaerahnya.
3. Desentralisasi memacu daerah lebih kreatif, inovatif, dan responsif.
4. Meningkatkan akuntabilitas birokrat dan wakil rakyat.
5. Meningkatkan partisipasi politik, sosial, ekonomi masyarakat.
6. Pelayanan publik efisien dan efektif.
7. Meningkatkan stabilitas nasional dan kesatuan.

Dengan adanya penyerahan wewenang kepada pemerintahan daerah maka dengan sendirinya membuka ruang pluralisme di daerah. Daerah sedapat mungkin untuk memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap ruang perbedaan. Bisa saja ruang perbedaan dapat memicu konflik yang akan berakibat pada disintegrasi bangsa. Karena bagaimanapun juga Indonesia merupakan sebuah mozaik bangsa yang mejemuk yang terdapat berbagai kenaka ragam suku bangsa. Kemajemukan ini menjadi acuan kultural untuk mengelola daerah dengan konsep primordialnya daerah masing-masing. Pengelolaan daerah dilegitimasi melalui pemberlakuan otonomi daerah. Pengelolaan otonomi yang berhasil apabila dapat mewujudkan stabilitas nasional dan kesatuan dalam kaitannya dengan ruang pluralitas yang berdampak pada penguatan politik lokal yang ada.

Desentralisasi dianggap sebagai pilihan terbaik untuk meredam berbagai konflik yang akarnya telah lama tertanam di era Orde Baru.

² *Teori Desentralisasi*, kumpulan makalah studi kasus. Perpustakaan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Selain itu, desentralisasi juga dipercaya akan mampu mensejahterakan rakyat di daerah. Dengan dasar pemikiran bahwa daerahlah yang paling tau akan apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Namun demikian, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan. Otonomi Daerah malah menjadi pintu masuk kebangkitan politik identitas etnis³. Politik etnisitas pada perjalanannya di beberapa daerah justru menimbulkan persaingan hingga konflik berkepanjangan. Di dalam pendekatan ini etnisitas dianggap sebagai suatu sumber dan kekuatan sosial, budaya dan politik dari berbagai kelompok yang berkepentingan di dalam masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah melihat kompetisi dari kelompok-kelompok elite dalam menguasai sumber-sumber dukungan massa sehinggamanipulasi berbagai simbol untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Lebihmenaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik ketikakelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas⁴. Ronald Cohen (1978) juga menunjukkan bahwa etnisitas dapat dilihat secara sempit sebagai alat mobilisasi politik dengan batasan-batasan yang dapat diperluas dan dipersempit sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya ialah etnisitas dijadikan sebuah instrumen untuk dipakai dalam kegiatan politiknya. Bahkan dalam ini, etnisitas sebagai hasil dari strategi politik, yang biasanya untuk mencapai tujuan yang lain seperti kekuasaan politik akses sumberdaya dan meningkatkan status dan kekayaan.

Saya mengambil contoh di Kalimantan Barat, di mana pada awal reformasi, etnis Dayak dan etnis Melayu semakin kentara memainkan politik etnisitas. Etnis Dayak yang mulai bangkit dan menunjukkan keberhasilan dalam kancah perpolitikan lokal, membuat etnis Melayu merasa risau. Awalnya mereka lamban dalam merespon hal tersebut. Namun kemudian, muncul kesadaran dari etnis Melayu yang ada di Kalimantan Barat untuk membentuk Majelis Adat Budaya

³Soyjan Sjaf dkk, "Pembentukan Identitas Etnis di Arena Ekonomi Politik Lokal", *Jurnal Sosial Pedesaan Vol 6 No.2*(2012), 170-171.

⁴Handelman & Schemerhom seperti yg dikutipdalam Tilaar, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 7.

Melayu (MABM). **Oposisi biner yang berkembang : Dayak (Non Muslim) vs Melayu (Muslim).** Hubungan sosial masyarakat Dayak dengan kelompok lain, Melayu khususnya, melalui perkawinan melahirkan kelompok baru yakni mereka yang keturunan (Dayak) beragama Islam. Tidak ada permasalahan jika konsep etnisitas dikaitkan dengan keturunan darah dan kelahiran. Tetapi di Kalimantan Barat hal ini menjadi lain, ada fenomena khas yang menarik di Kalimantan Barat, yang berbeda dengan Kalimantan di bagian lain. Bahwa mereka (Dayak) yang menikah dan masuk Islam konon tidak mengakui dan tidak diakui lagi sebagai orang Dayak. Pernikahan pihak Dayak dengan pihak Melayu, dan yang (selalu) diikuti dengan perpindahan agama disebut orang yang masuk sebagai Melayu. Ada oposisi biner yang tumbuh di sana, bahwa Dayak itu adalah non-muslim dan Melayu adalah muslim. Ketika orang Dayak masuk Islam dalam kasus perkawinan misalnya, maka orang itu dianggap masuk Melayu. Di Kalbar, sejauh catatan dan anggapan yang berkembang, seorang Dayak yang masuk Islam kehilangan (dihilangkan) status dirinya sebagai orang Dayak⁵.

Jika dilihat dari pandangan instrumentalis, maka akan ada dua fokus untuk melihat politik etnisitas. Yaitu versi pertama yang fokus pada kompetisi antar elit untuk memperoleh sumberdaya dan usaha memanipulasi simbol untuk mendapatkan dukungan massa dan meraih tujuan politik yang hendak dicapai elit (Brass, 1991; Cohen, 1974). Hal ini terlihat dalam usaha orang Melayu berkompetisi dengan orang Dayak serta memanipulasi simbol dan mempertegas identitas kemelayuan mereka. Hal tersebut membuat berkembangnya “kesenjangan” dengan orang dayak. MABM membangun Rumah Melayu di tingkat provinsi dan kabupaten, dan mendorong orang-orang Melayu agar mengenakan busana telok belanga dalam festival-festival dan event-event keagamaan. Personil MABM melobi pemerintah untuk memasukkan lebih banyak simbol Melayu seperti warna kuning dan perahu tradisional lancang kuning di gapura masuk gedung-gedung pemerintahan.

⁵Budi Susanto S.J, *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*(Yogyakarta: Kanisius, 2003), 114.

Versi kedua fokus pada strategi elit untuk memaksimalkan pilihan-pilihan rasional dalam *'given situation'*. Tujuan elit adalah meraih kekuasaan, status; untuk itu ia bergabung dalam komunitas, baik komunitas etnis maupun komunitas nasional dengan harapan komunitas tersebut akan menjamin tercapainya tujuan, baik dengan mempengaruhi negara atau dalam situasi tertentu melalui pemisahan diri. Orang Melayu pada mulanya lamban dalam menanggapi menguatnya lobi politik Dayak. Sejarah Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa orang Melayu tidak memiliki insentif untuk membentuk organisasi etnis formal karena mereka sudah menikmati status sebagai kelompok etnis berpengaruh. Bahkan di puncak kejayaan Persatuan Dayak (PD) dan Partindo yang merupakan partai nasional sayap kiri pada tahun 1950an - 1960an orang-orang Melayu tetap menjadi mayoritas dalam birokrasi dan parlemen.

Etnis Melayu mulai menanggapi menguatnya lobi politik yang dilakukan etnis dayak di era 1990an dengan cara mendirikan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) pada bulan April 1997. Cikal bakal MABM adalah dari asosiasi serupa yang lebih dulu terbentuk di kabupaten Sambas dan Ketapang. MABM bertujuan mewakili kepentingan orang Melayu di tingkat provinsi. Salah satu pembentukan MABM adalah pemerintah kesulitan mencari organisasi Melayu di tingkat provinsi untuk diikutkan dalam konferensi atau pertemuan Melayu regional. MABM bertujuan meningkatkan ekonomi orang Melayu dan membangkitkan kembali budaya Melayu, yang telah lama pudar setelah bubarnya kesultanan Melayu dan tenggelam di bawah budaya nasional orde baru. Kelahiran Majelis itu juga terkait dengan ketegangan yang semakin meruncing akibat konflik etnis pada tahun 1996-1997. Orang-orang Melayu menandingi gerakan politik Dayak pada waktu itu.

Tahun-tahun pertama MABM dipakai untuk konsolidasi organisasi. Ia mendirikan cabang-cabang di tingkat kabupaten dan memfokuskan diri pada upaya mendapatkan pengakuan dari orang Melayu. Ia mempertahankan sikap *low profile* selama periode transisi 1997-1998. Tak satupun dari kebijaksanaan-kebijaksanaan MABM

bertentangan langsung dengan orang Dayak, sebaliknya sejak pendirian MABM selalu berusaha bersikap bersahabat pada saingannya. Misalnya, ia terus menghadiri festival-festival Gawai Dayak di tingkat provinsi dan berpartisipasi dalam forum-forum rekonsiliasi yang diorganisir oleh orang Dayak.

Selama krisis 1998 di Kalbar, bersama-sama dengan asosiasi etnis lain, MABM tampil berkali-kali di Koran-koran untuk menggaris bawahi pentingnya solidaritas dan persatuan di antara kelompok etnis. Belakangan keberadaan MABM secara tidak langsung mendorong resistensi terhadap orang Dayak seperti yang terjadi dalam perselisihan mengenai wakil-wakil utusan daerah, MPR pada bulan Oktober 1999. Profil MABM juga melejit setelah kerusuhan antara orang Dayak dengan orang Madura pada tahun 1999-2000. Salah satu aktor dalam konflik itu adalah forum komunikasi pemuda Melayu (FKPM). Sebuah organisasi pemuda yang mempunyai hubungan konsultatif dengan MABM. Meskipun tidak bereaksi banyak pada pemilihan bupati 1998 dan 1999, MABM aktif mempromosikan kepentingan-kepentingan Melayu dalam pemilihan setelah itu.

Ada tuntutan dari elit Melayu agar ada pembagian kekuasaan antara etnis Melayu dan etnis Dayak⁶. Dengan kata lain jika orang Dayak yang menjadi bupati, maka orang Melayu yang menjadi wakilnya, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini mulanya terjadi di Bengkayang, dan Landak yang didominasi oleh Etnis Dayak, serta di Sambas dan Pontianak yang didominasi Etnis Melayu. Hal serupa juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang memiliki komposisi etnis berimbang seperti di Ketapang dan Kapuas Hulu. Di Kabupaten Sanggau, MABM memberikan sebuah peringatan dalam pemilihan bupati 2003 agar DPRD tidak memilih bupati dan wakil bupati yang keduanya tidak boleh berasal dari orang Dayak. Ia menyodorkan semua kandidat Melayu untuk wakil bupati, untuk dipasangkan dengan calon bupati Dayak. Beberapa pengamat yang melihat kondisi ini berasumsi bahwa di Sanggau, Bengkayang, dan Pontianak segala

⁶Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: YOI, 2007), 480.

urusan bisa selesai jika pemerintahan dipegang oleh orang Dayak-Melayu⁷.

Kasus yang terjadi di Landak dan di Sanggau, MABM menolak penerapan hukum adat. Bagi MABM, hukum nasional harus diutamakan dari hukum adat, dan hukum adat seharusnya hanya diterapkan pada kelompok etnis yang bersangkutan untuk memperluas pengaruhnya. Dalam hal ini, MABM memelihara hubungan dengan beberapa kesultanan Melayu yang baru saja dihidupkan kembali maupun organisasi-organisasi politik, partai-partai politik, forum-forum dan universitas-universitas, tujuannya adalah untuk membangun koalisi yang lebih kuat dalam menghadapi lobi orang Dayak.⁸ Menurut Davidson, bagi kaum elite Melayu kebangkitan Melayu dengan sendirinya akan menimpali semakin majunya orang Dayak. Jadi, persaingan politis Melayu Dayak bukan hanya sentimen anti Madura belaka, yang menjadi inti pembakaran dan perusakan yang terjadi pada tahun 1999.⁹ Melihat dari contoh tersebut, pemerintah sebaiknya dengan cermat memandang bahwa isu politik identitas menjadi isu yang harus segera diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat yang tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal.

Pengembangan demokrasi prosedural yang harus berjalan beriringan dengan pengembangan demokrasi substansial.

Tidak bisa dipungkiri, salah satu buah dari pergerakan Reformasi 1998 yang mampu menumbangkan rezim orde baru adalah terbukanya sumbatan demokrasi. Pasca itu, demokratisasi mulai terjadi di Indonesia, sistem demokrasi Indonesia mulai ditata dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan penuh. Masyarakat mulai dilibatkan dalam ruang-ruang politik, baik di Pemilu dan

⁷MuhtarHaboddin, "MenguatnyaPolitikIdentitas di RanahLokal," *JurnalStudiPemerintahan*, Vol. 3. No. 1, (2012), 121.

⁸Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*(Jakarta: YOI, 2007), 487-499.

⁹J.S Davidson, "Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia,"(Tesis PhD, University of Washington, 2002), 320.Dalam Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*(Jakarta : YOI, 2007),102.

Pilkada, maupun di ruang-ruang politik lainnya. Masyarakat sudah bisa menentukan pemimpinnya sendiri lewat pesta demokrasi, baik pemimpin nasional maupun pemimpin di daerah (lokal) masing-masing.

Pesta demokrasi (Pemilu dan Pilkada) sebagai salah satu demokrasi prosedural, terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sistemnya terus ditata hingga menemukan format terbaik yang tetap sesuai dengan amanah konstitusi. Kini format terbaik itu telah ditemukan dan mulai diaplikasikan, yaitu Pemilu serentak dan Pilkada serentak. Ini semua terkait dengan perbaikan prosedural demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi prosedural yang terus berkembang juga diiringi dengan berkembangnya demokrasi substansial? Tentu ini menjadi tugas kita bersama seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia.

Demokrasi substansial adalah demokrasi yang mencakup segala hal dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Demokrasi substansial, tidak hanya menggunakan dimensi politik, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Sebuah negara yang telah mencapai demokrasi substansial adalah negara yang masyarakatnya telah terbebas dari kemiskinan dan pengangguran, terbebas dari kesenjangan, dan kemelaratan, serta masyarakatnya yang telah mendapat perlakuan hukum yang adil tanpa pandang bulu.¹⁰

Perlunya pendidikan demokratis.

Secara umum budi pekerti berarti moral dan kelakuan yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Ini adalah tuntutan moral yang paling penting dalam menjalani kehidupan manusia. Budi pekerti adalah induk dari segala etika, dan tata krama, tatasusila, perilaku baik dalam pergaulan, pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan budi pekerti ditanam oleh orang tua dan keluarga di

¹⁰ Membangun Demokrasi Prosedural Bersama Demokrasi Substansial, dalam <https://sultrakini.com/berita/membangun-demokrasi-prosedural-bersama-demokrasi-substansial> diunduh pada tanggal 22 Maret 2019.

rumah, kemudian di sekolah, dan tentu saja di masyarakat secara langsung. Dengan banyaknya pengertian budi pekerti yang telah disebut maka kita dalam menjalani kehidupan ini dengan mudah dan arif dalam menerima tuntutan budi pekerti. Budi pekerti untuk melakukan hal-hal yang patut, baik, dan benar kalau kita berbudi pekerti maka jalan kehidupan kita paling tidak tentu selamat sehingga kita perlu berkiprah menuju kesuksesan hidup, kerukuna antar sesama dan berada dalam koridor perilaku yang baik.

Sebaliknya kalau kita melanggar prinsip-prinsip budi pekerti maka kita akan mengalami hal yang tidak nyaman, dari sifatnya ringan, seperti tidak disenangi atau dihormati orang lain, sampai kepada hal yang berat sehingga melanggar hukum dan terpidana. Budi pekerti secara operasional merupakan suatu perilaku positif yang dilakukan melalui kebiasaan. Artinya seseorang diajarkan sesuatu yang baik mulai dari masa kecil sampai dewasa melalui kebiasaan. Artinya seseorang diajarkan sesuatu yang baik mulai dari masa kecil sampai dewasa melalui latihan-latihan, misalnya cara berpakaian, cara berbicara, cara menyapa, dan menghormati orang lain, cara berikap menghadapi tamu, cara makan dan minum, cara masuk dan keluar rumah dan sebagainya. Pendidikan budi pekerti sering juga diasosiasikan dengan tata krama yang berisiskan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Tata krama terdiri atas tata dan krama. Tata berarti adat, norma, aturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan perbuatan. Dengan demikian tata krama berarti adat sopan santun, menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Sedangkan menurut Haldar (2004) pendidikan budi pekerti adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai moral kedalam sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang luhur (berakhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-hari, baik berinteraksi kepada Tuhan, dengan sesama manusia, binatang, maupaun dengan alam dan lingkungan. Dalam pendidikan budi pekerti yang bisa dilakukan adalah mengubah, mengarahkan perilaku peserta didik dan perilaku-

perilaku ini secara spesifik dapat dilihat indikator-indikatornya. Oleh karena itu, dalam membangun karakter bangsa yang perlu dididik kepada peserta didik, adalah mendidik budi pekerti dengan cara menanamkan, mengarahkan, mengubah untuk menjadi kan perilaku-perilaku peserta didik yang lebih positif atau lebih baik.

Dalam pedoman pendidikan budi pekerti ini yang diajarkan secara nyata kepada peserta didik berkaitan dengan enam pilar. Keenam pilar tersebut adalah pilar dapat dipercaya, tanggung jawab, sikap hormat, peduli, sportif, dan warga negara yang baik. Dari pilar-pilar dasar tersebut diturunkan menjadi sejumlah dimensi perilaku dan dari dimensi-dimensi perilaku yang ada dipilah lagi menjadi sejumlah indikator-indikator perilaku yang dapat diukur.¹¹

Jadi, pengertian Budi Pekerti adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang atau upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu pendidikan budi pekerti sangat penting bagi menjaga keutuhan NKRI.

Referensi

- Atas Nama Ideologi Negara, dalam <https://historia.id/politik/articles/atas-nama-ideologi-negara-6mR23> diunduh pada tanggal 22 Maret 2016.
- Echo. 2015. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, (online), (http://www.academia.edu/7663694/Negara_Kesatuan_Republik_k_Indonesia_NKRI), diakses tanggal 15 Januari 2015.
- Haboddin, Muhtar, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, 2012" *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3. No. 1.

¹¹ Makalah Budi Pekerti, dalam <https://belanegari.com/2017/10/02/makalah-pendidikan-budi-pekerti/> diunduh pada tanggal 22 Maret 2019.

Makalah Budi Pekerti, dalam <https://belanegari.com/2017/10/02/makalah-pendidikan-budi-pekerti/> diunduh pada tanggal 22 Maret 2019.

Membangun Demokrasi Prosedural Bersama Demokrasi Subtansial, dalam <https://sultrakini.com/berita/membangun-demokrasi-prosedural-bersama-demokrasi-subtansial> diunduh pada tanggal 22 Maret 2019.

Nordholt Henk Schulte and Klinken, Gerry Van *Politik Lokal di Indonesia*. 2007. Jakarta: YOI,.

S.J, Budi Susanto *Identitas dan Post kolonialitas di Indonesia*. 2003. Yogyakarta: Kanisius.

Sjaf, Soyjan dkk, “Pembentukan Identitas Etnis di Arena Ekonomi Politik Lokal”, 2012 *Jurnal Sosial Pedesaan Vol 6 No.2*.

Teori Desentralisasi, kumpulan makalah studi kasus. Perpustakaan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Tilaar, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, 2007, Jakarta: Kencana Prenada.

BEBERAPA POKOK PIKIRAN TENTANG SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Oleh : Dra. Trilke Erita Tulung, MA, M.Si

Latar Belakang Pemikiran

Sejak Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno & Drs. Moh. Hatta sampai dengan saat ini dimana Indonesia akan memperingati HUT Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-74 di tahun 2019, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara terutama untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap penting untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan di bidang politik dan pertahanan keamanan Indonesia.

Pernyataan diatas diambil berdasarkan realitas bahwa pertama secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau (± 17.504) yang terbentang dari Sabang sampai Merauke (Barat ke Timur) dan dari Miangas sampai Rote (Utara ke Selatan). Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis di Peta kawasan Asia Pasifik bahkan di Peta dunia. Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan berada di antara dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kedua, 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan/lautan yang memiliki sumber daya perikanan dan keindahan laut yang sangat mengagumkan. Dilihat dari aspek demografis, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia setelah China, India, USA dengan jumlah penduduk ± 260 juta jiwa. Dari aspek sosial dan budaya, Indonesia adalah negara *multiculture* atau negara plural dengan beragam etnis, suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Kenyataan yang dipaparkan diatas membuktikan bahwa Indonesia adalah negara

besar yang memiliki potensi dari berbagai aspek kehidupan yang patut dan perlu diperhitungkan oleh negara2 yang ada di dunia.

Fakta lain patut disikapi oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia Internasional, Indonesia dikelilingi dan berbatasan darat dengan beberapa negara yaitu : di sebelah Utara dengan Malaysia Utara, di sebelah Selatan dengan Timor Leste, di sebelah Timur dengan Papua Nugini, dan ada 10 (sepuluh) negara yang berbatasan laut dengan Indonesia yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia.

Faktor lain yang sangat menentukan keberlangsungan NKRI adalah jiwa dan semangat Nasionalisme yang tinggi dari segenap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan dari semua Warga Negara Indonesia tak terkecuali adalah sangat penting bagi kesinambungan negara dan bangsa yang kita cintai yaitu Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah tersirat dan tersurat menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghargai perbedaan suku, ras, agama dan budaya. Oleh karena itu semboyan Bhineka Tunggal Ika perlu dan penting untuk terus dibicarakan, didiskusikan, dipromosikan, dilakukan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Solusi Menjaga Keamanan NKRI

Fakta-fakta kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dibahas dan dikemukakan diatas merupakan latar belakang pemikiran yang penting untuk mencari solusi untuk tetap menjaga NKRI tetap utuh dan bersinambungan/berkelanjutan.

Ada dua faktor yang menurut pemikiran penulis yang turut mempengaruhi keamanan NKRI. Faktor yang pertama adalah Faktor lingkungan Internal.

Faktor ini menurut penulis merupakan faktor utama yang perlu dan selalu didiskusikan yaitu :

1. Dukungan dari Segenap Bangsa dan Negara RI, baik Pemerintah dan masyarakat untuk tetap dalam keyakinan bahwa NKRI harus tetap dipertahankan. Lewat pikiran dan tindakan nyata yang tetap mengedepankan semangat Nasionalisme tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan kelompok. Tujuan Nasional Bangsa dan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
2. Kegiatan seminar, diskusi kebangsaan perlu terus dan berulang-ulang dilaksanakan untuk tetap menumbuhkan rasa semangat Nasionalisme yang tinggi dalam segenap komponen kehidupan Bangsa dan Negara,
3. Mengingat Wilayah Indonesia yg sangat luas baik darat dan terlebih perairan/laut, Perlu ada penanganan khusus khususnya daerah-daerah atau pulau-pulau terluar yang terdiri dari 90 pulau untuk mendapatkan prioritas penjagaan dari Angkatan Laut Indonesia.
4. Prioritas seminar dan diskusi nilai-nilai kebangsaan dengan masyarakat yang mendiami Pulau-Pulau terluar di Indonesia.
5. Menjalin Hubungan Bilateral yang baik dengan negara-negara yang berbatasan baik darat maupun laut dengan Indonesia.
6. Kunjungan yang intens dari Pemerintah ke 90 Pulau terluar di Indonesia.
7. Wilayah Perbatasan darat dan laut perlu mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur.

Penutup

Pembahasan dan diskusi tentang Menjaga Keamanan NKRI merupakan topik yang hangat dan akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena persoalan Menjaga Keamanan NKRI bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena bagi penulis penting untuk selalu mendiskusikan Topik ini. Semoga beberapa pemikiran yang ditulis dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan di negara Republik Indonesia yang kita cintai.

SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Alfon Kimbal

Pendahuluan

Kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Tetap tegaknya NKRI merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen, berlaku sepanjang masa. Makna kepentingan nasional yang bersifat permanen tersebut adalah melindungi kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan pihak manapun yang ingin merusak keamanan dan menceraiberaikan bangsa Indonesia.

Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu; 1) tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 2) upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara; 3) Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Masalah- masalah keamanan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara akan berdampak dalam rancangan kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Diantaranya ancaman teroris, gerakan separatis, konflik komunal, ancaman spionase, pemberontakan bersenjata, gangguan keamanan di laut udara Intoleransi, Radikalisme dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan oleh negara dengan penyelenggara pemerintah yang kuat dan kapable.

Keamanan merupakan salah satu isu yang paling esensi dalam kehidupan bernegara. Banyak riset yang dilaksanakan berkaitan dengan keamanan negara yang terkait dengan usaha untuk mencapai tatanan atau ketertiban; dan pembangunan perdamaian dan stabilitas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Keamanan merupakan kondisi dari keadaan yang terjaga dari luka, kerusakan atau ancaman, biasanya dipahami sebagai 'kebebasan dari rasa takut' akan luka/kerusakan fisik.

Masalah ini umumnya dianggap telah dipecahkan dilingkup domestic dengan adanya sebuah negara yang berdaulat, sebuah badan yang mampu melaksanakan kehendaknya pada semua kelompok dan Lembaga yang ada diwilayahnya. Akan tetapi, keamanan domestic memunculkan persoalan-persoalan penting, terutama tentang peran dari Lembaga-lembaga dari 'negara koersif'; yaitu polisi dan militer. Pertanyaannya, bagaimanakah masyarakat dapat menjalani suatu kehidupan yang layak bebas dari ancaman, intimidasi dan kekerasan?

Solusi Menjaga Keamanan Dalam NKRI

Realitas hari ini, isu kebangsaan tenggelam dalam realita visi politik sector personal dan organisasi. Isu politik kebangsaan tenggelam atau kalah dengan visi kekuasaan partai politik, sehingga kalau visi kekuasaan partai politik tidak tercapai akan berpotensi mengganggu keamanan nasional atau stabilitas nasional. Hal-hal penting dan mendasar yang menjadi solusi untuk menjaga keamanan negara dapat dijelaskan dari beberapa aspek yaitu:

- 1) Politik Kebangsaan. Politik harus dikonstruksi dalam visi kebangsaan. Apapun alasannya dalam pelaksanaan Pemilu, perlu diperhatikan bahwa yang akan dikejar baik Presiden, DPR dalam mengejar kekuasaan harus mengikuti trek konstruksi kebangsaan, karena dengan itu kita bisa menjaga keamanan nasional dengan mampu membangun konstruksi yang positif dan baik untuk keamanan nasional. Jadi perlu

diubah paradigma berpiki dari Politik kekuasaan yaitu didasarkan pada asumsi bahwa pengejaran kekuasaan merupakan tujuan utama manusia menjadi Politik kebangsaan.

- 2) Politik Kesejahteraan Nasional. Selama ini dalam keamanan nasional terjadi anarkisme, hal tersebut hadir dipicu oleh politik kekuasaan, yang mendasar tentang ekonomi, mau tidak mau kita harus mendorong politik kesejahteraan nasional supaya dapat meredam reaksi-reaksi ketidakadilan ekonomi. Atau pun ketidakadilan dalam proses politik. Pada tanggal 17 April nanti bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, harapannya proses pesta demokrasi di jamin fair.
- 3) Politik formalisme strategi untuk pengamanan. Dalam urusan keamanan negara seakan-akan kewenangan mutlak untuk melakukan tindakan keamanan hanya pada 2 sektor yakni TNI dan Polri. Padahal seharusnya semua stakeholder./semua lapisan masyarakat punya kewajiban yang sama. Memang secara hukum yang memiliki hak untuk menjaga keamanan yakni TNI dan Polri tapi kewajibannya harus semua warga negara. Hak itu bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan tetapi kewajiban itu adalah suatu keharusan.

Karena kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu harus dilakukan oleh semua elemen bangsa Indonesia, maka harus didorong terhadap sector informalitas bukan hanya pada sector informalisme. Oleh sebab itu perlu didorong masyarakat melalui pemerintah untuk bersama menjaga keamanan negara.

Memang secara konseptual kita belum memiliki aturan yang men gatur bagaimana masyarakat untuk terlibat dalam menjaga keamanan. Negara Indonesia belum ada model dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kemanan negara. Siskamling, tetapi tetap lebih menonjol

formalitas sector, wajib militer perlu diatur melalui kebijakan. Secara formal yang menjaga keamanan negara adalah TNI /POLRI, tetapi kewajiban semua warga negara. Kewajiban harus dilakukan, seperti halnya rakyat tidak memiliki hak untuk menjaga keamanan padahal kewajiban itu harus menjadi langkah untuk keharusan. Negara Indonesia Perlu ada konsep strategi yang melibatkan informal sector. Misalnya Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Adat, Civil Society dan lain-lain.

Penutup

Proses Demokratisasi memerlukan situasi negara yang aman dan terkendali. keamanan nasional yang stabil merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang sifatnya dinamis. Keamanan nasional oleh dinamika perubahan lingkungan strategis saerta factor-faktor dari dalam negeri, diantaranya pembangunan ekonomi, Pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik serta interaksi antar masyarakat.

SUMBER BACAAN

- Heywood Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamidi. J dan Lutfi M. 2010. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Hafsah Mohammad. J. 2011. *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Marijan Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca- Orde Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2007. *Postur Pertahanan Negara*. Jakarta

SOLUSI MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Oleh : Drs. Johannis E. Kaawoan, M.Si

Pendahuluan

Saat UUD 1945 diamandemen, terdapat dua hal penting yang tidak akan pernah mengalami perubahan, yaitu mengenai bentuk Negara dan Pembukaan UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan eksistensinya dijamin oleh UUD 1945 sesuai dengan Pasal 37 ayat 5 yang berbunyi : *“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”*.

Pembukaan UUD 1945 adalah hal kedua yang tidak akan pernah mengalami perubahan karena merupakan kaidah Negara yang bersifat paling mendasar yang memuat dasar Negara, tujuan Negara, cita-cita, serta asas politik Negara.

Terdapat empat pikiran pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu :

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Susilo Budi Soepandji menulis :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritori (sesuai dengan UNCLOS 1982) dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote, satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928), satu kesatuan kepemilikan sumber kekayaan alam yang peruntukannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideologi negara yaitu ideologi Pancasila, satu kesatuan politik nasional yang harus selalu berpihak pada kepentingan nasional (national interest), satu kesatuan perekonomian nasional yang harus selalu berpihak pada upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, satu kesatuan budaya nasional yang memiliki jati diri Indonesia sebagai karakter nasional dan sistem pertahanan keamanan nasional yang khas menurut karakteristik Indonesia, itulah makna yang dalam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” (2012 : 164).

Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang mempunyai satu kesatuan dalam wilayah, bangsa, kekayaan alam, ideologi Pancasila, sistem politik, sistem ekonomi, sosial budaya dan sistem hankamnas yang bersifat “Indonesia”.

Problematika Yang Dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menjadi musuh Indonesia selanjutnya adalah ada dalam Negara sendiri. Pada masa mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini dinamika kehidupan sosial politik, ekonomi, serta budaya telah mewarnai perjalanan hidup Indonesia. Berbagai persoalan timbul baik yang berupa ancaman, tantangan, hambatan atau gangguan.

Berbagai macam persoalan yang menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Potensi perpecahan. Kemajemukan Indonesia yang merupakan kelebihan Indonesia di mata dunia internasional yang harus dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuatan besar yang mampu menghadapi permasalahan yang datang. Namun, seringkali kemajemukan itu justru menjadi bibit perpecahan diantara warga bangsa. Tak luput hal ini dimanfaatkan pihak luar untuk kepentingan tertentu yang dapat merusak keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memudarnya fungsi Pancasila sebagai dasar Negara. Setelah reformasi bergulir, tidak ada lagi doktrin ideologi Pancasila yang dilakukan pemerintah seperti saat Orde Baru berkuasa dengan BP7 dan Penataran P4-nya. Akibatnya, generasi sekarang dianggap tidak menjiwai nilai-nilai Pancasila.
- Penyebab luntarnya Bhinneka Tunggal Ika memicu timbulnya konflik di Indonesia.
- Akibat negatif globalisasi. Arus globalisasi yang sangat pesat membuat segala hal benar-benar mudah diakses. Tanpa adanya filter tentunya dapat mendatangkan permasalahan bagi Negara Indonesia.
- Gerakan separatis. Di Indonesia terdapat beberapa gerakan separatis yang dapat merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketimpangan sosial ekonomi. Selama ini wilayah timur Indonesia kurang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini memberi dampak ketimpangan sosial di masyarakat yang bukan tidak mungkin menjadi bibit separatis baru.
- Pelanggaran HAM. Masalah pelanggaran HAM merupakan masalah yang sering muncul di Indonesia. Berbagai jenis-jenis pelanggaran HAM terjadi di misalnya kerusuhan Mei 1998.

- Konflik sosial. Konflik sosial sangat rentan terjadi di Indonesia. Hal ini terkait dengan lunturnya Bhinneka Tunggal Ika dan memudarnya fungsi Pancasila sebagai dasar Negara serta memudarnya fungsi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak akibat konflik sosial yang ditimbulkan tidaklah sedikit seperti kerugian materiil dan jatuhnya korban jiwa. Tak jarang mereka menjadi pengungsi di Negara sendiri yang bukan tidak mungkin menimbulkan bibit-bibit konflik baru.
- Terjadinya korupsi sebagai penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah maupun swasta.
- Narkoba merajalela di Indonesia. Saat ini Indonesia tengah gencar-gencarnya perang melawan narkoba. Berbagai kasus penyalahgunaan narkoba terjadi hampir di berbagai kalangan dan tempat. Bahkan aparat pemerintah dan aparat hukum yang seyogyanya menjadi suri tauladan bagi rakyat justru terjerat narkoba.
- Potensi intervensi yang dilakukan pihak asing. Indonesia dengan segala kekayaan yang dimiliki tentu tidak luput dari gangguan yang berasal dari Negara lain. Mungkin bukan berbentuk agresi militer, tetapi intervensi bidang ideologi dan perekonomian.
- Pelanggaran batas wilayah Negara juga menjadi ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran ini dapat memicu terjadinya konflik dengan Negara lain.

Upaya Menjaga Keutuhan NKRI

Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Namun, semua mengerucut pada 4 hal penting berikut yaitu kembali kepada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta usaha pertahanan negara. Berikut adalah upaya menjaga keutuhan NKRI:

1. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, dasar Negara Indonesia, serta falsafah hidup sejatinya benar-benar menjadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada zaman Orde Baru dikenal dengan 36 Butir Pancasila. Setelah masa reformasi bergulir, nilai-nilai ini mengalami perubahan menjadi 45 butir Pancasila.

2. Menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikatan kemajemukan yang Indonesia miliki. Salah satu cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia adalah dengan belajar menerima ke Bhinnekaan itu sendiri sebagai sebuah kenyataan agar menjadi kekuatan.

3. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi/UUD 1945.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya mengacu pada konstitusi. Dalam UUD 1945 telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga Negara. Kewajiban warga Negara hendaknya didahulukan dari pada menuntut hak. Dengan demikian akan tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib. (baca ; Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945 – Peran Konstitusi dalam Negara Demokrasi)

4. Melaksanakan usaha pertahanan Negara

Segala ketentuan mengenai pertahanan Negara tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimaksud dengan pertahanan Negara adalah : “usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”.

www.mpr.go.id

SOLUSI BAGI KEUTUHAN NKRI¹

(Revitalisasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan)

Oleh : Franky Rengkung²

PENDAHULUAN

Perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk satu komitmen satu Bangsa, satu Bahasa, satu Negara Indonesia telah dilakukan dengan penuh pengorbanan dengan tetapan darah dan airmata. Dalam peristiwa perjalanan perjuangan tersebut ada suatu peristiwa yang harus terus kita ingat sebagai catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa karena pada saat-saat itulah sebuah komitmen atau konsensus bangsa ini diletakkan. Peristiwa dimaksud adalah “Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilanjutkan dengan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara”. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsensus nasional seluruh warga bangsa Indonesia, yaitu pengaturan kehidupan berkebangsaan dan kehidupan bernegara dalam negara Indonesia yang dibentuk dan disepakati bersama dengan dilandasi oleh ideologi negara yang disebut Pancasila, dan dilandasi oleh sebuah konstitusi negara yang disebut UUD NRI Tahun 1945, dan juga disepakati konsepsi bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan itu pula disepakati bahwa masyarakat yang berada dalam berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang beragam itu sebagai sebuah kekayaan yang mencerminkan kekayaan bangsa Indonesia.

¹ Makalah ini disampaikan pada FGD dengan MPR RI, Aryaduta Sabtu 23 Maret 2019

² Staf Pengajar FISIP UNSRAT

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dunia, modernisasi dan pesatnya era teknologi informatika, Konsensus nasional mulai luntur bahkan cenderung terkikis habis, padahal selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, namun dalam kenyataannya konsensus nasional ini makin termarginal dihadap oleh idiologi dan idealisme yang multi kultur dan muti dimensi akibatnya makin memudar nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan keragaman yang mulanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia semakin hari terus terkoyak dan sejujurnya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran yang sangat menyedihkan. Indikasi dari kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya semangat kebangsaan, kesadaran memiliki negeri ini dan makin kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa ini.

Bangsa ini mengaku sebagai bangsa yang pluralis namun tidak siap hidup menjalankan pluralisme. Bangsa ini tahu sebagai bangsa yang multikultural namun tidak mau dan tidak siap hidup sebagai negara yang multikulturalisme. Primordialisme masih dominan sebagai faktor pemecah belah bukannya menjadi sebagai kebanggaan sebagai modal bangsa (National Capability). Gerakan separatis, teroris dan pemberontak yang sering mengatasnamakan agama dan suku makin menjamur dan tumbuh pesat, terus menerus menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian antar rakyat telah menimbulkan perpecahan yang makin kentara, terlebih sifat egosentris yang mementingkan diri sendiri melahirkan masyarakat yang tak punya toleransi, kasih sayang dan menghargai hak-hak orang lain. Belum lagi hancurnya moral anak bangsa dengan tauran, narkoba dan kehidupan bebas sampai pada kepongahan dan kerakusan yang berlebel koruptor seakan bukan lagi hal yang tabu di negeri ini. Membuat komponen bangsa ini makin terpuruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahkan saat ini yang sangat ironis adalah mulai bermunculan keinginan-keinginan untuk mengingkari tujuan dan harapan dari para *Founding Fathers* tentang bangsa kita ini, seperti keinginan merubah dasar negara. Hal ini jika dibiarkan bukan tidak mungkin bangsa ini tinggal sebuah kenangan dalam sejarah dunia. Jika komitmen pendirian bangsa dan negara ini telah berubah bukan tidak mungkin bangsa dan negara ini juga turut berubah. Oleh sebab itu problem ini perlu diantisipasi sejak dini.

Dari beberapa identifikasi hasil penelitian salah satu faktor yang sangat fundamental penyebab terganggunya format kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini adalah terdegradasinya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Untuk itu kita tidak boleh abai dan sebaiknya harus mengambil langkah antisipasi agar hal ini tidak terus berlanjut maka solusi perlu dicari. Namun yang perlu dipahami untuk mendapatkan solusi yang komprehensif maka perlu pelibatan seluruh stake holder khususnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap hal ini.

Landasan Teori

Berkaitan dengan latar belakang tulisan ini dapat dikemukakan teori yang dikemukakan oleh Plato “adalah mungkin mewujudkan Negara yang ideal untuk mencapai kebaikan...Untuk itu kekuasaan harus di pegang oleh orang yang mengetahui kebaikan”. Selanjutnya Aristoteles mengatakan “suatu Negara yang baik adalah apabila Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum”. Berkaitan dengan itu, Roscoe Pound mengatakan “Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut berbuat yang baik.

Beranjak dari teori ini maka konsensus nasional tentang hakekat suatu bangsa dalam mewujudkan Negara yang ideal dalam arti untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi

panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Permasalahannya berkali-kali berbagai kelompok masyarakat berusaha untuk merubah atau mengganti konsensus tersebut yang menyebabkan bangsa dan negeri ini berulang-ulang terpuruk.

REVITALISASI PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI SOLUSI BAGI KEUTUHAN NKRI

Proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya merupakan proses demokratisasi yang dilakukan bangsa Indonesia secara berkesinambungan dan sistematis serta menyeluruh. Proses ini akan merupakan interaksi pelbagai fenomena sosial politik yang harus dihadapi karena lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional.

Dalam proses ini pelbagai indeks demokrasi ditegaskan pengaturannya, seperti pemantaban kehidupan konstitusionalisme, promosi dan perlindungan HAM, kekuasaan kehakiman yang merdeka, otonomi daerah, pemilihan umum yang jujur dan adil secara langsung antara lain melakukan revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya memberikan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap media, pemerintahan yang terbuka, dengan prinsip akuntabel dan responsif dimana semua proses ini terintegrasi dengan sangat cepat.

Selanjutnya dalam proses tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa sejatinya diharapkan adanya sebuah masyarakat madani yang demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, dimana pemerintahan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.

Dipahami juga bahwa masyarakat madani merupakan system sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kesetabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan bukan keinginan individu.

Dalam posisi yang demikian, menjadi keharusan untuk memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap konsensus dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, asas Bhinneka Tunggal Ika dan asas NKRI.

Sekalipun dalam era globalisasi dewasa ini, tidak mungkin suatu negara dapat hidup dan membangun kemajuan dalam posisi mengisolasi diri dari pengaruh antar negara lewat teknologi informasi, teknologi industri, perdagangan uang dan perdagangan komoditas antar bangsa merupakan kenyataan yang harus dihadapi, namun kesadaran untuk tetap terus mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan kecerdasan sekaligus kecerdikan taktis dan strategis untuk merubah dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi dari tantangan menjadi peluang.

Globalisasi harus difahami sebagai fenomena meningkatnya proses multikulturalisme atau diversitas budaya yang secara alamiah akan meningkatkan asimilasi budaya, akibat proses kombinasi antara kekuatan ekonomi, teknologi, sosial budaya dan kekuatan politik. Hal ini pada tingkat nasionalisme maupun internasionalisme dibutuhkan secara sadar promosi atau pemajuan perdamaian dan pengertian antar manusia dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Krisis finansial global akhir-akhir ini telah mendemonstrasikan kenyataan bahwa globalisasi merupakan suatu proses dimana manusia di dunia telah dipersatukan kedalam suatu masyarakat tunggal dan berfungsi bersama baik dalam menikmati kemajuan maupun dalam menghadapi bahaya bersama. Hal tersebut sekaligus menimbulkan satu paradikma baru yang membawa manusia pada pemikiran egosentris. Untuk itu

dalam hal Nilai-Nilai Kebersamaan ini kita harus lihat dari sisi pandang positif bahwa hal ini yang menjadi suatu kekuatan bagi bangsa Indonesia, dengan kebhinekaan kita tetap harus terus bersatu dalam kebersamaan terutama didalam menghadapi kuatnya arus globalisasi, dan informasi saat ini. Membawa keadaan ini bukan sebagai ancaman, namun sebagai potensi bangsa.

Salah satu upaya untuk menghentikan kerawanan dan berkembangnya konflik dalam masyarakat, adalah dengan pemahaman nilai ideologi Pancasila dan transformasi nilai universal secara benar dan komprehensif. Oleh sebab itu untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan berkembang dengan cepat diperlukan ide-ide segar yang dikembangkan dalam konteks kultural dan nilai-nilai ideologi Pancasila yang ditopang oleh pilar-pilar dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. Kesamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia tercermin dalam jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Jaminan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945.

Dalam membahas prinsip persamaan kedudukan warga negara Indonesia, tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai harkat, martabat, dan derajat yang sama. Persamaan harkat meliputi persamaan nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk lainnya. Harkat manusia dalam pengertian ini adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa, dan hak-hak, serta kewajiban asasi manusia. Semua manusia di dunia ini sama, sejak lahir telah dikaruniai cipta, rasa, karsa, dan hak-hak, serta kewajiban asasi manusia. Adapun persamaan martabat manusia mencakup persamaan tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Persamaan derajat kemanusiaan meliputi persamaan

tingkatan, martabat, dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak, dan kewajiban asasi.

Perlunya pemaknaan yang tepat terhadap nilai-nilai Pancasila, sebagai ideologi dan simpul kebangsaan yang dapat mencerminkan kebersamaan, terlebih di era globalisasi yang penuh dengan gangguan sosial dewasa ini. Kesadaran atas kebersamaan yang kuat merupakan kapital sosial yang memiliki akar budaya kuat di Indonesia. Tanpa itu peranan negara akan menjadi sangat lemah dan tidak efektif, mudah dilanda oleh arus globalisasi dan regionalisasi yang cenderung semakin kuat menghancurkan nilai-nilai kebangsaan. Contoh kegagalan di sini adalah kegagalan mengelola pluralisme, perbedaan agama dan kewaspadaan nasional.

Dari berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebut dapat kita pahami tentang pentingnya persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu: Memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum; Memiliki hak dan kewajiban mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi; Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak; Mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan.

Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat, dan martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia dikaruniai potensi berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai makhluk pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat (sosial). Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia harus saling menghormati dan bekerja sama demi tercapainya kehidupan yang harmonis.

Lebih lanjut istilah konstitusionalisme mempunyai makna tentang suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara, yang adalah sebagai suatu elemen organisasi kekuasaan. Dikatakan organisasi kekuasaan, karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan. Pusat-pusat kekuasaan tersebut yaitu dalam model Supra Struktur Politik meliputi organ legislatif, eksekutif, yudisial. Sedangkan Infra Struktur Politik terdiri atas Partai Politik, Tokoh Politik, Kelompok Penekan, Kelompok Kepentingan, dan Alat Komunikasi Politik. Selanjutnya pusat-pusat kekuasaan yang mempunyai kekuasaan itu mempunyai kekuasaan itu mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain.

Selain konstitusionalisme, Indonesia mengenal paham negara hukum yang dikenal dalam dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Istilah *Rechtsstaat* memang muncul di dalam penjelasan UUD 1945 yakni sebagai kunci pokok pertama dari Sistem Pemerintahan Negara yang menjelaskan "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*)."

Mengenai unsur-unsur negara hukum, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum, yaitu: Pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga Negara, Pembagian kekuasaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Hukum obyektif adalah kekuasaan yang bersifat mengatur, hukum subyektif adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum obyektif. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat. Efektivitas hukum dalam

masyarakat mengandung arti bahwa daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila keadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan hukum dalam masyarakat.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, kita benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Secara normatif hukum dapat dipandang sebagai daya ikat konstitusi dan dalam tindakan hukum diperlukan untuk mempengaruhi perilaku, maka ditetapkanlah tindakan-tindakan institusional dan perikatan.

Tindakan institusional, menggunakan sebuah kalimat yang dilaksanakan dalam sebuah institusi peradilan. Di dalam institusi itu terdapat aturan-aturan konstitutif yang menimbulkan akibat institusional, dilengkapi dengan diktum dari sebuah undang-undang atau undang-undang dasar yang mengikatkan diri. Kemudian kalau dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung jaminan antaralain terhadap ditegakkannya hak-hak asasi, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah tersebut.

Disisi lain seorang warga masyarakat mentaati hukum tidak selalu disebabkan karena patuhan pada hukum, namun ada karena pelbagai sebab, antara lain: Takut karena sanksi apabila hukum dilanggar; Menjaga hubungan baik dengan penguasa; Menjaga

hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya; Hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; Kepentingan terjamin.

Esensi hukum positif, wawasan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), inklusif di dalamnya pemahaman tentang konstitusi sebagai dokumen formal yang terlembagaan oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai hukum dasar yang tertinggi. Bila demikian halnya, maka konstitusi akan selalu mengikat seluruh warga negara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Revitalisasi pemahaman wawasan kebangsaan merupakan salah satu cara yang cukup strategis dalam mengatasi dan menjaga keutuhan NKRI dari ATGH baik dari internal maupun eksternal.
2. Keterlibatan seluruh stakeholder merupakan salah satu faktor penting agar proses revitalisasi ini bisa lebih komprehensif.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat direkomendasikan, Perlunya Konsepsi yang jelas dan tegas terhadap konsep wawasan kebangsaan, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensial. Untuk itu harus melibatkan seluruh komponen bangsa.

SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Stefanus Sampe

Keamanan dalam negeri menjadi aspek yang sangat penting dalam mempertahankan keberadaan dan keutuhan suatu negara. Sejak dua dekade terakhir terjadi peningkatan perhatian terhadap isu keamanan di dalam negeri Indonesia. Serangan terhadap Menara Kembar WTC di Amerika Serikat telah membangkitkan kesadaran di berbagai negara termasuk di Indonesia akan bahaya terorisme yang selalu mengancam kapan dan di mana saja. Tidak ada satu negara di dunia ini yang merasa aman dari ancaman terorisme sehingga ancaman terorisme ini menjadi ancaman global. Namun demikian, bagi Indonesia terorisme bukanlah satu-satunya ancaman terhadap keamanan dalam negeri.

Indonesia sebagai suatu negara maritim dengan sumberdaya yang melimpah dan beranekaragam, wilayahnya yang luas dan strategis, serta jumlah penduduk yang besar dan majemuk selalu diperhadapkan dengan masalah keamanan dalam negeri. Beberapa masalah keamanan yang sudah berlangsung sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih terus menjadi tantangan dalam menjaga keamanan dalam negeri Indonesia seperti separatisme, kerusuhan, kekerasan keagamaan dan komunal, konflik politik dan ideologi di antara elit dan natural disasters. Lebih lanjut lagi, tantangan terhadap keamanan dalam negeri Indonesia menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dan ketimpangan sosial ekonomi yang terus berlangsung sampai saat ini. Ancaman-ancaman keamanan non-tradisional dan trans-nasional seperti terorisme, pembajakan, illegal fishing, people and drug trafficking, cyber crimes dan sebagainya makin menambah perhatian terhadap keamanan dalam negeri. Karena itu sangat diperlukan suatu kebijakan

di bidang keamanan nasional untuk mengatasi permasalahan keamanan dalam negeri dan memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara.

Ada beberapa hal penting yang bisa menjadi solusi dalam menjaga keamanan dalam negeri Indonesia. Pertama, melanjutkan proses reformasi di tubuh militer nasional Indonesia. Reformasi di tubuh militer ini sangat penting untuk membuat angkatan bersenjata ini menjadi profesional dan tetap fokus pada tugas utama mereka sebagai komponen utama dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi entitas nasional dari ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menjalankan operasi-operasi perang konvensional dan operasi-operasi militer lain. Dengan demikian, peran militer Indonesia sebagai kekuatan pertahanan dapat dimaksimalkan.

Kedua, memodernisasi dan meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata untuk berperang khususnya untuk mengatasi ancaman-ancaman pemberontakan bersenjata. Hal ini menjadi isu penting karena terkait dengan postur anggaran yang dialokasikan untuk belanja pertahanan masih terbatas.

Ketiga, menciptakan kepolisian negara yang profesional dalam penegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Ancaman-ancaman keamanan secara khusus terorisme menuntut kemampuan dan profesionalitas dari kepolisian untuk mengatasinya. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melatih anggota kepolisian dan memodernisasi peralatan pengamanan dan juga biaya operasional yang cukup menjadi sangat mendesak dilakukan. Kerjasama dengan kepolisian di berbagai negara perlu dilakukan. Di samping itu, mereformasi lembaga kepolisian juga harus dilanjutkan sehingga tercipta lembaga kepolisian yang profesional dan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan di dalam negeri. Perlu juga ada suatu kebijakan yang meredefinisikan tugas dan fungsi kepolisian dengan mengurangi tugas dan fungsi mereka yang tidak perlu khususnya di bidang transportasi lalu lintas jalan yang

sebenarnya menjadi domain dari pemerintah daerah sehingga mereka bisa lebih fokus pada urusan keamanan.

Keempat, membentuk dan memodernisasi satuan-satuan khusus dalam kepolisian untuk mengatasi masalah-masalah terorisme dan cybercrimes. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi.

Kelima, memperkecil kesenjangan sosial, ekonomi dan pendidikan di dalam masyarakat dan menciptakan dialog dan komunikasi antar suku dan agama sehingga memperkecil peluang terjadinya konflik-konflik sosial yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Kemudahan akses setiap warga masyarakat terhadap pelayanan publik juga sangat penting. Dan kesempatan kerja yang luas untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi potensi kerawanan sosial.

Demikianlah beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERAN PEMUDA MENGHADAPI CYBER CRIME DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PEMILU 2019

Oleh : Anonim

Latar belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (Information Technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara “potong kompas” atau tidak mengikuti jalur yang ada . Dampak buruk dari perkembangan “dunia maya” ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia yang revolusioner (digital revolution era) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Apalagi di era revolustri Industri 4.0 ketika banyak peran manusia sudah dapat di gantikan oleh tegnologi, di mana pada saat pemilu tahun 2019 saat ini, penggunaan Artificial Intelligence (kecerdasan Buatan) hal ini tentunya memiliki dampak baik dan buruk contoh buruk dari pengggunaan artificial Intelligence adalah ketika Trump Menyewa Jasa Cambrice Analitical yang menggunakan Kebocoran Data Pengguna Facbook, bahkan di Indonesia Penyebaran Hoax Pemilu paling Masif menggunakan Media Sosial dan Bukan

Media Mainstrim, Pemuda sebagai elemen masyarakat yang paling banyak mengakses Internet dan Teknologi haruslah Bijak dalam menggunakan Teknologi yang ada agar dapat turut bersama untuk mencegah Cibber Crime karna Jenis Kejahatan ini sudah Termasuk dalam klasifikasi Ekstra Ordinari Crime (kejahatan Luar Biasa).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penulisan Makalah ini adalah Untuk mendorong Pemuda Berperan dalam Menghadapi Cyber crime dalam Pemilu Tahun 2019.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada saat ini adalah Cyber Crime dalam Pemilu 2019.

Pembahasan

Apa yang dimaksud dengan cyber crime? Pengertian cyber crime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya.

Dalam arti luas, pengertian cyber crime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.

Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi.

Kejahatan dunia maya ini mulai muncul sejak tahun 1988 yang pada masa itu disebut dengan sebutan Cyber Attack. Pelaku cybercrime pada saat itu menciptakan worm/ virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati total.

Adapun jenis jenis cybercrime antara Lain :

1. pengiriman dan Penyebaran Virus
2. pemalsuan identitas diri
3. penggelapan data orang lain
4. pencurian data
5. pengaksesan data secara illegal
6. merusakkan Situs

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan khususnya juga Internet ternyata takhanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan Interaksi sebelumnya tak terpikirkan, kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan model-model Interaksi yang sama sekali baru. Begitu juga, banyak kegiatan lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia.

Dalam menghadapi pemilu tahun 2019 telah terjadi cukup banyak Kasus Penyelajh Gunaan Tegnologi yang mengarah kepa Cybercrime atau atau kejahatan yang menggunakan Jaringan Komputer/Internet, Pemuda yang lebih sering di sebut sebagai Generasi milenial pada saat ini masih banyak yang belum mengetahui dampak dari penyalahgunaan Internet bahkan Pemuda Saat ini masih termasuk dalam bagian Cybercrime di antaranya menyebarkan Konten-konten Hoax dalam Lingkup Pemilu 2019 entah di lakukan secara Sengaja Maupun tidak Sengaja.

Saran

Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia cyber (internet), efek negatifnya pun ikut andil didalamnya, untuk itu diharapkan peran Pemuda dalam mengedukasi lingkungan Sekitar tentang bagaimana menggunakan Teknologi (Internet) secara Positif demi Terciptanya Pemilu 2019 yang Kondusif dan Berintegritas serta tegaknya keadilan di negeri ini.

www.mpr.go.id



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
23 Maret 2019





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
23 Maret 2019





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
23 Maret 2019

